



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SIMON PETRUS TAUHO S.Pd**
Tempat lahir : Mnelalete
Umur/tanggal lahir : 57 / 20-8-1965
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 005 RW 004 Desa Linamutu Kec Amanuban Selatan
Kab Timor Tengah Selatan
Agama : Protestan
Pekerjaan : ASN (Mantan Kepala Desa Oetaman Tahun 2015 sd 2 April 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26-7-2022 sampai dengan tanggal 14-8-2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15-8-2022 sampai dengan tanggal 23-9-2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15-8-2022 sampai dengan tanggal 3-9-2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 18-8-2022 sampai dengan tanggal 16-9-2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 17-9-2022 sampai dengan tanggal 15-10-2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan 15 Desember 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Chamri,S.H., Ampera Seke Selan,S.H.,dari kantor hukum "ACHMAD CHAMRI,S.H. & REKAN" beralamat di Jalan Nuri II No.2 Kel Bonipoi, Kupang-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus di bawah register Nomor: 89/LGS/SK/TPK/2022/PN.Kpg tanggal 30 Agustus 2022

Halaman 1 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 57 tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57 tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Simon Petrus Tauho, S.Pd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Simon Petrus Tauho, S.Pd** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Simon Petrus Tauho, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi**", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidi Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menghukum Terdakwa **Simon Petrus Tauho, S.Pd** oleh karena itu dengan pidana penjara **5 (lima) tahun** dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan menghukum pula **Terdakwa Simon Petrus Tauho, S.Pd** dengan membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum pula **Terdakwa Simon Petrus Tauho, S.Pd** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 847.225.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah)** yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ini, jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht), terdakwa tidak

Halaman 2 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membayar jumlah uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menyatakan barangbukti berupa :

1. 1 (satu) Jilid fotocopy Revisi Dokumen RKAS Tahun 2015
2. 1 (satu) Jilid Fotocopy RKAS Tahun Anggaran 2016
3. 1 (satu) Buah Map Snelhekker berisi Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOS Tahap I TA. 2016
4. 1 (Satu) Buah Odner hitam berisi Laporan Penggunaan Dana BOS Tahap II Tahun Anggaran 2016 yakni :
 - Realisasi Penggunaan Dana Periode tanggal 01 April 2016 – 30 Juni 2016
 - Kwitansi Honor Guru Tidak Tetap Rp. 29.400.000,-
 - Kwitansi no. 3/BOS/2016 senilai Rp. 5.000.000,- dan setoran Pajak Rp. 500.000,-
 - Kwitansi no. 4/BOS/2016 senilai Rp. 10.200.000,- dan setoran Pajak Rp. 1.020.000,-
 - Kwitansi no. 5/BOS/2016 senilai Rp. 6.000.000,- dan setoran pajak Rp. 600.000,-
 - Kwitansi no. 6/BOS/2016 senilai Rp. 12.500.000,- dan setoran pajak Rp. 1.250.000,-
 - Kwitansi no. 7/BOS/2016 senilai Rp. 3.825.000,- dan setoran pajak Rp. 350.000,-
 - Kwitansi no. 8/BOS/2016 senilai Rp. 4.000.000,- dan setoran pajak Rp. 400.000,-
 - Kwitansi no. 8/BOS/2016 senilai Rp. 2.000.000,- dan setoran pajak Rp. 200.000,-
 - Kwitansi no. 10/BOS/2016 senilai Rp. 19.440.000,-
 - Kwitansi no. 11/BOS/2016 senilai Rp. 5.000.000,-
 - Kwitansi no. 12/BOS/2016 senilai Rp. 5.000.000,- dan setoran pajak Rp. 500.000,-
 - Kwitansi no. 13/BOS/2016 senilai Rp. 5.000.000,-
 - Kwitansi no. 14/BOS/2016 senilai Rp. 5.000.000,-
 - Kwitansi no. 15/BOS/2016 senilai Rp. 250.000,-

Halaman 3 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi no. 16/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
- Kwitansi no. 17/BOS/2016 senilai Rp. 525.000,-
- Kwitansi no. 18/BOS/2016 senilai Rp. 2.500.000,-
- Kwitansi no. 19/BOS/2016 senilai Rp. 1.225.000,-
- Kwitansi no. 21/BOS/2016 senilai Rp. 3.200.000,-
dan setoran pajak Rp. 320.000,-
- Kwitansi no. 22/BOS/2016 senilai Rp. 400.000,-
- Kwitansi no. 23/BOS/2016 senilai Rp. 600.000,-
- Kwitansi no. 24/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
- Kwitansi no. 25/BOS/2016 senilai Rp. 2.750.000,-
- Kwitansi no. 26/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
- Kwitansi no. 27/BOS/2016 senilai Rp. 1.500.000,-
- Kwitansi no. 28/BOS/2016 senilai Rp. 1.000.000,-
- Kwitansi no. 29/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
- Kwitansi no. 30/BOS/2016 senilai Rp. 250.000,-
- Kwitansi no. 31/BOS/2016 senilai Rp. 250.000,-
- Kwitansi no. 32/BOS/2016 senilai Rp. 750.000,-
- Kwitansi no. 33/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
- Kwitansi no. 34/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
- Kwitansi no. 35/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
- Kwitansi no. 36/BOS/2016 senilai Rp. 8.000.000,-
- Kwitansi no. 37/BOS/2016 senilai Rp. 6.000.000,-
- Kwitansi no. 38/BOS/2016 senilai Rp. 10.000.000,-
- Kwitansi no. 39/BOS/2016 senilai Rp. 10.000.000,-
dan 2 lembar setoran pajak @ Rp. 500.000,-
- Kwitansi no. 40/BOS/2016 senilai Rp. 3.500.000,-
dan setoran pajak Rp. 382.500,-
- Kwitansi no. 41/BOS/2016 senilai Rp. 1.000.000,-
- Kwitansi no. 42/BOS/2016 senilai Rp. 2.000.000,-
- Kwitansi no. 43/BOS/2016 senilai Rp. 1.750.000,-
- Kwitansi no. 44/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
- Kwitansi no. 45/BOS/2016 senilai Rp. 485.000,-

5. 1 (Satu) Buah Map Snelhektek berisi Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOS Tahap IV TA. 2016 yakni :

- Asli tanda terima setoran pajak (MPN Billing) senilai Rp. 2.500.000 & Rp. 355.000,-
- Buku Kas Umum 07/01/2016 – 09/30/2016

Halaman 4 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi, Nota Pesanan dan Tanda terima belanja bahan pek pagar tembok ruang kelas : Rp. 8.700.000,-
 - Kwitansi bahan pekerjaan pagar tembok sekolah senilai Rp. 12.500.000,-
 - Kwitansi pelunasan ongkos pekerjaan pagar tembok sekolah senilai Rp. 5.000.000,-
 - Kwitansi belanja meja bangku siswa senilai Rp. 10.000.000,-
 - Kwitansi, tanda terima dan nota pesanan belanja ATK KBM senilai Rp. 1.460.000,-
 - Kwitansi, tanda terima dan nota pesanan belanja bahan pekerjaan pagar tembok senilai Rp. 5.000.000,-
 - Kwitansi belanja bahan pekerjaan pagar tembok senilai Rp. 1.000.000,-
 - Kwitansi transportasi senilai Rp. 1.000.000,-
 - Kwitansi belanja bahan pekerjaan pagar no. 39/BOS/2016 senilai Rp. 3.000.000,-
 - Kwitansi ongkos pekerjaan oker ruang sekolah no. 40/BOS/2016 senilai Rp. 1.500.000,-
 - Kwitansi belanja pekerjaan plafon ruang kelas no. 41/BOS/2016 senilai Rp. 240.000,-
6. 1 (satu) Jilid Fotocopy Dokumen RKAS Penggunaan Dana BOS Tahap I – IV Tahun Anggaran 2017
7. 1 (satu) Jilid Buku Laporan Penggunaan Dana BOS Tahap I (Satu) Tahun Anggaran 2017 (Asli)
8. 1 (satu) Jilid Buku Laporan Penggunaan Dana BOS Tahap II (Dua) Tahun Anggaran 2017 (Asli)
9. 1 (satu) Jilid Fotocopy Buku Dokumen Belanja Modal Tahun 2017
10. 1 (satu) Jilid Dokumen RKAS Dana BOS Tahun Anggaran 2018
11. 1 (satu) Jilid Dokumen LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2018
12. 1 (satu) Jilid Asli Dokumen Laporan Belanja Modal bersumber dari Dana BOS Tahun 2018
13. 2 (Dua) Jilid Fotocopy Dokumen RKAS Dana BOS Tahun Anggaran 2019
14. 1 (satu) Jilid Dokumen LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2019
15. 2 (Dua) Jilid Dokumen RKAS Dana BOS Tahun Anggaran 2020
16. 1 (satu) Jilid Dokumen LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2020
17. 1 (satu) Buah Map kertas berisi :

Halaman 5 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2B No : Dikbud.06.01.03/383/2018 tanggal 28 Desember 2018
- Fc Rekening koran Tabungan periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
- Fc Realisasi penggunaan Dana BOS TA 2018.
- Fc Surat Pernyataan Tanggungjawab No : 429/PK.39/N/2018 tgl 28 Desember 2018.
- Fc Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) Langsung tanpa melalui RKUD No : 429/PK.39/N/2018.
- Fc Buku Kas Umum 01/01/2018 – 31/12/2018
- 1 (satu) jilid Fc Pernyataan pertanggungjawaban tahun 2018.

18. 1 (satu) Buah Map Snelhekte Berisi :

- SP2B No : Dikbud 06.01.03/285/2019 Tanggal 28 Juni 2019
- Laporan Penggunaan Dana BOS TA. 2019 Tgl 28 Juni 2019
- Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) No : PK.421/18/2019 Tgl 28 Juni 2019
- Surat Pernyataan Tanggungjawab No. PK.421./17/2019 Tgl 28 Juni 2019
- Buku Kas Umum Bulan Januari 2019 s.d Juni 2019
- SP2B No : Dikbud 06.03.01/745/2019 Tanggal 30 Desember 2019
- Laporan Penggunaan Dana BOS TA. 2019 Tgl 30 Desember 2019
- Surat Pernyataan Tanggungjawab No. Tgl 30 Desember 2019
- Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) Tgl 30 Desember 2019
- Rekapitulasi Penerimaan Bunga Bank TA. 2019
- Rekapitulasi Belanja BKU dana BOS Semester 1 TA 2019 Tgl 30 Desember 2019.
- Rekening Koran Tabungan periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2019
- Rekening Koran Giro periode 01 Jan 2019 s/d 31 Desember 2019
- Rekening Koran Tabungan periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019
- Buku Kas Umum Bulan Januari 2019 – Desember 2019.
- Asli Kwitansi pembayaran pengadaan 1 Buah Bola Kaki Rp. 600.000,-
- Asli Kwitansi pembayaran pengadaan 1 Buah Bola Volly Rp. 600.000,-
- Asli Kwitansi pembayaran pengadaan 1 Buah Papan Nama

Halaman 6 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Rp. 3.000.000,-

- Asli Kwitansi pembayaran pembelian Buku Kurikulum 2013 Rp. 48.160.000,-

- 1 Buah Jilid Fotocopy SP2B No : Dikbud 06.03.01/745/2019 Tanggal 30 Desember 2019

19. 1 (satu) Buah Map Snelhektek Berisi :

- Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) No : Dikbud 06.03.01/156/2020 tanggal 22 Des 2020
- Surat Pertanyaan tanggungjawab Mutlak no : PK 429/41/SD/2020
- Rekap pembelian barang milik daerah dari Dana BOS Satdik Negeri
- Rekap Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS
- Buku Kas Umum SDN Oetaman Bulan Januari 2020 s.d Desember 2020.

20. 1 (satu) Buah Map Batik berisi :

- 1 (satu) jepit Buku Kas Umum tanggal 1/1/2018-31/12/2018
- 1 (satu) jepit Buku Kas Umum tanggal 1 Jan 2019-31/12/2019
- 1 (satu) jepit Buku Kas Umum Bulan Januari 2020 – Desember 2020

21. 1 (satu) Buah Map Snelhektek Berisi :

- Data SD INPRES OETAMAN 2016-2021 tertanggal 10 Juni 2021.
- Keputusan Bupati TTS Nomor : 154/Kep/HK/2017 tgl 22 Mei 2017 Tentang Pembentukan Tim Manajemen BOS Tingkat Kab. TTS Tahun 2017.
- Keputusan Bupati TTS Nomor : 556/Kep/HK/2019 tgl 09 Juli 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pelaksana BOS Tingkat Kab. TTS Tahun 2019.
- Keputusan Bupati TTS Nomor : 353/Kep/HK/2020 tgl 12 Oktober 2020 Tentang Pembentukan Tim Manajemen BOS Tingkat Kab. TTS Tahun 2020.
- Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No : 419/P/2020 Tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang III Tahun 2020
- SK Kepala Sekolah SDN Oetaman No : PK.429/02/SD/2019 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2019/2020 Semester I dan II
- Keputusan Bupati TTS No : BKPP.821/784/3/2019 tgl 19 Nov 2019

Halaman 7 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Guru Sebagai Kepala UPTD Taman Kanak-Kanak, Kepala UPTD Sekolah Dasar Dan kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama Dalam Wilayah Kab. TTS.

- Surat Pernyataan Menduduki Jabatan No : BKD.841.2/436/3/2015 Tgl 06 Nopember 2015 an. Jamori E. S. Liunokas, S.Sos, M.Si
- Keputusan Bupati TTS No : BKPP.821/165/3/2021 tanggal 07 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS Dari dan Dalam Jabatan Administrator dalam Jabatan Pengawas di Lingkup Pemkab. TTS.
- Petikan Keputusan Bupati TTS Nomor : BKPP.821/784/3/2019 (Pengangkatan Simon Petrus Tauho selaku kepala Sekolah SD. Negeri Oetaman)

22. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Dana BOS SD Negeri Oetaman dengan nomor Rekening : 008.02.01.006168-8 (Bank NTT).

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 22 dikembalikan kepada SD Negeri Oetaman melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

23. 1 (satu) Jepitan Kertas berisi :

- Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Toko Anda
- Fotocopy Izin Usaha (Izin Usaha Industri) Toko Anda
- Fotocopy Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) Toko Anda
- Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan "Anda" Toko
- Fotocopy NPWP atas nama Rudy Albert Thio
- Fotocopy KTP atas nama Rudy Albert Thio

24. 1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana BOS.

25. 1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana BOS.

26. 1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana BOS.

Halaman 8 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana BOS.

28. 1 (Satu) Bundel Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 971-7791 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana BOS.

Barang bukti nomor 22 sampai dengan nomor 28 terlampir dalam berkas perkara.

29. 1 (Satu) Buah Buku LHP Inspektorat Daerah Pemerintah Kab. TTS Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Bos Pada SD. Negeri Oetaman, Kec. Amanuban Selatan TA. 2015-2020 Nomor : 10/INSP.1/2/LHP/KHS-2021 tgl 13 Desember 2021.

30.1 (Satu) Buah Map Kertas Berisi :

- 1 (Satu) Buah Surat Pernyataan Sdr. Oe Christian Banoet tertanggal 16 Juni 2022, Perihal : Pengembalian uang pengadaan Meubelair tahun 2020 sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)
 - 4 (Empat) Lembar Surat Tanda Setoran (STS) Hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. TTS pada SD Negeri Oetaman, Kec. Amanuban Selatan Nomor : 10/Insp./2/LLHP/KHS-2021 tgl 13 (Mark Up Harga Meubeler; Disetor oleh Sdr. Oe Christian A. Banoet sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) ke Bank NTT dengan nomor Rek : 008.02.01.006168-8
 - Surat Keterangan BPKAD Kab. TTS terkait Penyampaian Laporan Belanja Dana BOS SD Negeri Oetaman TA. 2017
 - 1 Rangkap Dokumentasi Buku-Buku dan Meja Kursi
- Barang bukti nomor 29 sampai dengan nomor 30 dikembalikan kepada Inspektorat Kab. TTS

31. 1 (Satu) Rkp Surat Keputusan Kepala Sekolah SD. Inpres Bisene Nomor : 227/I.21.2.1/SD.36/C.2014 Tentang Penetapan Petugas Admin/Operator Sekolah SD. Inpres Bisene

Barang bukti nomor 31 dikembalikan kepada kepada saksi Oe Christian Banoet.

8. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasehat Hukum Terdakwa menolak terhadap dakwaan baik primair dan atau subsidair dari Jaksa Penuntut Umum, dan memohon agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan merehabilitasi nama baik terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Jaksa Penuntut Umum menolak pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2022 didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register: PDS-02/N.3.11/Ft.2/07/2022 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd.** selaku Kepala Sekolah SD Negeri Oetaman Desa Linamnutu, Kec. Amanuban Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan berdasarkan SK. Bupati TTS Nomor : BKD.821.21/281/3/2014 tanggal 11 Nopember 2014. Dan Periode II berdasarkan SK. Bupati TTS Nomor : BKD.821.21/784/3/2019 tanggal 19 Nopember 2019, pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, bertempat di Sekolah SD Negeri Oetaman Desa Linamnutu, Kec. Amanuban Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal tahun 2015 dalam pengajuan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd selaku Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Oetaman melakukan rapat penyusunan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) bersama dengan Dewan Guru, Bendahara Dana BOS atas nama JOSEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite Sekolah atas nama MATHEOS TSE, namun rapat tersebut tidak sampai selesai dan tidak mencapai kesepakatan sehingga terdakwa

Halaman 10 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd menyusun sendiri RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) tersebut dengan membuat konsep RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) menggunakan tulisan tangan tentang kebutuhan penunjang belajar mengajar yang diperlukan sekolah tanpa sepengetahuan Dewan Guru, Ketua Komite Sekolah dan Bendahara Dana BOS, setelah konsep tersebut selesai terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd membawa ke jasa pengetikan atau rental komputer yang dimiliki oleh saksi IRMA. K. A. RASID, Terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd meminta saksi IRMA. K. A. RASID menyalin konsep RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) manual berupa catatan tangan dari terdakwa untuk memasukan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) tersebut ke dalam Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS Tingkat Sekolah (ALPEKA BOS) serta membuat pertanggungjawaban manualnya, kemudian kurang lebih seminggu hasilnya diterima oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd, yang kemudian hasil RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) tersebut oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd dibawa ke Sekolah Dasar Negeri Oetaman untuk meminta tandatangan dan persetujuan Bendahara Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri Oetaman atas nama saksi JESEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite saksi MATHEOS TSE.

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd dalam pengajuan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), tidak melakukan rapat penyusunan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) bersama dengan Dewan Guru, Bendahara Dana BOS atas nama saksi JOSEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite Sekolah atas nama saksi MATHEOS TSE, tetapi terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd merencanakan sendiri RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) tanpa sepengetahuan Dewan Guru, Ketua Komite Sekolah dan Bendahara Dana BOS, kemudian terdakwa SIMON PETRUS TAUHO S.Pd membuat konsep RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) manual berupa tulisan tangan tersebut dan meminta bantuan Operator di Dinas Pendidikan yang bernama saksi OE CHRISTIAN A. BANOET yang merupakan operator sekolah yang bertugas memasukan (entry) Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dalam website Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kemendikbud RI, untuk memasukan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) ke dalam Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS Tingkat Sekolah

Halaman 11 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALPEKA BOS) dan membuat pertanggungjawaban manualnya, kemudian kurang lebih seminggu hasilnya diterima oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd, yang kemudian hasil RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) tersebut oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd dibawa ke Sekolah Dasar Negeri Oetaman untuk meminta tandatangan dan persetujuan Bendahara Dana BOS pada Sekolah SD Negeri Oetaman atas nama saksi JESEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite atas nama saksi MATHEOS TSE.

- Bahwa perincian jumlah dana BOS yang dianggarkan dan digunakan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) yang dibuat oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd adalah sebagai berikut :

Tahun 2015

- Belanja pengembangan proses pendidikan berupa pengadaan ATK kegiatan belajar mengajar sebesar Rp. 3.050.000,-
 - Belanja program pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pengadaan komputer Rp. 6.000.000,- pengadaan meja kursi Rp. 30.000.000,-, pemeliharaan ruang kelas Rp. 20.000.000,- instalasi listrik sebesar Rp. 5.000.000,- rehab kamar mandi sebesar Rp. 5.000.000,- dan pembangunan pagar sekolah sebesar Rp. 90.625.000,-
 - Belanja program pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran guru honor non PNS sebesar Rp. 25.200.000,-, bantuan siswa miskin sebesar Rp. 19.125.000,-
- Jumlah Rp. 204.000.000,-(dua ratus empat juta rupiah).

Tahun 2016

- Belanja pengembangan perpustakaan sebesar Rp. 4.000.000,-
- Belanja kegiatan penerimaan siswa baru sebesar Rp. 1.000.000,-
- Belanja kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan ulangan, bahan habis pakai, langganan daya dan jasa sebesar Rp. 30.000.000,-
- Belanja perawatan sekolah sebesar Rp. 98.900.000,-
- Belanja pembayaran guru honorer non PNS dan pengembangan profesi guru sebesar Rp. 27.600.000,-
- Belanja kegiatan pemberian siswa miskin sebesar Rp. 25.600.000,-
- Belanja perangkat komputer, manajemen pengelolaan BOS, dll sebesar Rp. 17.700.000,-

Halaman 12 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 204.800.000,-(dua ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Tahun 2017

- Belanja pengembangan kompetensi kelulusan sebesar Rp. 14.525.000,-
 - belanja kegiatan pengembangan standar isi sebesar Rp. 1.250.000,-
 - belanja standar proses sebesar Rp. 16.653.000,-
 - belanja pembayaran guru honorer non PNS dan pengembangan profesi guru sebesar Rp. 5.000.000,-
 - belanja pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp. 110.047.000,-
 - belanja standar pengelolaan dan pembiayaan manajemen sebesar Rp. 155.625.000,-
 - belanja implementasi dan sistim penilaian sebesar Rp. 8.000.000,-
- Jumlah Rp. 311.100.000,-(tiga ratus sebelas juta seratus ribu rupiah)

Tahun 2018

- Belanja pengembangan komptensi kelulusan sebesar Rp. 24.100.000,-
 - belanja kegiatan pengembangan standar isi sebesar Rp. 1.000.000,-
 - belanja standar proses sebesar Rp. 11.080.000,-
 - belanja pembayaran guru honorer non PNS dan pengembangan profesi guru sebesar Rp. 9.200.000,-
 - belanja pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp. 199.280.000,-
 - belanja standar pengelolaan dan pembiayaan manajemen sebesar Rp. 95.740.000,-
 - belanja implementasi dan sistem penilaian sebesar Rp. 5.000.000,-
- Jumlah sebesar Rp. 345.400.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

Tahun 2019

- Belanja kegiatan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 11.600.000,-
- belanja kegiatan standar pembiayaan sebesar Rp. 49.280.000,-
- belanja kegiatan standar proses sebesar Rp. 16.653.000,-
- belanja kegiatan standar pengelolaan sebesar Rp. 6.420.000,-
- belanja kegiatan pengembangan kompetensi kelulusan sebesar Rp. 29.120.000,-

Halaman 13 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belanja pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp. 67.760.000,-
 - belanja pengembangan standar proses sebesar Rp. 8.160.000,-
 - pembayaran honor guru Rp. 41.280.000,-
 - pembayaran honor tenaga administrasi sebesar Rp. 6.000.000,-
 - pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar sebesar Rp. 7.160.000,-
 - Biaya langganan daya dan jasa, bea materai, dan internet sebesar Rp. 5.400.000,-
 - Biaya pemeliharaan instalasi listrik sebesar Rp. 7.160.000,-
- Jumlah sebesar Rp. 255.993.000,- (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Tahun 2020

- Belanja kegiatan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 11.600.000,-
 - belanja kegiatan standar pembiayaan sebesar Rp. 41.000.000,-
 - belanja kegiatan standar proses sebesar Rp. 16.653.000,-
 - belanja kekuatan standar pengelolaan sebesar Rp. 7.000.000,-
 - belanja kegiatan pengembangan kompetensi kelulusan sebesar Rp. 29.120.000,-
 - belanja pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp. 144.520.000,-
 - belanja pengembangan standar proses sebesar Rp. 8.160.000,-
 - Pembayaran honor Rp. 36.000.000,-
 - pembayaran honor tenaga administrasi sebesar Rp. 8.000.000,-
 - pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar sebesar Rp. 6.550.000,-
 - Belanja langganan daya dan jasa, bea materai, dan internet sebesar Rp. 9.140.000,-
 - pengadaan alat kebersihan sebesar Rp. 5.610.000,-
- Jumlah sebesar Rp. 323.353.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa setelah RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) tersebut ditandatangani oleh Ketua Komite Sekolah saksi MATHEOS TSE dan Bendahara Dana BOS saksi JESEPUS NEOLAKA, RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) diantarkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 14 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencairan dari rekening kas umum negara ke rekening Dana BOS SD Negeri Oetaman, kemudian terdakwa SIMON PETRUS TAUHO S.Pd menyerahkan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd bersama Bendahara Dana BOS An. Jeseplus Neolaka dengan membawa RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) menuju ke Bank NTT Cabang Soe untuk melakukan penarikan atau pencairan Dana BOS tersebut, yang terlebih dahulu terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd dengan Bendahara Dana BOS saksi JESEPUS NEOLAKA melakukan penandatanganan specimen, selanjutnya Dana Bos yang telah dicairkan oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd dimasukkan ke dalam tas yang dibawanya saat itu dan langsung disimpan dirumahnya, sedangkan Bendahara Dana BOS saksi JESEPUS NEOLAKA hanya mengantarkan saja.

- Bahwa pencairan yang dilakukan oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd pada tahun 2015 sampai dengan 2018 dengan menggunakan buku rekening Dana BOS SD Negeri Oetaman dengan nomor rekening 008.02.01.006168-8 dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan Rekening Giro dengan nomor rekening 008.0105.000303 yang pencairannya sebagai berikut :

Tahun 2015

- Tahap I tanggal 22 Maret 2015 sebesar Rp. 44.800.000,-(empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tahap II tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp. 44.800.000,-(empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tahap III tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp. 44.800.000,-(empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tahap IV tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah).

Jumlah pencairan adalah Rp.185.400.000,- (seratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

Tahun 2016

- Tahap I tanggal 22 Februari 2016 sebesar Rp. 51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah).
- Tahap II tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp. 51.400.000,-(lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III tanggal 08 Agustus 2016 sebesar Rp. 51.200.000,-(lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Tahap IV tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 58.400.000,-(lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Jumlah pencairan adalah Rp.212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah)

Tahun 2017

- Tahap I tanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp. 47.200.000,-(empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Tahap II tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp. 94.400.000,-(sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Tahap III tanggal 13 Nopember 2017 sebesar Rp. 49.280.000,-(empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tahap IV tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 49.280.000,-(empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Jumlah pencairan adalah Rp.240.160.000,- (dua ratus empat puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Tahun 2018

- Tahap I tanggal 02 April 2018 sebesar Rp. 49.280.000,-(empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tahap II tanggal 04 April 2018 sebesar Rp. 98.560.000,-(sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Tahap III tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp. 49.280.000,-(empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tahap IV tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 47.840.000,-(empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Jumlah pencairan adalah Rp.244.960.000,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Tahun 2019

- Tahap I tanggal 19 April 2019 sebesar Rp. 48.160.000,-(empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Tahap II tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp. 96.320.000,-(sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Tahap III tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp. 48.160.000,-(empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Tahap IV tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 42.240.000,-(empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah pencairan adalah Rp.234.880.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Tahun 2020

- Tahap I tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp. 71.280.000,-(tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tahap II tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 95.040.000,-(sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
- Tahap III tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 61.020.000,-(enam puluh satu juta dua puluh ribu rupiah).

Jumlah pencairan adalah Rp.227.340.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam pengelolaan keuangan Dana BOS pada SD Negeri Oetaman, terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd tidak pernah melibatkan Bendahara Dana BOS atas nama saksi JESEPUS NEOLAKA, hal tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa mulai dari pembelanjaan sampai dengan membuat pertanggungjawabannya dan terdakwa sempat mengucapkan kalimat kepada saksi JESEPUS NEOLAKA sekitar tahun 2016 yaitu “ siapa saja yang menanyakan tentang dana-dana yang ada di sekolah SDN Oetaman suruh saja tanya ke Kepala Sekolah, kalau kamu menjawab, kamu kasi tahu, berarti kamu tanggung jawab, saksi sebagai Kepala Sekolah tidak tahu, karena esok lusa jadi masalah yang bertanggung jawab dan masuk penjara adalah saksi sebagai Kepala Sekolah, saksi sebagai kepala Sekolah punya hak dan esok lusa siapa sebagai Kepala Sekolah baru mengatur sendiri”.
- Bahwa dalam pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri Oetaman terdakwa melakukan pembelanjaan Alat Tulis Kantor (ATK) sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar namun tidak rutin diberikan kepada para tenaga pengajar, dan terdakwa melaksanakan pembangunan pagar sekolah dengan menggunakan Dana BOS tanpa ada persetujuan dari dewan guru, Bendahara Dana BOS dan Ketua Komite sekolah. Dalam pembangunan pagar sekolah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang dilakukan secara bertahap tersebut, terdakwa tidak membuat gambar rencana dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) serta pembangunan pagar sekolah tidak berkualitas baik sehingga sisi sebelah kiri dan belakang sekolah banyak yang sudah roboh sehingga tidak bermanfaat bagi sekolah.

Halaman 17 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pengelolaan keuangan Dana BOS pada SD Negeri Oetaman yang dilakukan sendiri oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd berdasarkan audit khusus Inspektorat Kab. Timor Tengah Selatan Nomor LHP 10/INSP.1/2/LHP/KHS-2021 tanggal 13 Desember 2021 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah :

Pencatatan pengeluaran pada Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.436.776.000,-

Terdapat 238 (dua ratus tiga puluh delapan) pencatatan pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) dari pengelolaan administrasi keuangan SD Negeri Oetaman Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang merugikan Keuangan Negara / Daerah karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebesar Rp.436.776.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2016, 34 (tiga puluh empat)sebesar Rp. 36.000.000,-
pencatatan

Tahun 2017, 73 (tujuh puluh tiga) pencatatan sebesar Rp. 55.910.000,-

Tahun 2018, 70 (tujuh puluh) pencatatan sebesar Rp.113.601.000,-

Tahun 2019, 34 (tiga puluh empat)sebesar Rp.104.645.000,-
pencatatan

Tahun 2020, 27 (dua puluh tujuh) pencatatan sebesar Rp.126.620.000,-

Jumlah sebesar Rp.436.776.000,-

Selisih negatif pencatatan angka pengeluaran pada Buku Kas Umum (BKU) dan bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp.16.480.000,-

Terdapat selisih negatif atas 11 (sebelas) pencatatan angka pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) dari pengelolaan administrasi keuangan SD Negeri Oetaman Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran yang tidak lengkap dan sah dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN	PENCATATAN BKU (Rp)	BUKTI SPJ (Rp)	SELISIH NEGATIF (Rp)	KET
2018	13.600.000,-	9.750.000,-	3.850.000,-	5 Pencatatan



2019	14.455.000,-	5.125.000,-	9.330.000,-	3 Pencatatan
2020	22.500.000,-	19.200.000,-	3.300.000,-	3 Pencatatan
JUMLAH	50.555.000,-	34.075.000,-	16.480.000,-	

Selisih Kas Negatif TA.2015,2016,2018 dan 2019 sebesar Rp. 194.769.000,-

Terdapat Selisih Kas Negatif antara Saldo Buku dan Saldo Kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.194.769.000,- (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2015 sebesar Rp. 140.360.000,-
 - Tahun 2016 sebesar Rp. 51.300.000,-
 - Tahun 2018 sebesar Rp. 1.509.000,-
 - Tahun 2019 sebesar Rp. 1.600.000,-
- Jumlah Rp. 194.769.000,-

Terdapat penggelembungan harga (Mark-up) harga meubeler pada tahun 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berupa 1 (satu) lembar bukti pengeluaran sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atas belanja 60 (enam puluh) pasang meja kursi siswa/i @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada Pengusaha Restu Furniture SoE-TTS atas nama saksi Roip, ternyata harga rill meubeler tersebut @ Rp. 350.000,- x 60 pasang = Rp. 21.000.000,- sehingga terdapat mark-up harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terdapat Pembangunan Baru Pagar senilai Rp. 197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Dalam pengelolaan administrasi keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2016, 2017 dan 2018 ditemukan pembangunan baru pagar tembok keliling sepanjang 629 m di lingkungan SDN Oetaman yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sebesar Rp.197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian anggaran pembangunan sebagai berikut :

- Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 87.200.000,-
 - Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.105.000.000,-
- Jumlah Rp.197.200.000,-

Dari hasil pemeriksaan fisik oleh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.TTS atas nama David Kelly,ST/NIP.19841214 201902 1 002 bahwa pekerjaan tersebut tidak

Halaman 19 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan dokumen gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta terdapat beberapa item pekerjaan utama yang tidak dilaksanakan berupa urugan pasir, aanstamping, sloof, dan ring balk.

- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Setor (STS) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. TTS yang mengetahui/ditandatangani Atas nama Analisis Kebijakan Inspektorat Robertus Antjak, dalam pengadaan meubeler pada tahun 2020 terdapat penggelembungan harga 1 (satu) set meubeler yang terdiri dari kursi dan meja senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang disetor oleh saksi OE CHRISTIAN A. BANOET sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), sehingga jumlah kerugian yang ditimbulkan dalam pengelolaan keuangan Dana BOS adalah Rp. 847.225.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tanggal 14 Januari 2004, Bab.XI Psl.59 ayat (1 & 2).
 - Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2016 ,tanggal 31 Desember 2015 Bab.VII Huruf.A Pelaporan Angka.1 f Pengeluaran Poin.i, iii, v dan vi.
 - Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Bab.VII Huruf.A angka.1 Poin.g Angka.1, 3, 5 dan 6.
 - Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2018 ,tanggal 18 Januari 2018 Bab.VII Huruf.A angka.1 Poin.g Angka.1, 3, 5 dan 6.
 - Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019,tanggal 28 Mei 2019 Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bab.V Huruf.A angka.1 Poin.g Angka.1, 3, 5 dan 6.

Halaman 20 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana, B. Tata Cara Pelaporan angka 1.a Poin.6
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri Oetaman dalam Pengelolaan Keuangan Dana BOS Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 847.225.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pengelolaan Keuangan Dana BOS pada SD Negeri Oetaman Kecamatan Amanuban Selatan Tahun Anggaran 2015-2020 Nomor : LHP 10/INSP.1/2/LHP/KHS-2021 tanggal 13 Desember 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd.** selaku Kepala Sekolah SD Negeri Oetaman Desa Linamnutu, Kec. Amanuban Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan berdasarkan SK. Bupati TTS Nomor : BKD.821.21/281/3/2014 tanggal 11 Nopember 2014. Dan Periode II berdasarkan SK. Bupati TTS Nomor : BKD.821.21/784/3/2019 tanggal 19 Nopember 2019, Pada suatu waktu dalam Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, bertempat di Sekolah SD Negeri Oetaman Desa Linamnutu, Kec. Amanuban Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri

Halaman 21 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd sebagai Kepala Sekolah berdasarkan pasal 17 Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan menyampaikan RKAS hibah dana BOS;
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja hibah dana BOS;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran hibah dana BOS;
 - d. Mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran hibah dana BOS yang telah ditetapkan;
 - e. Melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja hibah dana BOS;
 - f. Menandatangani laporan realisasi hibah dana BOS;
 - g. Menandatangani dan menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS setiap tahap penyaluran.
 - h. Melaporkan penggunaan hibah Dana BOS.
 - i. Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak Dana BOS.
 - j. Mengawasi pelaksanaan anggaran hibah Dana BOS yang menjadi tanggung jawabnya dan
 - k. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa awal tahun 2015 dalam pengajuan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd selaku Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Oetaman melakukan rapat penyusunan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) bersama dengan Dewan Guru, Bendahara Dana BOS atas nama JOSEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite Sekolah atas nama MATHEOS TSE, namun rapat tersebut tidak sampai selesai dan tidak mencapai kesepakatan sehingga terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd menyusun sendiri RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) tersebut dengan membuat konsep RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) menggunakan tulisan tangan tentang kebutuhan penunjang belajar mengajar yang diperlukan sekolah tanpa sepengetahuan Dewan Guru, Ketua Komite Sekolah dan

Halaman 22 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara Dana BOS, setelah konsep tersebut selesai terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd membawa ke jasa pengetikan atau rental komputer yang dimiliki oleh saksi IRMA. K. A. RASID, Terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd meminta saksi IRMA. K. A. RASID menyalin konsep RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) manual berupa catatan tangan dari terdakwa untuk memasukan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) tersebut ke dalam Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS Tingkat Seklah (ALPEKA BOS) serta membuat pertanggungjawaban manualnya, kemudian kurang lebih seminggu hasilnya diterima oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd, yang kemudian hasil RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) tersebut oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd dibawa ke Sekolah Dasar Negeri Oetaman untuk meminta tandatangan dan persetujuan Bendahara Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri Oetaman atas nama saksi JESEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite saksi MATHEOS TSE.

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd dalam pengajuan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), tidak melakukan rapat penyusunan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) bersama dengan Dewan Guru, Bendahara Dana BOS atas nama saksi JOSEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite Sekolah atas nama saksi MATHEOS TSE, tetapi terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd merencanakan sendiri RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) tanpa sepengetahuan Dewan Guru, Ketua Komite Sekolah dan Bendahara Dana BOS, kemudian terdakwa SIMON PETRUS TAUHO S.Pd membuat konsep RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) manual berupa tulisan tangan tersebut dan meminta bantuan Operator di Dinas Pendidikan yang bernama saksi OE CHRISTIAN A. BANOET yang merupakan operator sekolah yang bertugas memasukan (entry) Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dalam website Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kemendikbud RI, untuk memasukan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) ke dalam Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS Tingkat Seklah (ALPEKA BOS) dan membuat pertanggungjawaban manualnya, kemudian kurang lebih seminggu hasilnya diterima oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd, yang kemudian hasil RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) tersebut oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO,

Halaman 23 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



S.Pd dibawa ke Sekolah Dasar Negeri Oetaman untuk meminta tandatangan dan persetujuan Bendahara Dana BOS pada Sekolah SD Negeri Oetaman atas nama saksi JESEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite atas nama saksi MATHEOS TSE.

- Bahwa perincian jumlah dana BOS yang dianggarkan dan digunakan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) yang dibuat oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd adalah sebagai berikut :

Tahun 2015

- Belanja pengembangan proses pendidikan berupa pengadaan ATK kegiatan belajar mengajar sebesar Rp. 3.050.000,-
 - Belanja program pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pengadaan komputer Rp. 6.000.000,- pengadaan meja kursi Rp. 30.000.000,-, pemeliharaan ruang kelas Rp. 20.000.000,- instalasi listrik sebesar Rp. 5.000.000,- rehab kamar mandi sebesar Rp. 5.000.000,- dan pembangunan pagar sekolah sebesar Rp. 90.625.000,-
 - Belanja program pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran guru honor non PNS sebesar Rp. 25.200.000,-, bantuan siswa miskin sebesar Rp. 19.125.000,-
- Jumlah Rp. 204.000.000,-(dua ratus empat juta rupiah).

Tahun 2016

- Belanja pengembangan perpustakaan sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Belanja kegiatan penerimaan siswa baru sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Belanja kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan ulangan, bahan habis pakai, langganan daya dan jasa sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Belanja perawatan sekolah sebesar Rp. 98.900.000,-
 - Belanja pembayaran guru honorer non PNS dan pengembangan profesi guru sebesar Rp. 27.600.000,-
 - Belanja kegiatan pemberian siswa miskin sebesar Rp. 25.600.000,-
 - Belanja perangkat komputer, manajemen pengelolaan BOS, dll sebesar Rp. 17.700.000,-
- Jumlah Rp. 204.800.000,-(dua ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja pengembangan kompetensi kelulusan sebesar Rp. 14.525.000,-
 - belanja kegiatan pengembangan standar isi sebesar Rp. 1.250.000,-
 - belanja standar proses sebesar Rp. 16.653.000,-
 - belanja pembayaran guru honorer non PNS dan pengembangan profesi guru sebesar Rp. 5.000.000,-
 - belanja pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp. 110.047.000,-
 - belanja standar pengelolaan dan pembiayaan manajemen sebesar Rp. 155.625.000,-
 - belanja implementasi dan sistim penilaian sebesar Rp. 8.000.000,-
- Jumlah Rp. 311.100.000,-(tiga ratus sebelas juta seratus ribu rupiah)

Tahun 2018

- Belanja pengembangan komptensi kelulusan sebesar Rp. 24.100.000,-
 - belanja kegiatan pengembangan standar isi sebesar Rp. 1.000.000,-
 - belanja standar proses sebesar Rp. 11.080.000,-
 - belanja pembayaran guru honorer non PNS dan pengembangan profesi guru sebesar Rp. 9.200.000,-
 - belanja pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp. 199.280.000,-
 - belanja standar pengelolaan dan pembiayaan manajemen sebesar Rp. 95.740.000,-
 - belanja implementasi dan sistem penilaian sebesar Rp. 5.000.000,-
- Jumlah sebesar Rp. 345.400.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

Tahun 2019

- Belanja kegiatan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 11.600.000,-
- belanja kegiatan standar pembiayaan sebesar Rp. 49.280.000,-
- belanja kegiatan standar proses sebesar Rp. 16.653.000,-
- belanja kegiatan standar pengelolaan sebesar Rp. 6.420.000,-
- belanja kegiatan pengembangan kompetensi kelulusan sebesar Rp. 29.120.000,-
- belanja pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp. 67.760.000,-
- belanja pengembangan standar proses sebesar Rp. 8.160.000,-

Halaman 25 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran honor guru Rp. 41.280.000,-
 - pembayaran honor tenaga administrasi sebesar Rp. 6.000.000,-
 - pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar sebesar Rp. 7.160.000,-
 - Biaya langganan daya dan jasa, bea materai, dan internet sebesar Rp. 5.400.000,-
 - Biaya pemeliharaan instalasi listrik sebesar Rp. 7.160.000,-
- Jumlah sebesar Rp. 255.993.000,-(dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Tahun 2020

- Belanja kegiatan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 11.600.000,-
 - belanja kegiatan standar pembiayaan sebesar Rp. 41.000.000,-
 - belanja kegiatan standar proses sebesar Rp. 16.653.000,-
 - belanja kekuatan standar pengelolaan sebesar Rp. 7.000.000,-
 - belanja kegiatan pengembangan kompetensi kelulusan sebesar Rp. 29.120.000,-
 - belanja pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp. 144.520.000,-
 - belanja pengembangan standar proses sebesar Rp. 8.160.000,-
 - Pembayaran honor Rp. 36.000.000,-
 - pembayaran honor tenaga administrasi sebesar Rp. 8.000.000,-
 - pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar sebesar Rp. 6.550.000,-
 - Belanja langganan daya dan jasa, bea materai, dan internet sebesar Rp. 9.140.000,-
 - pengadaan alat kebersihan sebesar Rp. 5.610.000,-
- Jumlah sebesar Rp. 323.353.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa setelah RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) tersebut ditandatangani oleh Ketua Komite Sekolah saksi MATHEOS TSE dan Bendahara Dana BOS saksi JESEPUS NEOLAKA, RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) dientri ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pencairan dari rekening kas umum negara ke rekening Dana BOS SD Negeri Oetaman, kemudian terdakwa SIMON PETRUS TAUHO S.Pd menyerahkan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) ke Dinas

Halaman 26 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Pendidikan untuk dilakukan pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd bersama Bendahara Dana BOS An. Jesepus Neolaka dengan membawa RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) menuju ke Bank NTT Cabang Soe untuk melakukan penarikan atau pencairan Dana BOS tersebut, yang terlebih dahulu terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd dengan Bendahara Dana BOS saksi JESEPUS NEOLAKA melakukan penandatanganan specimen, selanjutnya Dana Bos yang telah dicairkan oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd dimasukkan ke dalam tas yang dibawanya saat itu dan langsung disimpan dirumahnya, sedangkan Bendahara Dana BOS saksi JESEPUS NEOLAKA hanya mengantarkan saja.

- Bahwa pencairan yang dilakukan oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd pada tahun 2015 sampai dengan 2018 dengan menggunakan buku rekening Dana BOS SD Negeri Oetaman dengan nomor rekening 008.02.01.006168-8 dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan Rekening Giro dengan nomor rekening 008.0105.000303 yang pencairannya sebagai berikut :

Tahun 2015

- Tahap I tanggal 22 Maret 2015 sebesar Rp. 44.800.000,-(empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tahap II tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp. 44.800.000,-(empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tahap III tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp. 44.800.000,-(empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tahap IV tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah).

Jumlah pencairan adalah Rp.185.400.000,- (seratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

Tahun 2016

- Tahap I tanggal 22 Februari 2016 sebesar Rp. 51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah).
- Tahap II tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp. 51.400.000,-(lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Tahap III tanggal 08 Agustus 2016 sebesar Rp. 51.200.000,-(lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap IV tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 58.400.000,-(lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Jumlah pencairan adalah Rp.212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah)

Tahun 2017

- Tahap I tanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp. 47.200.000,-(empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Tahap II tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp. 94.400.000,-(sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Tahap III tanggal 13 Nopember 2017 sebesar Rp. 49.280.000,-(empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tahap IV tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 49.280.000,-(empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Jumlah pencairan adalah Rp.240.160.000,- (dua ratus empat puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Tahun 2018

- Tahap I tanggal 02 April 2018 sebesar Rp. 49.280.000,-(empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tahap II tanggal 04 April 2018 sebesar Rp. 98.560.000,-(sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Tahap III tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp. 49.280.000,-(empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tahap IV tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 47.840.000,-(empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Jumlah pencairan adalah Rp.244.960.000,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Tahun 2019

- Tahap I tanggal 19 April 2019 sebesar Rp. 48.160.000,-(empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Tahap II tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp. 96.320.000,-(sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Tahap III tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp. 48.160.000,-(empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Tahap IV tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 42.240.000,-(empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Jumlah pencairan adalah Rp.234.880.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 28 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Tahun 2020

- Tahap I tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp. 71.280.000,-(tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Tahap II tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 95.040.000,-(sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
 - Tahap III tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 61.020.000,-(enam puluh satu juta dua puluh ribu rupiah).
- Jumlah pencairan adalah Rp.227.340.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam pengelolaan keuangan Dana BOS pada SD Negeri Oetaman, terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd tidak pernah melibatkan Bendahara Dana BOS atas nama saksi JESEPUS NEOLAKA, hal tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa mulai dari pembelanjaan sampai dengan membuat pertanggungjawabannya dan terdakwa sempat mengucapkan kalimat kepada saksi JESEPUS NEOLAKA sekitar tahun 2016 yaitu “ siapa saja yang menanyakan tentang dana-dana yang ada di sekolah SDN Oetaman suruh saja tanya ke Kepala Sekolah, kalau kamu menjawab, kamu kasi tahu, berarti kamu tanggung jawab, saksi sebagai Kepala Sekolah tidak tahu, karena esok lusa jadi masalah yang bertanggung jawab dan masuk penjara adalah saksi sebagai Kepala Sekolah, saksi sebagai kepala Sekolah punya hak dan esok lusa siapa sebagai Kepala Sekolah baru mengatur sendiri”.
- Bahwa dalam pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri Oetaman terdakwa melakukan pembelanjaan Alat Tulis Kantor (ATK) sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar namun tidak rutin diberikan kepada para tenaga pengajar, dan terdakwa melaksanakan pembangunan pagar sekolah dengan menggunakan Dana BOS tanpa ada persetujuan dari dewan guru, Bendahara Dana BOS dan Ketua Komite sekolah. Dalam pembangunan pagar sekolah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang dilakukan secara bertahap tersebut, terdakwa tidak membuat gambar rencana dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) serta pembangunan pagar sekolah tidak berkualitas baik sehingga sisi sebelah kiri dan belakang sekolah banyak yang sudah roboh sehingga tidak bermanfaat bagi sekolah.
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pengelolaan keuangan Dana BOS pada SD Negeri Oetaman yang dilakukan sendiri oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO,

Halaman 29 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



S.Pd berdasarkan audit khusus Inspektorat Kab. Timor Tengah Selatan Nomor LHP 10/INSP.1/2/LHP/KHS-2021 tanggal 13 Desember 2021 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah :

Pencatatan pengeluaran pada Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.436.776.000,-

Terdapat 238 (dua ratus tiga puluh delapan) pencatatan pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) dari pengelolaan administrasi keuangan SD Negeri Oetaman Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang merugikan Keuangan Negara / Daerah karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebesar Rp.436.776.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2016, 34 (tiga puluh empat) pencatatan sebesar Rp. 36.000.000,-
- Tahun 2017, 73 (tujuh puluh tiga) pencatatan sebesar Rp. 55.910.000,-
- Tahun 2018, 70 (tujuh puluh) pencatatan sebesar Rp.113.601.000,-
- Tahun 2019, 34 (tiga puluh empat) pencatatan sebesar Rp.104.645.000,-
- Tahun 2020, 27 (dua puluh tujuh) pencatatan sebesar Rp.126.620.000,-
- Jumlah sebesar Rp.436.776.000,-

Selisih negatif pencatatan angka pengeluaran pada Buku Kas Umum (BKU) dan bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp.16.480.000,-

Terdapat selisih negatif atas 11 (sebelas) pencatatan angka pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) dari pengelolaan administrasi keuangan SD Negeri Oetaman Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran yang tidak lengkap dan sah dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN	PENCATATAN BKU (Rp)	BUKTI SPJ (Rp)	SELISIH NEGATIF (Rp)	KET
2018	13.600.000,-	9.750.000,-	3.850.000,-	5 Pencatatan
2019	14.455.000,-	5.125.000,-	9.330.000,-	3 Pencatatan
2020	22.500.000,-	19.200.000,-	3.300.000,-	3 Pencatatan
JUMLAH	50.555.000,-	34.075.000,-	16.480.000,-	

Selisih Kas Negatif TA.2015,2016,2018 dan 2019 sebesar Rp. 194.769.000,-



Terdapat Selisih Kas Negatif antara Saldo Buku dan Saldo Kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.194.769.000,- (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2015 sebesar Rp. 140.360.000,-
 - b. Tahun 2016 sebesar Rp. 51.300.000,-
 - c. Tahun 2018 sebesar Rp. 1.509.000,-
 - d. Tahun 2019 sebesar Rp. 1.600.000,-
- Jumlah Rp. 194.769.000,-

Terdapat penggelembungan harga (Mark-up) harga meubeler pada tahun 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berupa 1 (satu) lembar bukti pengeluaran sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atas belanja 60 (enam puluh) pasang meja kursi siswa/i @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada Pengusaha Restu Furniture SoE-TTS atas nama saksi Roip, ternyata harga rill meubeler tersebut @ Rp. 350.000,- x 60 pasang = Rp. 21.000.000,- sehingga terdapat mark-up harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terdapat Pembangunan Baru Pagar senilai Rp. 197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Dalam pengelolaan adminitrasi keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2016, 2017 dan 2018 ditemukan pembangunan baru pagar tembok keliling sepanjang 629 m di lingkungan SDN Oetaman yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sebesar Rp.197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian anggaran pembangunan sebagai berikut :

- Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 87.200.000,-
 - Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.105.000.000,-
- Jumlah Rp.197.200.000,-

Dari hasil pemeriksaan fisik oleh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.TTS atas nama David Kelly,ST/NIP.19841214 201902 1 002 bahwa pekerjaan tersebut tidak didukung dengan dokumen gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta terdapat beberapa item pekerjaan utama yang tidak dilaksanakan berupa urugan pasir, aanstamping, sloof, dan ring balk.

- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Setor (STS) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. TTS yang mengetahui/ditandatangani Atas nama Analisis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Inspektorat Robertus Antjak, dalam pengadaan meubeler pada tahun 2020 terdapat penggelembungan harga 1 (satu) set meubeler yang terdiri dari kursi dan meja senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang disetor oleh saksi OE CHRISTIAN A. BANOET sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), sehingga jumlah kerugian yang ditimbulkan dalam pengelolaan keuangan Dana BOS adalah Rp. 847.225.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tanggal 14 Januari 2004, Bab.XI Psl.59 ayat (1 & 2).
 - Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2016 ,tanggal 31 Desember 2015 Bab.VII Huruf.A Pelaporan Angka.1 f Pengeluaran Poin.i, iii, v dan vi.
 - Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Bab.VII Huruf.A angka.1 Poin.g Angka.1, 3, 5 dan 6.
 - Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2018 ,tanggal 18 Januari 2018 Bab.VII Huruf.A angka.1 Poin.g Angka.1, 3, 5 dan 6.
 - Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019,tanggal 28 Mei 2019 Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bab.V Huruf.A angka.1 Poin.g Angka.1, 3, 5 dan 6.
 - Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana, B. Tata Cara Pelaporan angka 1.a Poin.6
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri Oetaman dalam Pengelolaan

Halaman 32 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Dana BOS Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 847.225.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pengelolaan Keuangan Dana BOS pada SD Negeri Oetaman Kecamatan Amanuban Selatan Tahun Anggaran 2015-2020 Nomor : LHP 10/INSP.1/2/LHP/KHS-2021 tanggal 13 Desember 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TONCE PAULUS BOIK, S.Pd, Gr.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Guru pada SD Negeri Oetaman berdasarkan Surat Keputusan Bupati TTS Nomor : BKPP.814.3/96/3/2020 tanggal 24 Februari 2020;
 - Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai Guru pada SD Negeri Oetaman pada Bulan April 2019, namun dalam pelaksanaan khususnya penggunaan dana BOS mulai dari tahap penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tidak transparan oleh terdakwa Simon P. Tauho, S.Pd hal tersebut saksi ketahui dari guru-guru yang sudah lama mengajar di sana yang menurut mereka bahwa dalam penyusunan RKAS kepala sekolah tidak pernah melakukan rapat dengan Guru-Guru dan SPJ pertanggungjawaban juga tidak transparan dan tidak diketahui oleh Guru;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jumlah dana BOS untuk tahun 2020 untuk setiap peserta didik mendapat Rp. 900.000 per tahun sedangkan jumlah peserta didik pada SD Negeri Oetaman adalah 294 sehingga total dana bos tahun 2020 Rp. 264.600.000 yang dicairkan dalam 3 tahap. Terkait dengan penggunaan dana BOS tahun 2020 sepengetahuan saksi kami tidak pernah melakukan rapat dalam rangka penyusunan RKAS namun faktanya kepala

Halaman 33 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



sekolah mengadakan meja dan bangku 60 buah, masker scuba 500 buah, gentong 2 buah, dan alat pengukur suhu (termogun) 2 buah;

- Bahwa barang-barang tersebut berada di sekolah dan masker scuba telah dibagikan kepada Guru-Guru dan peserta didik;
- Bahwa terkait dengan pengadaan tersebut terdakwa tidak pernah mengadakan rapat dengan guru-guru dan Komite Sekolah;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan pembangunan pagar sekolah yang mana untuk pekerjaan fondasi tidak sesuai sehingga mengakibatkan tembok pagar retak;
- Bahwa pagar tembok sekolah dikerjakan secara swakelola dengan cara terdakwa mencari tukang untuk mengerjakan pekerjaan pagar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pekerjaan pagar tembok sekolah telah selesai dikerjakan namun faktanya ruang kelas dan plafon dan lantai dalam keadaan rusak ringan;
- Bahwa terkait dengan pembayaran guru honor sepengetahuan saksi dan informasi yang peroleh dari Guru-Guru honorer mereka menyatakan bahwa pembayaran honor tahun sebelumnya lancar, namun untuk tahun 2020 baru dibayarkan 9 bulan dan 3 bulannya belum dibayarkan dan berdasarkan informasi dari salah satu guru honor atas nama saksi Nonci Snae bahwa yang yang bersangkutan hanya menerima 3 bulan saja;
- Bahwa sekitar pada tahun 2019 saksi menerima honor dari terdakwa sebesar Rp. 500.000,- untuk semua guru berstatus PNS dan bulan Maret tahun 2020 saksi menerima dari terdakwa sebesar Rp. 300.000,- untuk guru-guru berstatus PNS yang menurut terdakwa uang tersebut untuk akomodasi Belajar Dari Rumah (BDR) yang mana pembayaran tersebut tidak diberikan kuitansi pembayaran dari bendahara BOS;
- Bahwa saksi sebagai guru tidak pernah diberikan pulsa dari sekolah maupun kepada peserta didik pada tahun 2020 saat pandemi covid-19;
- Bahwa saksi pernah diklarifikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. TTS oleh Kabid Pembinaan SD pada tanggal 04 Januari 2021, kemudian pada tanggal 13 Januari 2021 saksi bersama terdakwa dan saksi dan Guru atas nama Ibu Asnat Koa, dan saksi Welem Kaseh melakukan klarifikasi bersama Kabid



Pembinaan SD, dalam klarifikasi tersebut kami diklarifikasi mengenai masalah penyusunan RKAS dan penggunaan dana BOS tahun 2020 sehingga atas hal tersebut terdakwa mengakui bahwa benar tidak ada rapat dan pada tahun 2020 tidak ada pengadaan ATK;

- Bahwa tembok tersebut merupakan tembok pagar pembatas SDN Oetaman, yang dananya bersumber dari Dana BOS yang dikelola oleh terdakwa yang sepengetahuan saksi berdasarkan Juknis tidak termuat untuk membangun fisik, dan mengenai kondisi tembok saat ini bagian saksip kanan dan kiri dan belakang sudah banyak yang roboh, karena mutu pekerjaan tidak sesuai, dan besi yang dipergunakan untuk beton hanya satu seperti gambar yang ditunjukkan, tidak ada slot, dan dalam pekerjaan tersebut tidak dibuatkan perencanaan serta RAB nya
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai pembayaran tukang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan untuk pertanggungjawabannya juga dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa rekening BOS tersebut tersendiri, berbeda dengan rekening lainnya di SDN Oetaman;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **MATHEOS TSE** , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua Komite SD Oetaman Desa Linamnutu Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS dari tahun 2014 sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Komite SD Oetaman Desa Linamnutu Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS berdasarkan hasil rapat atau musyawarah orang tua murid beserta dewan guru;
- Bahwa benar Tugas dan kewenangan saksi selaku Ketua Komite adalah :
 - a. Bersama orang tua siswa mendukung serta mengawasi kegiatan yang ada disekolah
 - b. Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai: – kebijakan dan program sekolah, RAPBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014-2022 awal, Kepala sekolah SD Oetaman pada tahun 2014 - 2022 awal adalah terdakwa dan sedangkan Bendaharanya dari 2014 - Januari 2022 adalah saksi Jesepus Neolaka;
- Bahwa SD Oetaman telah menerima bantuan DANA BOS sejak sebelum saksi menjadi ketua komite SD Oetaman sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi ketahui penggunaan dana BOS diperuntukkan untuk belanja buku untuk sekolah, pelengkapan ATK, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar berupa meja dan kursi, dan pembayaran guru honorer;
- Bahwa dari tahun 2014-2021, saksi sebagai ketua komite SD Oetaman bersama-sama dengan anggota komite sekolah tidak pernah dilibatkan dalam rapat penyusunan RKAS SD Oetaman oleh kepala sekolah dan bendahara SD Oetaman. Namun sepemahaman saksi sebagai ketua komite mempunyai hak dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam penyusunan RKAS SD Oetaman tersebut dan harus disetujui dan ditandatangani oleh unsur kepala sekolah, komite sekolah, wali murid dan dewan guru SD Oetaman;
- Bahwa saksi pernah mempertanyakan dokumen yang dimintai tandatangan oleh terdakwa tersebut, pada saat itu terdakwa menjawab bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen RKAS yang telah selesai disusun, mendengar hal tersebut saksi mempertanyakan kenapa pada saat penyusunan tersebut saksi selaku ketua komite tidak dilibatkan dan tidak diberitahu sama sekali dan menurut terdakwa pada saat itu terkait penyusunan RKAS hanya bisa disusun oleh orang dinas;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi pernah mempermasalahkan hal tersebut karena tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam penyusunan RKAS tersebut, kemudian sudah pernah menegaskan dan menolak untuk menandatangani dokumen RKAS periode TA selanjutnya karena sepengetahuan saksi wajib dilibatkan dalam menyusun RKAS tersebut;
- Bahwa pada periode Triwulan 1 sampai 3 2019 saksi tidak menandatangani dokumen RKAS mengakibatkan bantuan DANA BOS ini sempat terhenti, namun ada desakan dari kepala sekolah

Halaman 36 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bendahara mengingat pembayaran guru honorer tidak dibayarkan selama 9 (sembilan) bulan, akhirnya pada triwulan 4 2019 saksi menandatangani kembali dokumen RKAS tersebut dengan alasan jika tidak ditandatangani akan mengganggu dan memperlambat kebutuhan murid dan guru honor, dan pada saat itu juga kepala sekolah beserta bendahara juga menjanjikan agar periode triwulan selanjutnya dalam pembahasan penyusunan RKAS ini akan melibatkan pihak-pihak yang seharusnya memang terlibat;

- Bahwa terdakwa mengakui pekerjaan pembangunan pagar sekolah terdakwa mengakui dibiayai dari dana BOS kemudian terdakwa tidak melaporkan kepada saksi selaku Ketua Komite;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan terkait oleh inspektorat terkait pembangunan pagar pada SD Oetaman, jawaban saksi pada saat itu sama dengan keterangan pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa terdapat tunggakan pembayaran guru honor pada 2020 dimana untuk 4 orang guru hanya dibayarkan gaji honornya selama 9 bulan saja yang seharusnya dibayarkan 12 bulan sedangkan untuk sisa 1 orang guru honor hanya dibayarkan gajinya hanya 3 bulan saja dari yang seharusnya diterima sebanyak 12 bulan gaji.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

3. **JOSEPUS NEOLAKA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- Bahwa saksi diangkat menjadi Guru di SDN Oetaman berdasarkan SK Bupati Timor Tengah Selatan Nomor-BKD.813.3/34/3/2007-D tanggal 01 April 2006;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara BOS saksi diangkat berdasarkan SK Kepala Sekolah SDN Oetaman nomor dan tanggal saksi tidak ingat sejak Tahun 2015;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai bendahara dana BOS adalah Menyimpan, mengelola dan administrasi keuangan untuk kebutuhan sekolah Dan Tugas saksi adalah belanja untuk kebutuhan sekolah
- Bahwa penggunaan dana BOS adalah untuk dibelanjakan untuk kebutuhan sekolah termasuk pembayaran Gaji Guru Honorer pada SDN Oetaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Bendahara BOS adalah yang seharusnya menyimpan uang serta mengelola dan membelanjakan untuk kebutuhan sekolah serta melakukan pembayaran terhadap Gaji Guru Honorer pada SDN Oetaman, namun pekerjaan tersebut diambil alih langsung dalam pengelolaan Dana BOS mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pembelian barang-barang dari tahun 2015-2020 berupa meja dan kursi, buku untuk belajar siswa, Laptop, mesin potong rumput, warles, bola kaki, bola volley, net, meja pingpong dan masker scuba yang telah dibagikan kepada Guru-Guru dan peserta didik;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan pembangunan pagar sekolah itu mulai dilaksanakan sekitar tahun 2015 atau 2016 secara bertahap dan selesai tahun 2020, dan sepengetahuan saksi tukang yang mengerjakan yang saksi kenal namanya SEPRIANUS ANIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai mekanismenya, apakah dengan penunjukan langsung, swakelola atau lelang, semua yang mengurus adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pembelian bahan-bahan tembok pagar tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa untuk pekerjaan rehab 3 ruangan tersebut telah selesai dikerjakan namun hasilnya kurang memuaskan karena faktanya ruang kelas dan plafon sudah rubuh dan lantai dalam keadaan rusak.
- Bahwa sekitar tahun 2016 terdakwa menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "siapa saja yang menanyakan tentang dana-dana yang ada di sekolah SDN Oetaman suruh saja tanya di Kepala Sekolah, kalau kamu menjawab kamu kasi tahu berarti kamu tanggung jawab, saksi sebagai Kepala Sekolah tidak tahu, karena esok lusa jadi masalah yang bertanggung jawab dan masuk penjara adalah saksi sebagai Kepala Sekolah" selanjutnya terdakwa juga menyampaikan kepada saksi sebagai Bendahara BOS dengan mengatakan "saksi sebagai kepala Sekolah punya hak dan esok lusa siapa sebagai Kepala Sekolah baru mengatur sendiri" Bahasa tersebut juga didengar oleh teman-teman Guru PNS dan Honorer di SDN Oetaman;

Halaman 38 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pembayaran gaji guru honor bahwa pembayaran gaji honor menggunakan Dana BOS, tahun sebelumnya lancar, namun untuk tahun 2019-2020 ada teman honorer yang mengeluh tentang keterlambatan pembayaran Gaji dan bertanya kepada saksi, saksi menjawab bahwa semuanya kepala Sekolah yang bayar, dan saksi tidak tahu sudah berapa orang yang dibayarkan dan berapa orang yang belum dibayarkan, dan untuk tahun 2021 belum dibayarkan sama sekali karena SDN Oetaman dilakukan Audit oleh Inspektorat Kab. TTS.
- Bahwa untuk mekanisme pembayaran gaji honor para Guru Honorer yaitu setelah saksi cairkan dari Bank NTT uang tersebut disimpan oleh terdakwa, untuk pembayaran gaji saksi tidak dilibatkan, saksi mengetahuiguru-guru honorer dikumpulkan di sekolah untuk pembayaran gaji, selanjutnya pernah juga dikumpulkan di rumah terdakwa dan yang memberikan langsung gaji honorer adalah terdakwa, masalah kwetansi pembayaran yang telah dipersiapkan oleh terdakwa sepengetahuan saksibesarnya gaji guru honorer sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tergantung dari lamanya mengabdikan sebagai tenaga honorer;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Sekolah saksi menerima insentif sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa peserta didik tidak pernah melakukan proses belajar secara online/daring.
- Bahwa saksi pernah dilakukan diklarifikasi oleh Inspektorat Kab. TTS mulai tahun 2020 namun tanggal dan bulannya saksi lupa karena dipanggil berulang-ulang;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan dihadapan Tim Auditor Inspektorat Kab. TTS yang isinya saksi sebagai bendahara tidak pernah dilibatkan oleh terdakwa dalam pengelolaan dana BOS;
- Bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) pada tahun 2015 namun tidak selesai, selanjutnya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 tidak pernah diadakan rapat Bersama oleh terdakwa, dan untuk yang menyusun laporan RKAS dan SPJ sepengetahuan saksiterdakwa sendiri yang menyiapkan dan

Halaman 39 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya dengan cara pergi ke Operator Dana BOS An. Bapak Banoet di Dinas PK atau ke Rental untuk membuat RKAS.

- Bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tersebut setiap tahunnya saksi tidak mengetahui, karena seperti penjelasan saksi semua dibuat dan dilaksanakan oleh terdakwa, mengenai dilengkapi dengan Rencana Penggunaan Dana/RAB secara terperinci yang dibuat tahunan atau tiga bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima satuan Pendidikan atau tidak saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi tidak membuat Buku Kas Bank tersebut, namun saksi hanya tandatangan saja;
- Bahwa rekening BOS tersebut tersendiri, berbeda dengan rekening lainnya di SDN Oetaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana untuk pembangunan tembok pagar tersebut bersumber dari Dana BOS mulai tahun 2015 sampai 2020 dengan cara bertahap setiap pencairan Dana BOS,
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah dibuatkan perencanaannya, gambar teknisnya dan RAB (Rancangan Anggran Biaya), yang merencanakan dan kerja langsung terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan tersebut hanya dikasi tunjuk tunjuk btas-batas sekolah yang selanjutnya Kepala sekolah mencari tukang yang bersedia untuk kerja.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan karena yang pegang uang adalah terdakwa;
- Bahwa sesuai Juknis Dana BOS peruntukannya adalah Buku pelajaran, ATK, pakian olahraga, sepatu untuk siswa dan guru, Gaji honor, Insentif Bendahara dan Kepala sekolah, meja, bangku, almari dan untuk laporan penggunaan Dana BOS itu tersendiri
- Bahwa teknis pencairan Dana BOS adalah Kepala Sekolah bersama dengan bendahara BOS, Komite Sekolah dan para Guru duduk Bersama dalam pembahasan dan pembuatan RKAS, RKAS dikirim ke Operator Dinas, kemudian setelah selesai dikembalikan ke Kepala sekolah untuk disetujui kemudian disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara BOS dan Komite setelah itu Kepala Sekolah memasukan RKAS ke Dinas

Halaman 40 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan untuk diteliti, kemudian dijilid 7 rangkap, setelah itu dikirim kembali ke Dinas untuk dibuatkan rekomendasi untuk pencairan dan dalam proses pencairan di Bank NTT cabang Soe harus ada tanda tangan Bendahara BOS dan Kepala sekolah di slip penarikan.

- Sepengetahuan saksi disimpan dan dikelola sendiri oleh Mantan Kepala Sekolah An. Simon P. Tauho, S.Pd
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pengelolaan Dana BOS, saksi mau tandatangan karena alasan jika tidak tandatangan maka tidak boisa dicairkan, dan efeknya pembelajaran anak tidak efektif dan gaji guru honorer juga tidak bisa dibayarkan;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

4. **JAMORY EKO SISWANTORO LIUNOKAS, S.Sos.,M.Si.**dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS Sejak tahun 2015 sampai dengan tanggal 9 April 2021 di angkat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi di angkat sebagai Ketua Tim Manajemen BOS Jenjang SD berdasarkan SK Bupati Kabupaten TTS Nomor 154/KEP/HK/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017;
- Dapat saksi jelaskan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Tim Manajemen BOS jenjang SD adalah :

1. Penanggung Jawab :

- a. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan / updating data yang dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara online;
- c. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) disekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat akurasi, selanjutnya meminta



sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem dapodik;

2. Tim Pelaksana :

- a. Memverifikasi sekolah yang memenuhi syarat/ kriteria agar memperoleh alokasi BOS minimal;
 - b. Memberikan sosialisasi / pelatihan kepada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
 - c. Mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten /Kota untuk satuan pendidikan dan manajemen program BOS dari sumber APBD;
 - d. Melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan dalam pengelolaan dan pelaporan dan BOS;
 - e. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS secara baik secara offline maupun secara online oleh satuan pendidikan;
 - f. Menegur dan memerintahkan satuan pendidikan yang belum membuat laporan;
 - g. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari satuan pendidikan, selanjutnya melaporkan kepada SKPD Pendidikan Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari Tahun berikutnya;
 - h. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS disatuan pendidikan termasuk dengan memperdayakan pengawas sekolah sebagai TIM Monitoring Kabupaten / Kota;
 - i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
 - j. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat untuk diusulkan ke TIM dana BOS Provinsi agar memperoleh alokasi dana BOS minimal.
- Bahwa bahwa setiap sekolah yang memperoleh dana BOS harus memenuhi syarat :
- a. Mengisi dan menginput jumlah siswa dalam Dapodik;
 - b. Mempunyai jumlah siswa kurang lebih sebanyak 60 orang;
 - c. Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran data individu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;

Halaman 42 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



d. Kepala Sekolah menunjuk operator untuk melakukan pendataan menyangkut data-data administrasi sekolah di tingkat sekolah.

e. Mengupdate data peserta sekolah sesuai dengan jadwal dari kemendikbud;

- Bahwa setiap tahun di terbitkan Permendikbud tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang digunakan oleh sekolah-sekolah sebagai acuan.

- Bahwa dana BOS tahun 2015 s/d tahun 2020 yang di kelola oleh SDN Oetaman tersebut merupakan dana BOS Reguler yang peruntukannya berdasarkan Juknis dibagi kedalam :

No.	Komponen pembiayaan	Item pembiayaan	Penjelasan
1	Pengembangan perpustakaan	a. Mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku. b. Langganan publikasi berkala. c. Akses informasi online. d. Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan. e. Pengembangan database perpustakaan. f. Pemeliharaan perabot perpustakaan.	- Perhatikan UU nomor 43/2007/tentang perpustakaan. - Minimal 5 % dari dana BOS.
2	Kegiatan dalam rangka penerimaan	a. Biaya pendaftaran. b. Penggandaan formulir.	Termasuk untuk konsumsi panitia dan uang lembur



	siswa baru	c. Administrasi pendaftaran. d. Pendaftaran ulang. e. Biaya pendataan data pokok pendidikan. f. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.	dalam rangka penerimaan siswa baru, standar pembiayaan mengacu kepada batas kewajaran setempat atau batas yang telah ditetapkan Pemda.
3	Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa	a. PAKEM (SD). b. Pembelajaran kontekstual (SMP). c. Pengembangan pendidikan karakter. d. Pembelajaran remedial. e. Pembelajaran pengayaan. f. Pemantapan persiapan ujian. g. Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja. h. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).	Termasuk Untuk : - Honor jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran dan biaya transportasinya (termasuk di SMP terbuka). - Biaya transportasi dan akomodasi siswa / guru dalam rangka mengikuti lomba. - Fotocopy. - Membeli alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba.
4	Kegiatan Ulangan dan Ujian	a. Ulangan Harian, b. Ulangan Umum, c. Ujian Sekolah.	Termasuk untuk : - Fotocopy, - Penggandaan



			soal, - Honor koreksi ujian, dan - Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa.
5	Pembelian bahan-bahan habis pakai	a. Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris. b. Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. c. Pengadaan suku cadang alat kantor.	--
6	Langganan daya dan jasa	a. Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar. b. Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru. c. Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel	Penggunaan internet dengan mobil modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp. 250.000 per bulan.



		surya, jika di sekolah tidak ada jaringan listrik.	
7	Perawatan sekolah	a. Pengecetan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela. b. Perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) perbaikan lantai ubin / keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.	Kamar mandi dan WC siswa harus dijamin berfungsi dengan baik.
8	Pembayaran honorarium bulanan, guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.	a. Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM). b. Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD). c. Pegawai perpustakaan. d. Penjaga sekolah. e. Satpam. f. Pegawai Kebersihan.	Dalam pengangkatan guru / tenaga kependidikan honorer sekolah harus mempertimbangkan batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai, serta kualifikasi guru honorer harus sesuai bidang yang diperlukan.
9	Pengembangan profesi guru	a. KKG/ MGMP. b. KKKS/ MKKS. c. Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu	Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah / blick grant pengembangan KKG / MGMP atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pendidik dan ditugaskan oleh sekolah.	sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/ blockgrant tersebut.
10	Membantu siswa miskin	a. Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. b. Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll) c. Membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa miskin (BSM) sebanyak penerima BSM, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten / kota di sekolah	--

Halaman 47 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



		tersebut.	
11	Pembiayaan pengelolaan BOS	a. Alat tulis kantor (ATK/ termasuk tinta printer, CD dan flashdisk). b. Penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank / PT. Pos.	--
12	Pembelian perangkat komputer	a. Dekstop / work station b. Printer atau printer plus scanner	Masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran. Peralatan komputer tersebut harus ada di sekolah.
13	Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS	a. Alat peraga / media pembelajaran b. Mesin ketik c. Peralatan UKS d. Pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat.	Penggunaan dana untuk komponen ini harus di lakukan melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah.

- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS tahun 2015 s/d tahun 2020 di SDN Oetaman berdasarkan juknis harus dibentuk Tim Manajemen BOS Sekolah dengan susunan:
- a. Penanggung jawab adalah Kepala Sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anggota terdiri dari Bendahara BOS Sekolah dan satu orang dari unsur orang tua siswa di luar komite sekolah yang di pilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah;
- Bahwa pengelolaan dana BOS tahun 2015 s/d tahun 2020 di SDN Oetaman di gunakan untuk perawatan sekolah, daya dan jasa, honorarium tenaga pendidik, dan dapat juga di pergunakan sesuai kebutuhan sekolah. Tidak harus memenuhi 13 Item di dalam Juknis Pengelolaan dana BOS;
 - Bahwa saksi pernah di lakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS tahun 2015 s/d tahun 2020 namun hanya sebatas pembimbingan, penyusunan RKS, dan penyusunan laporan yang dilakukan secara serentak untuk beberapa sekolah;
 - Bahwa saksi melakukan klarifikasi terhadap Kepala Sekolah, Bendahara dan sdr. Tonce Paulus Boik tanggal 13 Januari 2021 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS, saat itu saksi menyarankan kepada Kepala Sekolah untuk mempersiapkan bukti pertanggungjawaban pengelolaan dana Bos tahun 2015 s/d 2020 sebagaimana yang telah di laporkan oleh saksi Tonce Paulus Boik, dan terdakwa saat itu mengatakan bahwa seluruh pertanggung jawaban ada dan laporan yang di buat oleh saksi Tonce Paulus Boik itu tidak benar.
 - Bahwa untuk SDN Oetaman harusnya berkewajiban melaporkan setiap tahun yang disertai dengan bukti-bukti belanja, namun kenyataannya setelah ada permasalahan mulai tahun 2018 hanya dilaporkan BKU saja yang tidak disertai dengan bukti, bentuk laporan yang disampaikan oleh terdakwa adalah SP2B (Surat Permintaan pengesahan Belanja) yang didalamnya terdapat laporan BKU (Buku Kas Umum), Pernyataan tanggung jawab mutlak, rekening koran, Laporan Realisasi atas penggunaan Dana Bos dan surat pernyataan telah menerima Hibah Dana BOS
 - Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dilengkapi dengan Rencana Penggunaan Anggaran saja, dan untuk RAB tidak dituangkan dalam RKAS dan itu dibuat setiap tahunnya yang dijabarkan setiap triwulannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang berkewajiban membuat BKU adalah Bendahara Dana BOS dan yang bertandatangan adalah Kepala Sekolah Dengan Bendahara Dana BOS;

Halaman 49 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkewajiban membuat BKU adalah Bendahara Dana BOS dan yang bertandatangan adalah Kepala Sekolah Dengan Bendahara Dana BOS.
- Bahwa yang berkewajiban membuat BKU adalah Bendahara Dana BOS dan yang bertandatangan adalah Kepala Sekolah Dengan Bendahara Dana BOS
- Bahwa sepengetahuan saksi rekening yang ada di sekolah hanya ada rekening BOS;
- Bahwa Penyusunan RKAS sampai dengan pencairan Dana BOS yang ada di setiap sekolah menyusun kebutuhan oprasional sekolah yang menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah kemudian konsep penyusunan RKAS tersebut dirapatkan Bersama dengan para guru dan Komite Sekolah, setelah disepakati konsep RKAS tersebut disampaikan kepada Dinas PK yaitu Bidang pembinaan SD untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas. Kemudian Sekolah membawa pengesahan dari kepala Dinas ke Bank NTT untuk dapat dicairkan dengan kebutuhan, dan yang mencairkan adalah Kepala Sekolah dengan Bendahara karena specimen pengambilan uang di Bank terdapat Kepala sekolah dan bendahara BOS, kemudian Kepala Sekolah menyerahkan uang Dana BOS tersebut ke Bendahara untuk kemudian dikelola untuk membelanjakan sesuai RKAS yang dibuat ;
- Bahwa sesuai dengan Juknis yang diatur didalamnya terdapat Komponen perawatan fasilitas sekolah lainnya, namun hal tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya jika terdapat kelebihan Dana BOS. Dan harus dilaksanakan dengan kesepakatan Bersama komite dan dewan guru;
- Bahwa sesuai dengan Juknis pembiayaan yang dapat dipergunakan sebagai berikut :
 1. Pengembangan perpustakaan.
 2. Penerimaan peserta didik baru.
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler.
 4. Kegiatan ulangan dan ujian.
 5. Pembelian bahan habis pakai (buku tulis, ATK, makan minum, suku cadang alat kantor, pembelian alat-alat kebersihan dan listrik).
 6. Langganan daya dan jasa.

Halaman 50 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi sekolah.
8. Pembayaran honor bulanan
9. Pengembangan profesi guru.
10. Membantu peserta didik miskin
11. Pembiayaan pengelolaan sekolah
12. Pembelian dan perangkat computer.

Apabila seluruh komponen 1-12 telah terpenuhi, jika terdapat kelebihan maka dana BOS dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya dimana penggunaan tersebut harus diputuskan dengan dewan guru dan komite sekolah.

Dapat saksi tambahkan untuk komponen biaya lainnya meliputi biaya peralatan Pendidikan yang mendukung kurikulum seperti :

1. Mesin ketik
2. Peralatan UKS dan obat-obatan
3. Penanggulangan dampak darurat bencana.

Khusus untuk tanggap darurat (Covid-19) adalah pembelian masker, jamban WC dan kantin sehat.

Dapat saksi tambahkan jika masih terdapat kelebihan Dana BOS maka dapat harus dirapatkan kembali mengenai penggunaannya antara Kepala Sekolah, Dewan Guru, Komite Sekolah serta bendahara BOS.

- Bahwa benar saksi pernah mengadakan sosialisasi untuk seluruh sekolah SD dan SMP yang dihadiri oleh seluruh Kepala Sekolah dan Bendahara pada tahun 2016 di Aula SMPN 3 Soe dan sebagai Narasumber saat itu adalah Kadis Pendidikan, Kabid dan kepala Inspektorat
- Bahwa benar saksi pernah di klarifikasi oleh Inspektorat Kab. TTS pada tahun 2021 mengenai SPJ namun jawaban saksi adalah semua pertanggung jawaban ada di Kepala Sekolah

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

5' ASNATH KOA,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Guru pada SD Negeri Oetaman sejak Tahun 1993 sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi sebagai Guru pada SD Negeri Oetaman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya saksi lupa tahun 1993 Mengajar mata pelajaran Agama Khususnya Agama Kristen

- Bahwa permasalahan mengenai gaji guru honorer terjadi mulai tahun 2020 saksi mendengar dari teman-teman guru honorer, yang mengatakan bahwa gaji mereka tidak lagi dibayarkan oleh terdakwa, namun tidak mengetahui pasti siapa yang membayarkan gaji tersebut apakah terdakwa atau bendahara An. Saksi JOSEPUS NEOLAKA tahun 2010 dan untuk besaran gaji para guru honorer saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selama tahun 2015-2020 saksi pernah rapat bersama Ketua Komite untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) pada SD Negeri Oetaman, namun dalam rapat tersebut tidak menemukan titik terang/buntu, sehingga terdakwa yang sendiri membuat RKAS;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama tahun 2015-2020 RKAS tidak di tempelkan di papan pengumuman sekolah dan SD Oetaman juga tidak memiliki papan informasi sekolah;
- Bahwa terkait dengan pembangunan pagar telah dimulai sejak saksi pada rentang tahun 2016-2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada RAB untuk pekerjaan pembangunan sekolah;
- Bahwa untuk pekerjaan pagar tembok sekolah saksi tidak tahu persis berasal dari sumber dana BOS atau tidak oleh karena terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi, dan sepengetahuan saksi pagar yang dikerjakan bagian samping kanan dan kiri belum dilakukan plesteran dan acian seluruhnya, hanya bagian depan saja yang dilakukan plester, serta sudah roboh pada bagian belakangnya;
- Bahwa pengetahuan saksi, terdakwa pernah membelikan alat tulis kantor (ATK) sekolah namun tidak diberikan secara rutin kepada guru, terkait dengan seragam olahraga hanya sekali dibagikan sejak periode 2015-2022 namun saksi tidak ingat pada tahun berapa dibagikan seragam olahraga tersebut.
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah ipar dari terdakwa atas nama Seprianus Anin yang ditugaskan sebagai kepala tukang.
- Bahwa tidak pernah ada rapat bersama tim manajemen BOS.

Halaman 52 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai guru tidak pernah diberikan pulsa dari sekolah maupun kepada peserta didik pada pandemi covid-19;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dibelanjakan berupa masker sebanyak 1 kali kepada murid dan hanya 1 (satu) botol sabun cuci tangan beserta tempat cuci tangan berupa ember cuci tangan sebanyak 2 (dua) unit.
- Bahwa sepengetahuan saksi Bendahara An. saksi JOSEPUS NEOLAKA tidak ikut mengelola, yang mengelola dana BOS terdakwa

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

6' **WILEM JAVED KASE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Guru pada SD Negeri Oetaman sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang
- Bahwa benar terdakwa adalah Kepala sekolah SD Oetaman pada tahun 2014 - 2022 dan sedangkan Bendaharanya dari 2014 - Januari 2022 adalah Jesepus Neolaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa DANA BOS tersebut dipergunakan untuk kegiatan penyediaan buku paket, untuk penyelenggaraan kegiatan ulangan semester, untuk pembayaran guru honor dll
- Bahwa saksi hanya sekali mengikuti rapat dalam rangka penyusunan RKAS oleh terdakwa dan bendahara dana BOS tersebut yaitu pada tahun 2015, sedangkan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 tidak pernah dilibatkan kembali
- Bahwa pada tahun 2015-2020 RKAS Laporan Penggunaan Dana BOS tidak di tempelkan di papan pengumuman sekolah, menurut saksi penegelolaan Dana BOS pada SD Oetaman tidak transparan, dan kami selaku guru tidak mengetahui rician dana BOS tersebut telah dipergunakan untuk kegiatan apa saja
- Bahwa untuk pekerjaan pagar tembok sekolah saksi tidak tahu persis berasal dari sumber dana BOS atau tidak oleh karena terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi,;
- Bahwa sepengetahuan saksi pagar yang dikerjakan belum dilakukan plesteran dan acian seluruhnya, hanya sebagian saja yang dilakukan plester dan ada bagian yang sudah rubuh;

Halaman 53 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah tukang yang dicarikan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan kegiatan pembangunan pagar tersebut, namun pada saat rapat penyusunan RKAS pada tahun 2015, terdakwa pernah membahas terkait pembangunan pagar tersebut;
- Bahwa saksi sebagai guru pernah diberikan uang pulsa dari terdakwa dalam rangka proses pembelajaran secara daring, dan itu hanya diberikan sebanyak satu kali sebesar Rp. 50.000,-

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

7'. **OE CHRITIAN BANOET**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan pada pemeriksaan ini;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang adalah Kepala Sekolah SD Negeri Oetaman, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri TTS serta membenarkan semua keterangan saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri Oetaman, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab. TTS tahun 2015-2020;
- Bahwa saksi adalah sebagai operator Sekolah Dasar Inpres Biksene dari tahun 2014 sampai sekarang, namun juga diperbantukan pada Dinas PK kab. TTS dari tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi selaku Operator Sekolah adalah :
 1. Mengetik surat-surat yang berhubungan dengan sekolah
 2. Mengetik RKAS berdasarkan hasil rapat dengan dewan guru, kepala sekolah, Komite dan bendahara Dana BOS
- Bahwa saksi diperbantukan pada Dinas PK Kab. TTS khusus untuk membantu melakukan pengetikan RKAS pada setiap sekolah yang meminta bantuan, karena tidak seluruh sekolah paham mengenai tata cara pengetikan RKAS melalui aplikasi Apelka dan tahun 2019 melalui aplikasi RKAS online;

Halaman 54 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa datang ke kantor Dinas Pendidikan kab. TTS kemudian bertemu dengan saksi yang intinya meminta bantuan pengetikan RKAS, kemudian terdakwa memberikan kepada saksi hasil perencanaan RKAS yang masih konsep berupa tulis tangan kurang lebih 5 lembar, yang didalamnya berisi kebutuhan sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perencanaan RKAS tersebut sudah disetujui oleh Dewan Guru, bendahara BOS dan Komite sekolah, karena tidak berisi lampiran daftar hadir, dokumentasi, notulen rapat dari pihak SDN Oetaman
- Bahwa RKAS, Laporan pertanggungjawaban tahun 2018-2020 saksi yang melakukan pengetikan dalam aplikasi Alpeka dan aplikasi RKAS online SDN Oetaman berdasarkan konsep tulisan tangan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pengetikan RKAS sesuai aplikasi RKAS online yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa yang mempunyai kewajiban penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) sepengetahuan saksi adalah Operator Dana BOS namun dalam hal pihak sekolah tidak mempunyai operator maka Kepala Sekolah dapat membuat dengan cara meminta bantuan ke Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi diminta bantuan oleh terdakwa untuk membuat BKU berdasarkan konsep terdakwa dan yang tandatangan adalah terdakwa dan Bendahara BOS;
- Bahwa terkait dengan pengadaan meubelir sekolah SD Oetaman berawal dari terdakwa meminta bantuan saksi untuk dicarikan mebel meja dengan kursi pada tahun 2020 kepada saksi, kemudian saksi kasi tahu kalau disebelah rumah saksi ada dagang mebel, kemudian terdakwa saksi antar menuju usaha mebel tersebut, yang kemudian bertemu dengan pengelolanya yang bernama saksi ROIP, setelah terdakwa bertemu dengansaksi ROIP kemudian terjadi transaksi pemesanan mebeler sebanyak 60 set seharga 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)/ set sesuai dengan RKAS tahun 2020 senilai Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah), namun saudara ROIP menjual perset meja dan kursi seharga 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga nilai

Halaman 55 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



riil yang dibayarkan kepada saksi ROIP oleh terdakwa adalah Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dijelaskan oleh terdakwa dipakai untuk membayar pajak 10%,

- Bahwa saksi terima uang sewa transportasi dari terdakwa sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) karena ikut membantu mengantarkan meja dan kursi ke SDN Oetaman sebanyak 2x.Sedangkan saksi juga terima fee Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa nilai yang dimuat dalam kwetansi adalah nilai mark up sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang faktanya dilapangan dibayarkan 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- bahwa terdakwa yang menyarankan saat saksi membuat laporan manual diminta saksi untuk memasukan harga 1 set meja dan kuris seharga 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) itu terjadi di kantor Dinas Pendidikan pada saat mau membuat laporan manual Tahun 2020
- Bahwa terdakwa yang menyarankan saat saksi membuat laporan manual diminta saksi untuk memasukan harga 1 set meja dan kuris seharga 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) itu terjadi di kantor Dinas Pendidikan pada saat mau membuat laporan manual Tahun 2020
- Benar saksi mengetahui barang bukti berupa kwetansi untuk pengadaan meubeler tahun 2020 tersebut yang tidak berisi Nomor, tandatangan dan tanggal, karena saksi yang membuat kwetansi tersebut pada saat pembuatan laporan saksi langsung kerumah saksi Roip selaku pemilik perusahaan mebel untuk minta stempel; Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

8'. **RMA K. A. RASID**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah yang melakukan jasa pengetikan yang Kepala Sekolah An. SIMON PETRUS TAUHO datang untuk menyalin RKAS SDN Oetaman kedalam aplikasi Alpeka pada pertengahan tahun 2016.
- Bahwa benar sekitar pertengahan tahun 2016 terdakwa datang ke Rental pengetikan di rumah saksidenganmembawa konsep RKAS dan meminta saksi untuk membatu mengerjakan RKAS tersebut,

Halaman 56 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



RKAS tahun 2016 kemudian saksi kerjakan sesuai dengan aplikasi Alpeka, Aplikasi tersebut memang sudah ada di Laptop saksi karena saksi dulu pada tahun 2012 menjadi operator Sekolah SD Inpres Oeniuksai sekitar 6 bulan;

- Bahwa benar konsep tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa saksi tidak membantu dalam penyusunan RKAS tersebut, saksi diberikan konsep kemudian saksi salin ke dalam aplikasi Alpeka;
- Bahwa benar selain RKAS, saksi juga diminta oleh saudara SIMON PETRUS TAUHO untuk mengetik Laporan Buku Kas Umum (BKU) karena melalui aplikasi Alpeka dan Laporan manualnya seperti kwetansi pembayaran
- Bahwa benar RKAS tersebut saksi kerjakan kurang lebih dua hari kemudian diambil oleh terdakwa untuk disahkan di Dinas Pendidikan, untuk BKU saksi kerjakan kurang lebih 1 hari dan untuk laporan manualnya yang lama dalam pengerjaannya;
- Bahwa benar jasa pengetikan RKAS, saksi tidak ingat persis mungkin sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan untuk BKU serta laporan manual seperti kwetansi juga kurang lebih Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

9'. **AGRIPA BANUNU, S.Pd** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Guru Honorer pada SD Negeri Oetaman.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Guru Honorer pada SD Negeri Oetaman sejak Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah;
- Bahwa untuk Pengelolaan Dana Bos Tahun 2015 sampai dengan 2020 saksi tidak mengetahui secara pasti karena yang melakukan pengelolaan terhadap dana Bos tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi selaku Guru Honorer yaitu hanya sebatas mengajar murid dari kelas I sampai dengan kelas VI saja dan selebihnya tidak pernah dilibatkan oleh pihak sekolah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pengadaan barang-barang untuk sekolah terdakwa tidak pernah mengadakan rapat dengan guru-guru dan Komite Sekolah;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan pembangunan pagar sekolah itu dilaksanakan sekitar tahun 2015 atau 2016 saksi tidak mengetahui siapa tukang yang mengerjakan dan anggaran tetapi saksi meengetahui pembangunan tembok sekolah selesai antara tahun 2019 atau 2020 dan tukang terakhir Namanya SEPRIANUS ANIN
- Bahwa terkait dengan pekerjaan pembangunan tembok pagar saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai mekanismenya, apakah dengan penunjukan langsung, swakelola atau lelang, semua yang mengurus adalah terdakwa;
- Bahwa terkait dengan pembayaran gaji guru honor bahwa pembayaran honor tahun sebelumnya lancar , namun untuk tahun 2020 baru dibayarkan 9 bulan dan 3 bulannya belum dibayarkan sampai sekarang dan untuk tahun 2021 belum dibayarkan sama sekali karena SDN Oetaman dilakukan Audit oleh Inspektorat Kab. TTS.
- Bahwa untuk mekanisme pembayaran gaji honor para Guru Honorer yaitu untuk pembayaran gaji saksi tidak menentu, kalau dibayarkan kami semua tenaga honorer dikumpulkan disekolah atau dirumah Kepala Sekolah, kadang juga sendiri-sendiri kami diberikan kwetansi yang telah dipersiapkan oleh Kepala Sekolah kemudian kami diminta untuk tanda tangan diatas kwetansi tersebut dengan nilai yang berbeda-beda, kalau honor saksi sendiri sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari tahun 2015 sampai tahun 2019, Tahun 2020 sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), uang tersebut diberikan langsung oleh Kepala Sekolah bukan dari Bendahara Sekolah, karena saksi melihat Kepala Sekolah mengambil uang tersebut dari dalam tasnya
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan pulsa dari sekolah pada saat pembelajaran secara daring akibat pandemi covid-19;
- Bahwa saksi pernah diklarifikasi oleh Inspektorat Kab. TTS pada tahun 2021 namun tanggal dan bulannya saksi lupa.

Halaman 58 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tidak pernah diadakan rapat Bersama oleh Kepala Sekolah, dan untuk yang menyusun laporan SPJ juga kami tidak mengetahuinya.
- Bahwa pekerjaan pembangunan pagar sudah dilaksanakan pada tahun 2015 atau 2016, saksi lihat sudah ada tembok bagian depan dan sisi kiri dan kanan sebagian dan sudah diplester kasar, namun pada bagian samping kiri dan belakang sudah banyak yang roboh;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dibuatkan perencanaannya, gambar teknisnya dan RAB (Rancangan Anggaran Biaya), yang merencanakan dan kerja langsung oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan tersebut hanya swakelola dan tidak dibuatkan SPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk pembayaran upah tukang dilakukan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar saksi juga tidak mengetahui apakah Dana BOS diperuntukan juga untuk pembangunan fisik sekolah atau tidak.
- Bahwa benar setelah Dana BOS dicairkan, Dana tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

10'. DARNI A. NUMTANIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Guru Honorer pada SD Negeri Oetaman sejak
- Bahwa saksi diangkat sebagai Guru Honorer pada SD Negeri Oetaman sejak Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah yang Nomornya saksi lupa.
- Bahwa Pengelolaan Dana Bos Tahun 2015 sampai dengan 2020 saksi tidak mengetahui karena yang melakukan pengelolaan terhadap dana Bos tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa mengenai pekerjaan pagarsaksi selaku Guru Honorer yaitu hanya sebatas mengajar murid dari kelas II (Wali Kelas) dan selebihnya tidak pernah dilibatkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pembelian barang-barang berupa meja dan kursi, buku untuk belajar siswa dan

Halaman 59 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masker scuba yang telah dibagikan kepada Guru-Guru dan peserta didik;

- Bahwa terkait dengan pengadaan tersebut terdakwa tidak pernah mengadakan rapat dengan guru-guru dan Komite Sekolah;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan pembangunan pagar sekolah itu dilaksanakan sekitar tahun 2015 atau 2016 dan selesai antara tahun 2019 atau 2020 dan tukang terakhir Namanya SEPRIANUS ANIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai mekanismenya, apakah dengan penunjukan langsung, swakelola atau lelang, semua yang mengurus adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pekerjaan rehab 3 ruangan tersebut telah selesai dikerjakan namun hasilnya kurang memuaskan karena faktanya ruang kelas dan plafon sudah rubuh dan lantai dalam keadaan rusak.
- Bahwa terkait dengan pembayaran gaji guru honor bahwa pembayaran honor tahun sebelumnya lancar, namun untuk tahun 2020 baru dibayarkan 9 bulan dan 3 bulannya belum dibayarkan sampai sekarang dan untuk tahun 2021 belum dibayarkan sama sekali karena SDN Oetaman dilakukan Audit oleh Inspektorat Kab. TTS.
- Bahwa untuk mekanisme pembayaran gaji honor para Guru Honorer yaitu untuk pembayaran gaji tidak menentu, kalau dibayarkan kami semua tenaga honorer dikumpulkan disekolah atau dirumah terdakwa, kadang juga sendiri-sendiri kami diberikan kwetansi yang telah dipersiapkan oleh Kepala Sekolah kemudian kami diminta untuk tanda tangan diatas kwetansi tersebut dengan nilai yang berbeda-beda, kalau honor saksi sendiri sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari tahun 2015 sampai tahun 2019, Tahun 2020 sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), uang tersebut diberikan langsung oleh terdakwa bukan dari Bendahara Sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan pulsa dari sekolah pada saat pembelajaran secara daring akibat pandemi covid-19;
- Bahwa saksi pernah diklarifikasi oleh Inspektorat Kab. TTS pada tahun 2021 namun tanggal dan bulannya saksi lupa.

Halaman 60 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tidak pernah diadakan rapat Bersama oleh Kepala Sekolah, dan untuk yang menyusun laporan SPJ juga kami tidak mengetahuinya.
- Bahwa pekerjaan pembangunan pagar sudah dilaksanakan pada tahun 2015 atau 2016, saksi lihat sudah ada tembok bagian depan dan sisi kiri dan kanan sebagian dan sudah diplester kasar, namun pada bagian samping kiri dan belakang sudah banyak yang roboh;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dibuatkan perencanaannya, gambar teknisnya dan RAB (Rancangan Anggaran Biaya), yang merencanakan dan kerja langsung oleh terdakwa;
- Bahwa pekerjaan tersebut hanya swakelola dan tidak dibuatkan SPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk pembayaran upah tukang dilakukan terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Dana BOS diperuntukan juga untuk pembangunan fisik sekolah atau tidak.
- Bahwa setelah Dana BOS dicairkan, Dana tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

11'. **NONCI DOMINIKA SNAE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Guru Honorer pada SD Negeri Oetaman sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Guru Honorer pada SD Negeri Oetaman berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri Oetaman Nomor : PK.422./2/2015 tanggal 01 Januari 2015;
- Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp. 350.000,-/bulan dari tahun 2015-2019 sedangkan tahun 2020 saksi terima sebesar Rp. 500.000,-/ bulan yang berasal dana Bantuan Operasional Sekolah;
- Bahwa untuk pembayaran gaji guru honorer berasal dari dana bos dari tahun 2015-2019 saksi terima utuh namun untuk tahun 2020 saksi hanya terima 3 bulan sedangkan 9 bulan saksi tidak dibayarkan oleh terdakwa;

Halaman 61 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran honor saksi terima dari Kepala Sekolah sering pembayaran di rumah terdakwa serta juga di sekolah dana pada saat saksi terima saksi tanda tangan kuitansi tanda terima yang disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa selama tahun 2015-2020 saksi tidak pernah rapat bersama Ketua Komite untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) pada SD Negeri Oetaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama tahun 2015-2020 RKAS tidak di tempelkan di papan pengumuman sekolah;
- Bahwa untuk pekerjaan pagar tembok sekolah saksi tidak tahu persis berasal dari sumber dana BOS atau tidak oleh karena terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada guru-guru, dan sepengetahuan saksi pagar yang dikerjakan belum dilakukan plesteran dan acian seluruhnya, hanya sebagian saja yang dilakukan plester dan ada bagian yang sudah rubuh;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan pulsa dari sekolah pada saat pembelajaran secara daring akibat pandemi covid-19;
- Bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tidak pernah diadakan rapat Bersama oleh Kepala Sekolah, dan untuk yang menyusun laporan SPJ juga kami tidak mengetahuinya.
- Bahwa pekerjaan pembangunan pagar sudah dilaksanakan pada tahun 2015 atau 2016, saksi lihat sudah ada ada tembok bagian depan dan sisi kiri dan kanan sebagian dan sudah diplester kasar, namun pada bagian samping kiri dan belakang sudah banyak yang roboh;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dibuatkan perencanaannya, gambar teknisnya dan RAB (Rancangan Anggran Biaya), yang merencanakan dan kerja langsung oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan tersebut hanya swakelola dan tidak dibuatkan SPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk pembayaran upah tukang dilakukan terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Dana BOS diperuntukan juga untuk pembangunan fisik sekolah atau tidak.

Halaman 62 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Dana BOS dicairkan, Dana tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh terdakwa;
- Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;
- 12'. **NINO M. TSE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Guru Honorer pada SD Negeri Oetaman sejak 1 Januari 2010 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Guru Honorer pada SD Negeri Oetaman berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri Oetaman tanggal 01 Januari 2010. Mengajar mata pelajaran Umum dan menjadi wali kelas 4 di SD Oetaman;
 - Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 menerima gaji sebagai guru honor sebesar Rp. 350.000,-/bulan sedangkan tahun 2019 gaji saksi sebesar Rp. 500.000,-/bulan, dan di Januari sampai bulan September 2020 saksi terima gaji sebesar Rp. 350.000,-/ bulan yang berasal dana Bantuan Operasional Sekolah, sedangkan bulan Oktober sampai Bulan Desember 2020 gaji tidak saksi terima sampai saat ini.
 - Bahwa untuk pembayaran dari tahun 2010- sampai tahun 2020 bulan September saksi terima utuh namun untuk tahun September sampai dengan bulan Desember 2020 gaji saksi tidak dibayarkan.
 - Bahwa dari tahun 2010 sampai dengan 2015 dibayarkan oleh Bendahara An. saksi JOSEPUS NEOLAKA, namun dari tahun 2015 sampai dengan 2020 dibayarkan oleh terdakwa, Mengenai tidak dibayarkan gaji saksi dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2020 tindakan saksi tidak melakukan konfirmasi dengan terdakwa, untuk pembayaran honor saksi terima dari terdakwa bukan dari bendahara sekolah;
 - Bahwa tahun 2015-2020 saksi tidak pernah rapat bersama Ketua Komite untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) pada SD Negeri Oetaman;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama tahun 2015-2020 RKAS tidak di tempelkan di papan pengumuman sekolah dan SD Oetaman juga tidak memiliki papan informasi sekolah;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberikan pulsa dari sekolah pada saat pembelajaran secara daring akibat pandemi covid-19;

Halaman 63 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diklarifikasi oleh Inspektorat Kab. TTS pada tahun 2021 namun tanggal dan bulannya saksi lupa.
- Bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tidak pernah diadakan rapat Bersama oleh Kepala Sekolah, dan untuk yang menyusun laporan SPJ juga kami tidak mengetahuinya.
- Bahwa pekerjaan pembangunan pagar sudah dilaksanakan pada tahun 2015 atau 2016, saksi lihat sudah ada tembok bagian depan dan sisi kiri dan kanan sebagian dan sudah diplester kasar, namun pada bagian samping kiri dan belakang sudah banyak yang roboh;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dibuatkan perencanaannya, gambar teknisnya dan RAB (Rancangan Anggaran Biaya), yang merencanakan dan kerja langsung oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan tersebut hanya swakelola dan tidak dibuatkan SPK;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, untuk pembayaran upah tukang dilakukan terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Dana BOS diperuntukan juga untuk pembangunan fisik sekolah atau tidak.
- Bahwa setelah Dana BOS dicairkan, Dana tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Misraim J.A. Benu, dibawah janji memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bersama Tim dari Inspektorat Kab. TTS melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri Oetaman, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab. TTS tahun 2015-2020 pada tanggal 03 Maret 2021 berdasarkan Permintaan Jaksa Penyidik pada Kejari TTS atas laporan pengaduan masyarakat yang kami temukan adalah sebagai berikut :

Tahun 2015 - 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 648.025.000,-(enam ratus empat puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- **Pencatatan pengeluaran pada Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.436.776.000,-**

Terdapat 238 (dua ratus tiga puluh delapan) pencatatan pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) dari pengelolaan administrasi keuangan SD Negeri Oetaman Tahun Anggaran 2016,2017,2018,2019 dan 2020 yang merugikan Keuangan Negara / Daerah karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebesar Rp.436.776.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2016, 34 (tiga puluh empat) pencatatan	sebesar	Rp.	36.000.000,-
Tahun 2017, 73 (tujuh puluh tiga) pencatatan	sebesar	Rp.	55.910.000,-
Tahun 2018, 70 (tujuh puluh) pencatatan	sebesar	Rp.	113.601.000,-
Tahun 2019, 34 (tiga puluh empat) pencatatan	sebesar	Rp.	104.645.000,-
Tahun 2020, 27 (dua puluh tujuh) pencatatan	sebesar	Rp.	126.620.000,-
Jumlah	sebesar	Rp.	436.776.000,-

- **Selisih Negatif pencatatan angka pengeluaran pada Buku Kas Umum (BKU) dan bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp.16.480.000,-**

Terdapat selisih negatif atas 11 (sebelas) pencatatan angka pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) dari pengelolaan administrasi keuangan SD Negeri Oetaman Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah masing-masing sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Pencatatan BKU (Rp)	Bukti SPJ (Rp)	Selisih Negatif (Rp)	Ket
----------------	---------------------	----------------	----------------------	-----

Halaman 65 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018	13.600.000 ,-	9.750.000,-	3.850.000,-	5 Pencatatan
2019	14.455.000 ,-	5.125.000,-	9.330.000,-	3 Pencatatan
2020	22.500.000 ,-	19.200.000,-	3.300.000,-	3 Pencatatan
JUMLAH	50.555.000 ,-	34.075.000,-	16.480.000, -	

➤ **Selisih Kas Negatif TA.2015,2016,2018 dan 2019 sebesar Rp. 194.769.000,-**

Terdapat Selisih Kas Nagatif antara Saldo Buku dan Saldo Kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.194.769.000,- (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) oleh Kepala SD Negeri Oetaman atas nama Simon P. Tauho,S.Pd / NIP.19631016 198407 1 002 dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Oetaman TA.2015 - 2020 atas nama Jesepus Neolaka / NIP.19650724 200604 1 006 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2015 sebesar Rp. 140.360.000,-

Tahun 2016 sebesar Rp. 51.300.000,-

Tahun 2018 sebesar Rp. 1.509.000,-

Tahun 2019 sebesar Rp. 1.600.000,-

Jumlah Rp. 194.769.000,-

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tanggal 14 Januari 2004 Bab.XI Psl.59 ayat (1 & 2) , Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2016 ,tanggal 31 Desember 2015 Bab.VII Huruf.A Pelaporan Angka.1 f Pengeluaran Poin.i,iii,v dan vi, Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Bab.VII Huruf.A angka.1 Poin.g Angka.1,3,5 dan 6, Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2018 ,tanggal 18 Januari 2018 Bab.VII Huruf.A angka.1 Poin.g Angka.1,3,5 dan 6 , Salinan

Halaman 66 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019, tanggal 28 Mei 2019 Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bab.V Huruf.A angka.1 Poin.g Angka.1,3,5 dan 6 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Anggaran 2019, tanggal 22 Januari 2019, Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana B.Tata Cara Pelaporan angka 1.a Poin.6, yang berbunyi :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tanggal 14 Januari 2004, Bab.XI Psl.59 ayat (1 & 2) :

- (1) Setiap kerugian Negara / Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalai seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku .
- (2) Bendahara pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut

Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2016 ,tanggal 31 Desember 2015 Bab.VII Huruf.A Pelaporan Angka.1 f Pengeluaran Poin.i,iii,v dan vi :

- (i) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
- (iii) Uraian pembayaran dalam kwitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
- (v) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara;
- (vi) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Halaman 67 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Operasional Sekolah Bab.VII Huru.A angka.1 Poin.g Angka.1,3,5 dan 6:

- (1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
- (3) Uraian pembayaran dalam kwitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
- (5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara;
- (6) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2018 ,tanggal 18 Januari 2018 Bab.VII Huruf.A angka.1 Poin.g Angka.1,3,5 dan 6:

- (1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
- (3) Uraian pembayaran dalam kwitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
- (5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara;
- (6) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019,tanggal 28 Mei 2019 Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bab.V Huruf.A angka.1 Poin.g Angka.1,3,5 dan 6 :

- (1) Tiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah
- (3) Uraian pembayaran dalam kwitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
- (5) Tiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara;
- (6) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

Halaman 68 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana, B. Tata Cara Pelaporan angka 1.a Poin.6 :

(6) Dokumen lain yang diperlukan;

Hal ini disebabkan Kepala SD Negeri Oetaman Tahun Anggaran.2015 - 2020 atas nama Simon P. Tauho,S.Pd / NIP.19631016 198407 1 002 dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Oetaman TA.2015 - 2020 atas nama Jeseplus Neolaka / NIP.19650724 200604 1 006 tidak mentaati ketentuan yang berlaku .

Akibatnya tujuan meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan di SD Negeri Oetaman Tahun Anggaran 2015-2020 tidak berjalan sesuai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan merugikan Pemerintah dan peserta didik SD Negeri Oetaman sebesar Rp.648.025.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah), dan secara administratif pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Oetaman tidak sah / tidak lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala SD Negeri Oetaman atas nama Simon P. Tauho,S.Pd / NIP.19631016 198407 1 002 selaku pihak yang diperiksa mengakui temuan tersebut dan telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJ) tanggal 4 Oktober 2021 untuk menyeter temuan hasil pemeriksaan

Mark Up Harga Meubeler 2020 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Terdapat 1 (satu) bukti pengeluaran sebesar Rp.36.000.000,- atas belanja 60 pasang meja kursi siswa/i @ Rp.600.000,- pada Pengusaha Restu Furniture SoE-TTS atas nama Roip oleh Kepala SD Negeri Oetaman atas nama Simon P. Tauho,S.Pd / NIP.19631016 198407 1 002 dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Oetaman TA.2015 - 2020 atas nama Jeseplus Neolaka / NIP.19650724 200604 1 006,berdasarkan hasil klarifikasi dengan Pengusaha Restu Furniture SoE-TTS atas nama Roip ternyata harga rill meubeler tersebut @Rp.350.000,- x 60 pasang = Rp.21.000.000,- sehingga terdapat mark up harga sebesar Rp.15.000.000,-

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tanggal 14 Januari 2004 Bab.XI Psl.59 ayat (1 & 2), Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan

Halaman 69 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Sekolah Reguler Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana B.Tata Cara Pelaporan angka 1.a Poin.6, yang berbunyi:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tanggal 14 Januari 2004, Bab.XI Psl.59 ayat (1 & 2) :
- (1) Setiap kerugian Negara / Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalai seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku .
- (2) Bendahara pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut
- Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana B.Tata Cara Pelaporan angka 1.a Poin.6 :

(6) Dokumen lain yang diperlukan;

Hal ini disebabkan Kepala SD Negeri Oetaman Tahun Anggaran.2015 - 2020 atas nama Simon P. Tauho,S.Pd / NIP.19631016 198407 1 002 dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Oetaman TA.2015 - 2020 atas nama Jeseplus Neolaka / NIP.19650724 200604 1 006 tidak mentaati ketentuan yang berlaku .

Akibatnya tujuan meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan di SD Negeri Oetaman Tahun Anggaran 2016-2020 tidak berjalan sesuai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan berpotensi merugikan Pemerintah dan peserta didik SD Negeri Oetaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan secara administratif pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Oetaman tidak sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala SD Negeri Oetaman atas nama Simon P. Tauho,S.Pd / NIP.19631016 198407 1 002 selaku pihak yang diperiksa mengakui temuan tersebut dan telah menandatangani Surat Pernyataan / SKTJM kesanggupan tanggal 4 Oktober 2020 untuk menyetor temuan hasil pemeriksaan.

Pembangunan Baru Pagar senilai Rp. 197.200.000,-(seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Dalam pengelolaan adminitrasi keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2016, 2017 dan 2018 ditemukan pembagunan baru pagar tembok keliling sepanjang 629 m di lingkungan SDN Oetaman yang tidak

Halaman 70 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp.197.200.000,-dengan rincian anggaran pembangunan sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 87.200.000,-
2. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-
3. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.105.000.000,-

Jumlah Rp.197.200.000,-

Dari hasil pemeriksaan fisik oleh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.TTS atas nama David Kelly,ST/NIP.19841214 201902 1 002 bahwa pekerjaan tersebut tidak didukung dengan dokumen gambar kerja dan RAB serta terdapat beberapa item pekerjaan utama yang tidak dilaksanakan berupa urugan pasir, aanstamping, sloof, dan ring balk.(laporan terlampir)

Pelaksanaannya oleh Kepala SD Negeri Oetaman TA.2015-2020 atas nama Simon P. Tauho,S.Pd / NIP.19631016 198407 1 002 dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Oetaman TA.2015-2020 atas nama Jeseplus Neolaka / NIP.19650724 200604 1 006 yang terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tanggal 14 Januari 2004 Bab.XI Psl.59 ayat (1 & 2) , Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Tahun Anggaran 2016 ,tanggal 31 Desember 2015 Bab.V Huruf.B Larangan Penggunaan Dana BOS angka.8 dan 9, Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Bab.V Huruf.A BOS yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk : angka.9 dan 10, Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bab.V A.Ketentuan Umum, BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk : angka 9 dan 10 yang berbunyi : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tanggal 14 Januari 2004, Bab.XI Psl.59 ayat (1 & 2) :

- (1) Setiap kerugian Negara / Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalai seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku .

Halaman 71 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bendahara pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut

Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2016 ,tanggal 31 Desember 2015 Bab.V Huruf.B Larangan Penggunaan Dana BOS ,angka.8 dan 9 :

- (8) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;

- (9) Membangun gedung/ruang baru;

Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Bab.V Huruf.A BOS yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk : angka.9 dan 10 :

- (9) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;

- (10) Membangun gedung/ruang baru, kecuali pada SD/SDLB yang belum memiliki prasarana jamban / WC dan kantin sehat;

Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Bab.V Huruf.A BOS yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk : angka.9 dan 10, Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bab.V A.Ketentuan Umum, BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk : angka 9 dan 10 yang berbunyi :

- (9) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;

- (10) Membangun gedung/ruang baru, kecuali pada SD/SMP yang belum memiliki prasarana jamban / WC dan kantin sehat;

Hal ini disebabkan Kepala SD Negeri Oetaman Tahun Anggaran.2015 - 2020 atas nama Simon P. Tauho,S.Pd / NIP.19631016 198407 1 002 dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Oetaman TA.2015 - 2020 atas nama Jesepus Neolaka / NIP.19650724 200604 1 006 tidak mentaati ketentuan yang berlaku .

Halaman 72 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibatnya pembangunan tembok pagar tersebut merugikan Pemerintah dan peserta didik SD Negeri Oetaman sebesar Rp. 197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan secara administratif pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Oetaman tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala SD Negeri Oetaman atas nama Simon P. Tauho, S.Pd / NIP.19631016 198407 1 002 selaku pihak yang diperiksa mengakui temuan tersebut dan telah menandatangani SKTJM tanggal 4 Oktober 2021 untuk menyetor temuan hasil pemeriksaan.

- Bahwa benar rekomendasi kami dari Inspektorat Kab. TTS pada LHP 10/INSP.1/2/LHP/KHS-2021 adalah:
 - a. Disarankan kepada Bupati Timor Tengah Selatan mengenai Pengelolaan Keuangan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 648.025.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagai berikut :
 - Melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan agar secara tertulis memperingatkan dan selanjutnya memerintahkan Kepala SD Negeri Oetaman TA.2015-2020 atas nama Simon P. Tauho, S.Pd / NIP.19631016 198407 1 002 untuk segera menyetor kembali potensi kerugian Negara / Daerah tersebut sebesar Rp.648.025.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) ke Rekening Kas SD Negeri Oetaman pada Bank NTT Cabang SoE Nomor 008.02.01.006168-8
 - Melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Oetaman TA.2015 - 2020 atas nama Jesepus Neolaka / NIP.19650724 200604 1 006;
Tindakan bukti setoran dan sanksi secara tertulis agar disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai data tindak lanjut.
 - b. Disarankan kepada Bupati Timor Tengah Selatan mengenai Temuan Mark up meubeler sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai berikut :
 - Melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan agar secara tertulis memperingatkan dan selanjutnya memerintahkan Kepala SD Negeri Oetaman TA.2015-2020 atas nama

Halaman 73 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simon P. Tauho,S.Pd / NIP.19631016 198407 1 002 untuk segera menyeter pencatatan pengeluaran TA.2016,2018,2019 dan 2020 pada Buku Kas Umum yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke Rekening Kas SD Negeri Oetaman pada Bank BPD NTT Cabang Soe Nomor 008.02.01.006168-8

- Melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Oetaman TA.2015 - 2020 atas nama Jeseplus Neolaka / NIP.19650724 200604 1 006;
Tindisan bukti setoran dan sanksi secara tertulis agar disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai data tindak lanjut.
- c. Disarankan kepada Bupati Timor Tengah Selatan mengenai Pembangunan pagar tembok SD Negeri oetaman sebesar Rp. 197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sebagai berikut :
 - Melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan agar secara tertulis memperingatkan dan selanjutnya memerintahkan Kepala SD Negeri Oetaman TA.2015-2020 atas nama Simon P. Tauho,S.Pd / NIP.19631016 198407 1 002 untuk segera menyeter kembali biaya pembangunan baru pagar senilai Rp. 197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ke Rekening Kas SD Negeri Oetaman pada Bank NTT Cabang SoE Nomor 008.02.01.006168-8
 - Melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Oetaman TA.2015 - 2020 atas nama Jeseplus Neolaka / NIP.19650724 200604 1 006;
Tindisan bukti setoran dan sanksi secara tertulis agar disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai data tindak lanjut.
 - Dapat saya jelaskan isi surat pernyataan kesanggupan membayar yang ditandangi oleh pihak-pihak terkait adalah bertanggungjawab dan bersedia menindaklanjuti temuan-temuan tersebut

Halaman 74 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait LHP 10/INSP.1/2/LHP/KHS-2021 pihak tersebut adalah saudara SIMON PETRUS TAUHO S.Pd sampai saat ini belum menindaklanjuti temuan tersebut;
- Bahwa benar pihak tersebut tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Inspektorat Kab. TTS;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Pengelolaan Keuangan tidak sesuai ketentuan dari tahun 2015- 2020 sebesar Rp. 648.025.000,-(enam ratus empat puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar harus bertanggungjawab adalah Kepala Sekolah An. SIMON PETRUS TAUHO S.Pd, dengan menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) yang terlampir dalam LHP 10/INSP.1/2/LHP/KHS-2021 tanggal 13 Desember 2021
- Bahwa benar metode yang ahli gunakan adalah klarifikasi piha-pihak terkait, Observai lapangan, wawancara, meneliti dokumen yang berkaitan dengan Dana BOS berupa SPJ, RKAS, SP2B, BKU laporan manual
- Bahwa benar pendapat ahli bahwa pekerjaan tembok pagar tersebut adalah Total Lost dengan pertimbangan berdasarkan bukti audit sebagai berikut :
 - Bukti fisik ada tetapi tidak didukung dengan bukti dokumen seperti BA pemeriksaan fisik.
 - Bukti dokumen seperti RAB, Gambar Rencana dan surat kontrak (SPK).
 - Bukti kesaksian atau wawancara dengan pihak SD Negeri Oetaman.
 - Bukti analitis yang dikembangkan oleh auditor berupa perbandingan dan perhitungan dari argument logis lainnya.penjelasan ahli argument logisnya adalah dari observasi lapangan bersama Dinas Teknis yang memberikan keterangan lisan bahwa pembangunan itu tidak ada dokumen berupa gambar kerja dan RAB
- Bahwa benar pada saat Tim Auditor kami melakukan klarifikasi terhadap permasalahan ini, kami tidak mengetahui mengenai ada saksi yang bernama OE CRHISTIAN A. BANOET, namun pada saat penyidikan di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan Penyidik menghubungi kami dan menjelaskan bahwa terdapat fakta baru dan peran dari saksi OE CRHISTIAN A. BANOET serta ada pengembalian kerugian negara oleh saksi OE BANOET dalam pengadaan meubeler pada tahun 2020 sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dan telah disetorkan ke Rekening Giro SD Negeri Oetaman berdasarkan Surat Tanda Setor (STS) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. TTS yang

Halaman 75 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



mengetahui/ditandatangani Atas nama Analisis Kebijakan Inspektorat saudara Robertus Antjak yang disetor oleh saudara OE CRHISTIAN A. BANOET sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), sehingga kerugian negara yang awalnya kami hitung sebesar Rp. Rp. 860.225.000,-(delapan ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dikurangi Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) menjadi Rp. 847.225.000,-(delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan kerugian negaranya dan merupakan tanggungjawab saudara **SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Kepala Sekolah SD Negeri Oetaman tahun 2014-2020;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Oetaman berdasarkan SK. Bupati TTS Nomor : BKD.821.21/281/3/2014 tanggal 11 Nopember 2014. Dan Periode II berdasarkan SK. Bupati TTS Nomor : BKD.821.21/784/3/2019 tanggal 19 Nopember 2019
- Bahwa benar tugas dan kewenangan terdakwa sebagai sebagai Kepala Sekolah berdasarkan pasal 17 Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan menyampaikan RKAS hibah dana BOS;
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja hibah dana BOS;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran hibah dana BOS;
 - d. Mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran hibah dana BOS yang telah ditetapkan;
 - e. Melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja hibah dana BOS;
 - f. Menandatangani laporan realisasi hibah dana BOS;
- Bahwa mekanisme dan prosedur pencairan dana BOS pertama terdakwa selaku Kepala sekolah menyusun RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) Bersama dengan dewan guru dan Ketua Komite (Matheos Tse), setelah disetujui RKAS tersebut ditandatangani oleh

Halaman 76 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



terdakwa selaku Kepala Sekolah, Ketua Komite, Dewan Guru dan Bendahara, selanjutnya RKAS tersebut diserahkan ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan, selanjutnya terdakwa bersama Bendahara An. Jeseplus Neolaka dengan membawa RKAS menuju ke Bank NTT untuk dilakukan penarikan/pencairan Dana BOS tersebut, Di Bank NTT terdakwa dengan bendahara melakukan penandatanganan di specimen, selanjutnya Dana Bos yang telah dicairkan terdakwa simpan di rumah terdakwa, bukan bendahara yang simpan, selanjutnya terdakwa melihat RKAS sebagai acuan untuk melakukan pengelolaan Dana BOS, Dana BOS tersebut terdakwa kelola sendiri dengan cara belanja kemudian menyiapkan bukti dukung, membuat SPJ sampai pelaporan ke Dinas Pendidikan, untuk membuat itu semua terdakwa meminta bantuan Operator di Dinas Pendidikan yang bernama OE BANOET yang merupakan operator sekolah yang melakukan entri Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dalam website data pokok pendidikan (DAPODIK) Kemendikbud RI untuk 1 tahun anggaran yang didalam RKAS tersebut terdiri 4 triwulan, kemudian Kemendikbud melakukan pencairan dari rekening kas umum negara ke rekening sekolah/ (Rekening Dana BOS)

- Bahwa mekanisme dan prosedur penyusunan RKAS adalah Kepala Sekolah bersama Tim Manajemen BOS melakukan rapat bersama untuk mengidentifikasi kebutuhan sekolah berdasarkan jumlah peserta didik serta jumlah dana BOS yang direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi dalam 4 (empat) triwulan kemudian ditetapkan dan diserahkan kepada operator sekolah untuk dilakukan entry ke dalam Dapodik website Kemendikbud RI.
- Bahwa pada awal tahun 2015, dalam penyusunan RKAS kami sempat melakukan rapat bersama dengan Dewan guru, bendahara Dana BOS dan Ketua Komite sekolah yang daftar hadir terlampir dalam RKAS namun tidak sampai selesai dan tidak menemukan titik terang sehingga terdakwa membuat sendiri RKAS tersebut berdasarkan catatan dari dewan guru dan komite tentang apa saja yang diperlukan dengan meminta bantuan saudara IRMA yang bekerja pada Dinas PU Kab. TTS, kemudian kurang lebih seminggu hasilnya terdakwa terima, yang kemudian hasil RKAS tersebut terdakwa bwa ke sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oetaman untuk ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Sekola, Bendahara Dana BOS dan Ketua Komite.

Dapat terdakwa tambahkan bahwa selanjutnya terdakwa tidak pernah melakukan rapat Bersama dengan Dewan Guru dan Ketua Komite serta bendahara Dana BOS dalam penyusunan RKAS dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

- Bahwa RKAS tersebut terdakwa tidak buat/ tidak tempel di papan informasi sekolah untuk diketahui oleh Guru-Guru, Komite dan orang tua peserta didik.
- Bahwa rincian jumlah dana BOS tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan RKAS adalah sebagai berikut :
 1. Tahun 2015 sebesar Rp. 204.000.000,-
 2. Tahun 2016 sebesar Rp. 204.800.000,-
 3. Tahun 2017 sebesar Rp. 311.100.000,-
 4. Tahun 2018 sebesar Rp. 345.400.000,-
 5. Tahun 2019 sebesar Rp. 255.993.000,-
 6. Tahun 2020 sebesar Rp. Rp. 323.353.000,-
- Bahwa rincian penggunaan dana tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut :

Tahun 2015

- Belanja pengembangan proses pendidikan berupa pengadaan ATK kegiatan belajar mengajar sebesar Rp. 3.050.000,-
- Belanja program pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pengadaan komputer Rp. 6.000.000,- pengadaan meja kursi Rp. 30.000.000,-, pemeliharaan ruang kelas Rp. 20.000.000,- instalasi listrik sebesar Rp. 5.000.000,- rehab kamar mandi sebesar Rp. 5.000.000,- dan pembangunan pagar sekolah sebesar Rp. 90.625.000,-
- Belanja program pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran guru honor non PNS sebesar Rp. 25.200.000,-, bantuan siswa miskin sebesar Rp. 19.125.000,-
Jumlah Rp. 204.000.000,-(dua ratus empat juta rupiah).

Tahun 2016

- Belanja pengembangan perpustakaan sebesar Rp. 4.000.000,-
- Belanja kegiatan penerimaan siswa baru sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 78 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan ulangan, bahan habis pakai, langganan daya dan jasa sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Belanja perawatan sekolah sebesar Rp. 98.900.000,-
 - Belanja pembayaran guru honorer non PNS dan pengembangan profesi guru sebesar Rp. 27.600.000,-
 - Belanja kegiatan pemberian siswa miskin sebesar Rp. 25.600.000,-
 - Belanja perangkat komputer, manajemen pengelolaan BOS, dll sebesar Rp. 17.700.000,-
- Jumlah Rp. 204.800.000,-(dua ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Tahun 2017

- Belanja pengembangan kompetensi kelulusan sebesar Rp. 14.525.000,-
 - belanja kegiatan pengembangan standar isi sebesar Rp. 1.250.000,-
 - belanja standar proses sebesar Rp. 16.653.000,-
 - belanja pembayaran guru honorer non PNS dan pengembangan profesi guru sebesar Rp. 5.000.000,-
 - belanja pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp. 110.047.000,-
 - belanja standar pengelolaan dan pembiayaan manajemen sebesar Rp. 155.625.000,-
 - belanja implementasi dan sistem penilaian sebesar Rp. 8.000.000,-
- Jumlah Rp. 311.100.000,-(tiga ratus sebelas juta seratus ribu rupiah)

Tahun 2018

- Belanja pengembangan kompetensi kelulusan sebesar Rp. 24.100.000,-
- belanja kegiatan pengembangan standar isi sebesar Rp. 1.000.000,-
- belanja standar proses sebesar Rp. 11.080.000,-
- belanja pembayaran guru honorer non PNS dan pengembangan profesi guru sebesar Rp. 9.200.000,-
- belanja pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp. 199.280.000,-

Halaman 79 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belanja standar pengelolaan dan pembiayaan manajemen sebesar Rp. 95.740.000,-
- belanja implementasi dan sistim penilaian sebesar Rp. 5.000.000,-
Jumlah sebesar Rp. 345.400.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus ribur rupiah)

Tahun 2019

- Belanja kegiatan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 11.600.000,-
 - belanja kegiatan standar pembiayaan sebesar Rp. 49.280.000,-
 - belanja kegiatan standar proses sebesar Rp. 16.653.000,-
 - belanja kekuatan standar pengelolaan sebesar Rp. 6.420.000,-
 - belanja kegiatan pengembangan kompetensi kelulusan sebesar Rp. 29.120.000,-
 - belanja pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp. 67.760.000,-
 - belanja pengembangan standar proses sebesar Rp. 8.160.000,-
 - pembayaran honor guru Rp. 41.280.000,-
 - pembayaran honor tenaga administrasi sebesar Rp. 6.000.000,-
 - pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar sebesar Rp. 7.160.000,-
 - langganan daya dan jasa, bea materai, dan internte sebesar Rp. 5.400.000,-
 - pemeliharaan instalasi listrik sebesar Rp. 7.160.000,-
- Jumlah sebesar Rp. 255.993.000,-(dua ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Tahun 2020

- Belanja kegiatan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 11.600.000,-
- belanja kegiatan standar pembiayaan sebesar Rp. 41.000.000,-
- belanja kegiatan standar proses sebesar Rp. 16.653.000,-
- belanja kekuatan standar pengelolaan sebesar Rp. 7.000.000,-
- belanja kegiatan pengembangan kompetensi kelulusan sebesar Rp. 29.120.000,-
- belanja pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp. 144.520.000,-
- belanja pengembangan standar proses sebesar Rp. 8.160.000,-
- pembayaran honor guru Rp. 36.000.000,-

Halaman 80 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran honor tenaga administrasi sebesar Rp. 8.000.000,-
 - pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar sebesar Rp. 6.550.000,-
 - langganan daya dan jasa, bea materai, dan internet sebesar Rp. 9.140.000,-
 - pengadaan alat kebersihan sebesar Rp. 5.610.000,-
- Jumlah sebesar Rp. 323.353.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa terkait dengan pekerjaan pagar tembok terdakwa melaksanakan dengan cara swakelola dengan cara membeli bahan berupa semen, pasir, batako, di daerah Panite;
 - Bahwa terkait dengan pekerjaan pagar tembok terdakwa tidak membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta tidak melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pagar terdakwa tidak membuat perencanaan dan RAB, terdakwa hanya tunjukan tempat untuk dibuat pagar kepada tukang saja, yang selanjutnya tukang mengerjakannya karena terdakwa tidak paham atas kontruksi bangunan, terdakwa yang menyediakan pasir, semen dan besinya dan terdakwa kerjakan secara bertahap tergantung carinya Dana BOS
 - Bahwa jumlah 7 orang terdiri dari 1 penjaga sekolah, 1 operator komputer dan 6 orang guru, dengan gaji per bulan untuk guru non PNS sebesar Rp. 350.000,-/bulan sedangkan untuk penjaga sekolah sebesar Rp. 250.000,- dan operator sekolah Rp. 350.000,- dan ditambah dengan honor pengelolaan dapodik.
 - Bahwa terdakwa menganggarkan gaji guru honorer di dalam RKAS pada tahun 2020 sebesar Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian setiap triwulan I sampai dengan triwulan ke IV sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah), namun untuk triwulan ke IV terdakwa tidak mencairkannya dengan alasan akan muncul permasalahan dan akan ada yang melaporkan ke Aparat dan Bupati.
 - Bahwa dalam pembangunan Pagar tersebut terdakwa mencantumkan dalam RKAS pada tahun 2015 kemudian dikirim ke Dinas PK Kab. TTS dan dilakukan pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - Bahwa dalam pekerjaan tembok pagar sekolah terdakwa tidak membuat Surat Perintah Kerja (SPK);

Halaman 81 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melibatkan bendahara dana BOS atas nama JOSEPHUS NEOLAKA dalam hal menerima, membayar atas beban pengeluaran yang bersumber dari dana BOS
- Bahwa terdakwa diklarifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. TTS oleh Kabid Pembinaan SD atas nama saksi Jamori E.S. Liunokas pada tanggal 13 Januari 2021 hadir pada saat saksi Asnat Koa, saksi Welem Kaseh, dan saksi Tonce Paulus Boik dalam kalrifikasi tersebut terkait dengan penggunaan dana Kabid mengharapkan agar terdakwa menyiapkan pertanggungjawaban dana BOS tahun 2015-2020;
- Bahwa pada tahun 2015 sampai 2020 terdakwa telah melaporkan laporan pertanggungjawaban dana BOS dan laporan realisasi dana BOS kepada Tim BOS reguler tingkat kabupaten dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. TTS;
- Bahwa peruntukannya berupa meubeler, meja bangku, ppan tulis, alat tulis bagi guru, honor guru, bayar honor guru yang berstatus honorer, dan lain-lainnya yang menunjang prasarana Pendidikan di SDN Oetaman;
- Bahwa terdakwa membuat pelaporan pertanggung jawaban kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 kepada Kabid Pembinaan SD An. saksi Jamori E.S. Liunokas;
- Dapat terdakwa jelaskan terdakwa melaksanakan pekerjaan pagar tersebut dengan cara menunjuk tukang untuk mengerjakan dengan cara swakelola, namun untuk bahan materiilnya terdakwa yang membeli ditoko di Panite, kemudian untuk pembayaran gaji tukang dihitung per meter Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) dan anggaran terdakwa ambil dari Dana BOS mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2020, cara terdakwa menggunakan dana BOS tersebut terdakwa sisihkan paling tinggi setiap pencairan sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), namun juga bisa berbeda-beda setiap pencairan yang terdakwa sisihkan
- Bahwa yang membuat laporan BKU adalah Bendahara Dana BOS, namun dari tahun 2016 s/d 2020 terdakwa membuatnya dalam bentuk konsep yang kemudian terdakwa bawa ke Rental pengetikan pada tahun 2016 oleh saksi IRMA RASYID, dan 2017 s/d dibantu oleh operator Dinas Pendidikan saksi OE BANOET

Halaman 82 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kwetansi yang tidak ditandatangani oleh RESTU FURNITURE SOE-NTT An. ROIP karena yang membantu terdakwa pendekatan dengan perusahaan meubeler adalah saksi OE BANOET, termasuk pengangkutan meubeler sampai di SD Negeri Oetaman;
- Bahwa terkait pengadaan meja dan kursi tersebut terdakwa meminta tolong saksi OE CHRITIAN BANOET untuk mencari toko meubeler kemudian saksi OE CHRITIAN BANOET mencari dan menawarkan pihak RESTU FURNITURE yang berada di Soe untuk membuat 60 set meja dan kursi tersebut.
- Bahwa saksi OE CHRITIAN BANOET yang merupakan operator sekolah yang diperbantukan pada Dinas Pendidikan Kab. TTS yang juga terdakwa mintai bantuan untuk mengetik RKAS, BKU dan laporan manual dari tahun 2018 s/d 2020, dan di dalam RKAS tersebut, dan bahwa benar terdakwa menginsruksikan saksi OE CHRITIAN BANOET di dalam menyusun laporan manual berupa Kwetansi, tanda terima, nota pesanan berdasarkan konsep yang diberikan pada saat itu untuk belanja 1 set meja kursi senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah dimintai klarifikasi oleh pihak Inspektorat pada bulan maret 2021 terkait pengelolaan keuangan DANA BOS pada SD Negeri Oetaman Kecamatan Amanuban Selatan Tahun Anggaran 2015-2020;
- Bahwa terdakwa mengetahui temuan pengelolaan keuangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 648.025.000,-
- bahwa terdakwa mengakui temuan tersebut dan telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Namun terhadap temuan tersebut belum terdakwa tindaklanjuti;
- Bahwa terdakwa mengetahui temuan pengelolaan keuangan yang di Mark Up sebesar Rp. 15.000.000,- untuk pengadaan meubeler;
- bahwa benar terdakwa mengakui temuan tersebut dan telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Namun terhadap temuan tersebut belum terdakwa tindaklanjuti;
- Bahwa terdakwa mengetahui temuan tersebut, namun dapat terdakwa jelaskan mengenai temuan tersebut bahwa benar untuk temuan pagar tersebut menurut inspektorat dikarenakan tidak ada RAB/gambar perencanaan pembangunan pagar tersebut sehingga dana yang dipakai untuk pembangunan pagar tersebut dianggap

Halaman 83 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai temuan, pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa keberatan dikarenakan bahwa memang benar terdakwa tidak membuat perencanaan dalam pembangunan pagar sekolah tersebut namun menurut terdakwa fisik pembangunan pagar sekolah tersebut selesai. Terkait temuan tersebut belum terdakwa tindaklanjuti.

- Bahwa tujuan terdakwa menaikkan harga tersebut menjadi Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk pembangunan pagar sekolah;
- Bahwa terdakwa pernah membelikan seragam olahraga yang terdiri dari baju dan training, sepatu dalam rangka menyambut HUT RI tahun, pakian seragam tersebut terdakwa beli untuk anak-anak didik dan para guru dan itu menjadi milik pribadi mereka. Dapat terdakwa tambahkan untuk harga per set terdakwa lupa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Jilid fotocopy Revisi Dokumen RKAS Tahun 2015
2. 1 (satu) Jilid Fotocopy RKAS Tahun Anggaran 2016
3. 1 (satu) Buah Map Snelhekker berisi Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOS Tahap I TA. 2016
4. 1 (Satu) Buah Odner hitam berisi Laporan Penggunaan Dana BOS Tahap II Tahun Anggaran 2016 yakni :
 - Realisasi Penggunaan Dana Periode tanggal 01 April 2016 – 30 Juni 2016
 - Kwitansi Honor Guru Tidak Tetap Rp. 29.400.000,-
 - Kwitansi no. 3/BOS/2016 senilai Rp. 5.000.000,- dan setoran Pajak Rp. 500.000,-
 - Kwitansi no. 4/BOS/2016 senilai Rp. 10.200.000,- dan setoran Pajak Rp. 1.020.000,-
 - Kwitansi no. 5/BOS/2016 senilai Rp. 6.000.000,- dan setoran pajak Rp. 600.000,-
 - Kwitansi no. 6/BOS/2016 senilai Rp. 12.500.000,- dan setoran pajak Rp. 1.250.000,-
 - Kwitansi no. 7/BOS/2016 senilai Rp. 3.825.000,- dan setoran pajak Rp. 350.000,-
 - Kwitansi no. 8/BOS/2016 senilai Rp. 4.000.000,- dan setoran pajak Rp. 400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi no. 8/BOS/2016 senilai Rp. 2.000.000,- dan setoran pajak Rp. 200.000,-
- Kwitansi no. 10/BOS/2016 senilai Rp. 19.440.000,-
- Kwitansi no. 11/BOS/2016 senilai Rp. 5.000.000,-
- Kwitansi no. 12/BOS/2016 senilai Rp. 5.000.000,- dan setoran pajak Rp. 500.000,-
- Kwitansi no. 13/BOS/2016 senilai Rp. 5.000.000,-
- Kwitansi no. 14/BOS/2016 senilai Rp. 5.000.000,-
- Kwitansi no. 15/BOS/2016 senilai Rp. 250.000,-
- Kwitansi no. 16/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
- Kwitansi no. 17/BOS/2016 senilai Rp. 525.000,-
- Kwitansi no. 18/BOS/2016 senilai Rp. 2.500.000,-
- Kwitansi no. 19/BOS/2016 senilai Rp. 1.225.000,-
- Kwitansi no. 21/BOS/2016 senilai Rp. 3.200.000,- dan setoran pajak Rp. 320.000,-
- Kwitansi no. 22/BOS/2016 senilai Rp. 400.000,-
- Kwitansi no. 23/BOS/2016 senilai Rp. 600.000,-
- Kwitansi no. 24/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
- Kwitansi no. 25/BOS/2016 senilai Rp. 2.750.000,-
- Kwitansi no. 26/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
- Kwitansi no. 27/BOS/2016 senilai Rp. 1.500.000,-
- Kwitansi no. 28/BOS/2016 senilai Rp. 1.000.000,-
- Kwitansi no. 29/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
- Kwitansi no. 30/BOS/2016 senilai Rp. 250.000,-
- Kwitansi no. 31/BOS/2016 senilai Rp. 250.000,-
- Kwitansi no. 32/BOS/2016 senilai Rp. 750.000,-
- Kwitansi no. 33/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
- Kwitansi no. 34/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
- Kwitansi no. 35/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
- Kwitansi no. 36/BOS/2016 senilai Rp. 8.000.000,-
- Kwitansi no. 37/BOS/2016 senilai Rp. 6.000.000,-
- Kwitansi no. 38/BOS/2016 senilai Rp. 10.000.000,-
- Kwitansi no. 39/BOS/2016 senilai Rp. 10.000.000,- dan 2 lembar setoran pajak @ Rp. 500.000,-
- Kwitansi no. 40/BOS/2016 senilai Rp. 3.500.000,- dan setoran pajak Rp. 382.500,-
- Kwitansi no. 41/BOS/2016 senilai Rp. 1.000.000,-

Halaman 85 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi no. 42/BOS/2016 senilai Rp. 2.000.000,-
- Kwitansi no. 43/BOS/2016 senilai Rp. 1.750.000,-
- Kwitansi no. 44/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
- Kwitansi no. 45/BOS/2016 senilai Rp. 485.000,-

5. 1 (Satu) Buah Map Snelhekte berisi Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOS Tahap IV TA. 2016 yakni :

- Asli tanda terima setoran pajak (MPN Billing) senilai Rp. 2.500.000 & Rp. 355.000,-
- Buku Kas Umum 07/01/2016 – 09/30/2016
- Kwitansi, Nota Pesanan dan Tanda terima belanja bahan pek pagar tembok ruang kelas : Rp. 8.700.000,-
- Kwitansi bahan pekerjaan pagar tembok sekolah senilai Rp. 12.500.000,-
- Kwitansi pelunasan ongkos pekerjaan pagar tembok sekolah senilai Rp. 5.000.000,-
- Kwitansi belanja meja bangku siswa senilai Rp. 10.000.000,-
- Kwitansi, tanda terima dan nota pesanan belanja ATK KBM senilai Rp. 1.460.000,-
- Kwitansi, tanda terima dan nota pesanan belanja bahan pekerjaan pagar tembok senilai Rp. 5.000.000,-
- Kwitansi belanja bahan pekerjaan pagar tembok senilai Rp. 1.000.000,-
- Kwitansi transportasi senilai Rp. 1.000.000,-
- Kwitansi belanja bahan pekerjaan pagar no. 39/BOS/2016 senilai Rp. 3.000.000,-
- Kwitansi ongkos pekerjaan oker ruang sekolah no. 40/BOS/2016 senilai Rp. 1.500.000,-
- Kwitansi belanja pekerjaan plafon ruang kelas no. 41/BOS/2016 senilai Rp. 240.000,-

6. 1 (satu) Jilid Fotocopy Dokumen RKAS Penggunaan Dana BOS Tahap I – IV Tahun Anggaran 2017

7. 1 (satu) Jilid Buku Laporan Penggunaan Dana BOS Tahap I (Satu) Tahun Anggaran 2017 (Asli)

8'. 1 (satu) Jilid Buku Laporan Penggunaan Dana BOS Tahap II (Dua) Tahun Anggaran 2017 (Asli)

Halaman 86 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9'. 1 (satu) Jilid Fotocopy Buku Dokumen Belanja Modal Tahun 2017
- 10'. 1 (satu) Jilid Dokumen RKAS Dana BOS Tahun Anggaran 2018
- 11'. 1 (satu) Jilid Dokumen LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2018
- 12'. 1 (satu) Jilid Asli Dokumen Laporan Belanja Modal bersumber dari Dana BOS Tahun 2018
- 13'. 2 (Dua) Jilid Fotocopy Dokumen RKAS Dana BOS Tahun Anggaran 2019
- 14'. 1 (satu) Jilid Dokumen LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2019
- 15'. 2 (Dua) Jilid Dokumen RKAS Dana BOS Tahun Anggaran 2020
- 16'. 1 (satu) Jilid Dokumen LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2020
- 17'. 1 (satu) Buah Map kertas berisi :
- SP2B No : Dikbud.06.01.03/383/2018 tanggal 28 Desember 2018
 - Fc Rekening koran Tabungan periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
 - Fc Realisasi penggunaan Dana BOS TA 2018.
 - Fc Surat Pernyataan Tanggungjawab No : 429/PK.39/N/2018 tgl 28 Desember 2018.
 - Fc Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) Langsung tanpa melalui RKUD No : 429/PK.39/N/2018.
 - Fc Buku Kas Umum 01/01/2018 – 31/12/2018
 - 1 (satu) jilid Fc Pernyataan pertanggungjawaban tahun 2018.
- 18'. 1 (satu) Buah Map Snelhekte Berisi :
- SP2B No : Dikbud 06.01.03/285/2019 Tanggal 28 Juni 2019
 - Laporan Penggunaan Dana BOS TA. 2019 Tgl 28 Juni 2019
 - Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) No : PK.421/18/2019 Tgl 28 Juni 2019
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab No. PK.421./17/2019 Tgl 28 Juni 2019
 - Buku Kas Umum Bulan Januari 2019 s.d Juni 2019
 - SP2B No : Dikbud 06.03.01/745/2019 Tanggal 30 Desember 2019
 - Laporan Penggunaan Dana BOS TA. 2019 Tgl 30 Desember 2019
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab No. Tgl 30 Desember 2019

Halaman 87 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) Tgl 30 Desember 2019
- Rekapitulasi Penerimaan Bunga Bank TA. 2019
- Rekapitulasi Belanja BKU dana BOS Semester 1 TA 2019 Tgl 30 Desember 2019.
- Rekening Koran Tabungan periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2019
- Rekening Koran Giro periode 01 Jan 2019 s/d 31 Desember 2019
- Rekening Koran Tabungan periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019
- Buku Kas Umum Bulan Januari 2019 – Desember 2019.
- Asli Kwitansi pembayaran pengadaan 1 Buah Bola Kaki Rp. 600.000,-
- Asli Kwitansi pembayaran pengadaan 1 Buah Bola Volly Rp. 600.000,-
- Asli Kwitansi pembayaran pengadaan 1 Buah Papan Nama Sekolah Rp. 3.000.000,-
- Asli Kwitansi pembayaran pembelian Buku Kurikulum 2013 Rp. 48.160.000,-
- 1 Buah Jilid Fotocopy SP2B No : Dikbud 06.03.01/745/2019 Tanggal 30 Desember 2019

19'. 1 (satu) Buah Map Snelhektek Berisi :

- Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) No : Dikbud 06.03.01/156/2020 tanggal 22 Des 2020
- Surat Pertanyaan tanggungjawab Mutlak no : PK 429/41/SD/2020
- Rekap pembelian barang milik daerah dari Dana BOS Satdik Negeri
- Rekap Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS
- Buku Kas Umum SDN Oetaman Bulan Januari 2020 s.d Desember 2020.

20'. 1 (satu) Buah Map Batik berisi :

- 1 (satu) jepit Buku Kas Umum tanggal 1/1/2018-31/12/2018
- 1 (satu) jepit Buku Kas Umum tanggal 1 Jan 2019-31/12/2019
- 1 (satu) jepit Buku Kas Umum Bulan Januari 2020 – Desember 2020

21'. 1 (satu) Buah Map Snelhektek Berisi :

Halaman 88 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data SD INPRES OETAMAN 2016-2021 tertanggal 10 Juni 2021.
 - Keputusan Bupati TTS Nomor : 154/Kep/HK/2017 tgl 22 Mei 2017 Tentang Pembentukan Tim Manajemen BOS Tingkat Kab. TTS Tahun 2017.
 - Keputusan Bupati TTS Nomor : 556/Kep/HK/2019 tgl 09 Juli 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pelaksana BOS Tingkat Kab. TTS Tahun 2019.
 - Keputusan Bupati TTS Nomor : 353/Kep/HK/2020 tgl 12 Oktober 2020 Tentang Pembentukan Tim Manajemen BOS Tingkat Kab. TTS Tahun 2020.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No : 419/P/2020 Tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang III Tahun 2020
 - SK Kepala Sekolah SDN Oetaman No : PK.429/02/SD/2019 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2019/2020 Semester I dan II
 - Keputusan Bupati TTS No : BKPP.821/784/3/2019 tgl 19 Nov 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Guru Sebagai Kepala UPTD Taman Kanak-Kanak, Kepala UPTD Sekolah Dasar Dan kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama Dalam Wilayah Kab. TTS.
 - Surat Pernyataan Menduduki Jabatan No : BKD.841.2/436/3/2015 Tgl 06 Nopember 2015 an. Jamori E. S. Liunokas, S.Sos, M.Si
 - Keputusan Bupati TTS No : BKPP.821/165/3/2021 tanggal 07 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS Dari dan Dalam Jabatan Administrator dalam Jabatan Pengawas di Lingkup Pemkab. TTS.
 - Petikan Keputusan Bupati TTS Nomor : BKPP.821/784/3/2019 (Pengangkatan Simon Petrus Tauho selaku kepala Sekolah SD. Negeri Oetaman)
22. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Dana BOS SD Negeri Oetaman dengan nomor Rekening : 008.02.01.006168-8 (Bank NTT).
- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 22 dikembalikan kepada SD Negeri Oetaman melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 23'. 1 (satu) Jepitan Kertas berisi :

Halaman 89 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Toko Anda
- Fotocopy Izin Usaha (Izin Usaha Industri) Toko Anda
- Fotocopy Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) Toko Anda
- Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan "Anda" Toko
- Fotocopy NPWP atas nama Rudy Albert Thio
- Fotocopy KTP atas nama Rudy Albert Thio

24'. 1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana BOS.

25'. 1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana BOS.

26'. 1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana BOS.

27'. 1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana BOS.

28'. 1 (Satu) Bundel Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 971-7791 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana BOS.

Barang bukti nomor 22 sampai dengan nomor 28 terlampir dalam berkas perkara.

29'.1 (Satu) Buah Buku LHP Inspektorat Daerah Pemerintah Kab. TTS Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Bos Pada SD. Negeri Oetaman, Kec. Amanuban Selatan TA. 2015-2020 Nomor : 10/INSP.1/2/LHP/KHS-2021 tgl 13 Desember 2021.

30'. 1 (Satu) Buah Map Kertas Berisi :

- 1 (Satu) Buah Surat Pernyataan Sdr. Oe Christian Banoet tertanggal 16 Juni 2022, Perihal : Pengembalian uang pengadaan Meubelair tahun 2020 sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)

Halaman 90 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Lembar Surat Tanda Setoran (STS) Hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. TTS pada SD Negeri Oetaman, Kec. Amanuban Selatan Nomor : 10/Insp./2/LLHP/KHS-2021 tgl 13 (Mark Up Harga Meubeler; Disetor oleh Sdr. Oe Christian A. Banoet sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) ke Bank NTT dengan nomor Rek : 008.02.01.006168-8
 - Surat Keterangan BPKAD Kab. TTS terkait Penyampaian Laporan Belanja Dana BOS SD Negeri Oetaman TA. 2017
 - 1 Rangkap Dokumentasi Buku-Buku dan Meja Kursi
- Barang bukti nomor 29 sampai dengan nomor 30 dikembalikan kepada Inspektorat Kab. TTS
- 31'. 1 (Satu) Rkp Surat Keputusan Kepala Sekolah SD. Inpres Bisene Nomor : 227/I.21.2.1/SD.36/C.2014 Tentang Penetapan Petugas Admin/Operator Sekolah SD. Inpres Bisene

Barang bukti no.31 dikembalikan ke Saksi Oe Christian Banoet

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd.** selaku Kepala Sekolah SD Negeri Oetaman Desa Linamnutu, Kec. Amanuban Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan berdasarkan SK. Bupati TTS Nomor : BKD.821.21/281/3/2014 tanggal 11 Nopember 2014. Dan Periode II berdasarkan SK. Bupati TTS Nomor : BKD.821.21/784/3/2019 tanggal 19 Nopember 2019;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kepala Sekolah berdasarkan pasal 17 Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan menyampaikan RKAS hibah dana BOS;
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja hibah dana BOS;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran hibah dana BOS;
 - d. Mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran hibah dana BOS yang telah ditetapkan;
 - e. Melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja hibah dana BOS;

Halaman 91 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menandatangani laporan realisasi hibah dana BOS;
 - g. Menandatangani dan menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS setiap tahap penyaluran.
 - h. Melaporkan penggunaan hibah Dana BOS.
 - i. Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak Dana BOS.
 - j. Mengawasi pelaksanaan anggaran hibah Dana BOS yang menjadi tanggung jawabnya dan
 - k. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa awal tahun 2015 dalam pengajuan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd selaku Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Oetaman melakukan rapat penyusunan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) bersama dengan Dewan Guru, Bendahara Dana BOS atas nama JOSEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite Sekolah atas nama MATHEOS TSE, namun rapat tersebut tidak sampai selesai dan tidak mencapai kesepakatan sehingga terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd menyusun sendiri RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) tersebut dengan membuat konsep RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) menggunakan tulisan tangan tentang kebutuhan penunjang belajar mengajar yang diperlukan sekolah tanpa sepengetahuan Dewan Guru, Ketua Komite Sekolah dan Bendahara Dana BOS, setelah konsep tersebut selesai terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd membawa ke jasa pengetikan atau rental komputer yang dimiliki oleh saksi IRMA. K. A. RASID, Terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd meminta saksi IRMA. K. A. RASID menyalin konsep RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) manual berupa catatan tangan dari terdakwa untuk memasukan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) tersebut ke dalam Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS Tingkat Sekolah (ALPEKA BOS) serta membuat pertanggungjawaban manualnya, kemudian kurang lebih seminggu hasilnya diterima oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd, yang kemudian hasil RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) tersebut oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd dibawa ke Sekolah Dasar Negeri Oetaman untuk meminta tandatangan dan persetujuan Bendahara Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri Oetaman atas nama saksi JOSEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite saksi MATHEOS TSE.
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd dalam pengajuan Dana BOS (Bantuan Operasional

Halaman 92 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekolah), tidak melakukan rapat penyusunan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) bersama dengan Dewan Guru, Bendahara Dana BOS atas nama saksi JOSEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite Sekolah atas nama saksi MATHEOS TSE, tetapi terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd merencanakan sendiri RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) tanpa sepengetahuan Dewan Guru, Ketua Komite Sekolah dan Bendahara Dana BOS, kemudian terdakwa SIMON PETRUS TAUHO S.Pd membuat konsep RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) manual berupa tulisan tangan tersebut dan meminta bantuan Operator di Dinas Pendidikan yang bernama saksi OE CHRISTIAN A. BANOET yang merupakan operator sekolah yang bertugas memasukkan (entry) Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dalam website Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kemendikbud RI, untuk memasukkan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) ke dalam Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS Tingkat Sekolah (ALPEKA BOS) dan membuat pertanggungjawaban manualnya, kemudian kurang lebih seminggu hasilnya diterima oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd, yang kemudian hasil RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) tersebut oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd dibawa ke Sekolah Dasar Negeri Oetaman untuk meminta tandatangan dan persetujuan Bendahara Dana BOS pada Sekolah SD Negeri Oetaman atas nama saksi JESEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite atas nama saksi MATHEOS TSE.

- Bahwa perincian jumlah dana BOS yang dianggarkan dan digunakan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) yang dibuat oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd adalah sebagai berikut :

Tahun 2015

- Belanja pengembangan proses pendidikan berupa pengadaan ATK kegiatan belajar mengajar sebesar Rp. 3.050.000,-
- Belanja program pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pengadaan komputer Rp. 6.000.000,- pengadaan meja kursi Rp. 30.000.000,-, pemeliharaan ruang kelas Rp. 20.000.000,- instalasi listrik sebesar Rp. 5.000.000,- rehab kamar mandi sebesar Rp. 5.000.000,- dan pembangunan pagar sekolah sebesar Rp. 90.625.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja program pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran guru honor non PNS sebesar Rp. 25.200.000,-, bantuan siswa miskin sebesar Rp. 19.125.000,-
Jumlah Rp. 204.000.000,-(dua ratus empat juta rupiah).

Tahun 2016

- Belanja pengembangan perpustakaan sebesar Rp. 4.000.000,-
- Belanja kegiatan penerimaan siswa baru sebesar Rp. 1.000.000,-
- Belanja kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan ulangan, bahan habis pakai, langganan daya dan jasa sebesar Rp. 30.000.000,-
- Belanja perawatan sekolah sebesar Rp. 98.900.000,-
- Belanja pembayaran guru honorer non PNS dan pengembangan profesi guru sebesar Rp. 27.600.000,-
- Belanja kegiatan pemberian siswa miskin sebesar Rp. 25.600.000,-
- Belanja perangkat komputer, manajemen pengelolaan BOS, dll sebesar Rp. 17.700.000,-
Jumlah Rp. 204.800.000,-(dua ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Tahun 2017

- Belanja pengembangan kompetensi kelulusan sebesar Rp. 14.525.000,-
- belanja kegiatan pengembangan standar isi sebesar Rp. 1.250.000,-
- belanja standar proses sebesar Rp. 16.653.000,-
- belanja pembayaran guru honorer non PNS dan pengembangan profesi guru sebesar Rp. 5.000.000,-
- belanja pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp. 110.047.000,-
- belanja standar pengelolaan dan pembiayaan manajemen sebesar Rp. 155.625.000,-
- belanja implementasi dan sistim penilaian sebesar Rp. 8.000.000,-
Jumlah Rp. 311.100.000,-(tiga ratus sebelas juta seratus ribu rupiah)

Tahun 2018

- Belanja pengembangan kompetensi kelulusan sebesar Rp. 24.100.000,-
- belanja kegiatan pengembangan standar isi sebesar Rp. 1.000.000,-
- belanja standar proses sebesar Rp. 11.080.000,-

Halaman 94 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belanja pembayaran guru honorer non PNS dan pengembangan profesi guru sebesar Rp. 9.200.000,-
 - belanja pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp. 199.280.000,-
 - belanja standar pengelolaan dan pembiayaan manajemen sebesar Rp. 95.740.000,-
 - belanja implementasi dan sistem penilaian sebesar Rp. 5.000.000,-
- Jumlah sebesar Rp. 345.400.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

Tahun 2019

- Belanja kegiatan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 11.600.000,-
 - belanja kegiatan standar pembiayaan sebesar Rp. 49.280.000,-
 - belanja kegiatan standar proses sebesar Rp. 16.653.000,-
 - belanja kegiatan standar pengelolaan sebesar Rp. 6.420.000,-
 - belanja kegiatan pengembangan kompetensi kelulusan sebesar Rp. 29.120.000,-
 - belanja pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp. 67.760.000,-
 - belanja pengembangan standar proses sebesar Rp. 8.160.000,-
 - pembayaran honor guru Rp. 41.280.000,-
 - pembayaran honor tenaga administrasi sebesar Rp. 6.000.000,-
 - pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar sebesar Rp. 7.160.000,-
 - Biaya langganan daya dan jasa, bea materai, dan internet sebesar Rp. 5.400.000,-
 - Biaya pemeliharaan instalasi listrik sebesar Rp. 7.160.000,-
- Jumlah sebesar Rp. 255.993.000,-(dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Tahun 2020

- Belanja kegiatan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 11.600.000,-
- belanja kegiatan standar pembiayaan sebesar Rp. 41.000.000,-
- belanja kegiatan standar proses sebesar Rp. 16.653.000,-
- belanja keguatan standar pengelolaan sebesar Rp. 7.000.000,-
- belanja kegiatan pengembangan kompetensi kelulusan sebesar Rp. 29.120.000,-

Halaman 95 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belanja pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp. 144.520.000,-
 - belanja pengembangan standar proses sebesar Rp. 8.160.000,-
 - Pembayaran honor Rp. 36.000.000,-
 - pembayaran honor tenaga administrasi sebesar Rp. 8.000.000,-
 - pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar sebesar Rp. 6.550.000,-
 - Belanja langganan daya dan jasa, bea materai, dan internet sebesar Rp. 9.140.000,-
 - pengadaan alat kebersihan sebesar Rp. 5.610.000,-
- Jumlah sebesar Rp. 323.353.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa setelah RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) tersebut ditandatangani oleh Ketua Komite Sekolah saksi MATHEOS TSE dan Bendahara Dana BOS saksi JESEPUS NEOLAKA, RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) dientri ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pencairan dari rekening kas umum negara ke rekening Dana BOS SD Negeri Oetaman, kemudian terdakwa SIMON PETRUS TAUHO S.Pd menyerahkan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd bersama Bendahara Dana BOS An. Jeseopus Neolaka dengan membawa RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) menuju ke Bank NTT Cabang Soe untuk melakukan penarikan atau pencairan Dana BOS tersebut, yang terlebih dahulu terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd dengan Bendahara Dana BOS saksi JESEPUS NEOLAKA melakukan penandatanganan specimen, selanjutnya Dana Bos yang telah dicairkan oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd dimasukan ke dalam tas yang dibawanya saat itu dan langsung disimpan dirumahnya, sedangkan Bendahara Dana BOS saksi JESEPUS NEOLAKA hanya mengantarkan saja.
 - Bahwa pencairan yang dilakukan oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd pada tahun 2015 sampai dengan 2018 dengan menggunakan buku rekening Dana BOS SD Negeri Oetaman dengan nomor rekening 008.02.01.006168-8 dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020

Halaman 96 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Rekening Giro dengan nomor rekening 008.0105.000303 yang pencairannya sebagai berikut :

Tahun 2015

- Tahap I tanggal 22 Maret 2015 sebesar Rp. 44.800.000,-(empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tahap II tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp. 44.800.000,-(empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tahap III tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp. 44.800.000,-(empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tahap IV tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah).

Jumlah pencairan adalah Rp.185.400.000,- (seratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

Tahun 2016

- Tahap I tanggal 22 Februari 2016 sebesar Rp. 51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah).
- Tahap II tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp. 51.400.000,-(lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Tahap III tanggal 08 Agustus 2016 sebesar Rp. 51.200.000,-(lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Tahap IV tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 58.400.000,-(lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Jumlah pencairan adalah Rp.212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah)

Tahun 2017

- Tahap I tanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp. 47.200.000,-(empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Tahap II tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp. 94.400.000,-(sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Tahap III tanggal 13 Nopember 2017 sebesar Rp. 49.280.000,-(empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tahap IV tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 49.280.000,-(empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Jumlah pencairan adalah Rp.240.160.000,- (dua ratus empat puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Tahun 2018

Halaman 97 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I tanggal 02 April 2018 sebesar Rp. 49.280.000,-(empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Tahap II tanggal 04 April 2018 sebesar Rp. 98.560.000,-(sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Tahap III tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp. 49.280.000,-(empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Tahap IV tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 47.840.000,-(empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Jumlah pencairan adalah Rp.244.960.000,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Tahun 2019

- Tahap I tanggal 19 April 2019 sebesar Rp. 48.160.000,-(empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - Tahap II tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp. 96.320.000,-(sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Tahap III tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp. 48.160.000,-(empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - Tahap IV tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 42.240.000,-(empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Jumlah pencairan adalah Rp.234.880.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Tahun 2020

- Tahap I tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp. 71.280.000,-(tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Tahap II tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 95.040.000,-(sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
 - Tahap III tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 61.020.000,-(enam puluh satu juta dua puluh ribu rupiah).
- Jumlah pencairan adalah Rp.227.340.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam pengelolaan keuangan Dana BOS pada SD Negeri Oetaman, z
- Bahwa dalam pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri Oetaman terdakwa melakukan pembelanjaan Alat Tulis Kantor (ATK) sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar namun tidak rutin diberikan kepada para tenaga pengajar, dan terdakwa melaksanakan pembangunan pagar sekolah dengan menggunakan Dana BOS tanpa ada persetujuan dari dewan guru, Bendahara Dana BOS dan Ketua Komite sekolah. Dalam pembangunan

Halaman 98 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



pagar sekolah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang dilakukan secara bertahap tersebut, terdakwa tidak membuat gambar rencana dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) serta pembangunan pagar sekolah tidak berkualitas baik sehingga sisi sebelah kiri dan belakang sekolah banyak yang sudah roboh sehingga tidak bermanfaat bagi sekolah.

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pengelolaan keuangan Dana BOS pada SD Negeri Oetaman yang dilakukan sendiri oleh terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd berdasarkan audit khusus Inspektorat Kab. Timor Tengah Selatan Nomor LHP 10/INSP.1/2/LHP/KHS-2021 tanggal 13 Desember 2021 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah :

Pencatatan pengeluaran pada Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.436.776.000,-

Terdapat 238 (dua ratus tiga puluh delapan) pencatatan pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) dari pengelolaan administrasi keuangan SD Negeri Oetaman Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang merugikan Keuangan Negara / Daerah karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebesar Rp.436.776.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2016, 34 (tiga puluh empat) pencatatan sebesar Rp. 36.000.000,-
 - Tahun 2017, 73 (tujuh puluh tiga) pencatatan sebesar Rp. 55.910.000,-
 - Tahun 2018, 70 (tujuh puluh) pencatatan sebesar Rp. 113.601.000,-
 - Tahun 2019, 34 (tiga puluh empat) pencatatan sebesar Rp. 104.645.000,-
 - Tahun 2020, 27 (dua puluh tujuh) pencatatan sebesar Rp. 126.620.000,-
- Jumlah sebesar Rp. 436.776.000,-

Selisih negatif pencatatan angka pengeluaran pada Buku Kas Umum (BKU) dan bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp.16.480.000,-

Terdapat selisih negatif atas 11 (sebelas) pencatatan angka pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) dari pengelolaan administrasi keuangan SD Negeri Oetaman Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran yang tidak lengkap dan sah dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN ANGGARAN	PENCATATAN BKU (Rp)	BUKTI SPJ (Rp)	SELISIH NEGATIF (Rp)	KET
2018	13.600.000,-	9.750.000,-	3.850.000,-	5 Pencatatan
2019	14.455.000,-	5.125.000,-	9.330.000,-	3 Pencatatan
2020	22.500.000,-	19.200.000,-	3.300.000,-	3 Pencatatan
JUMLAH	50.555.000,-	34.075.000,-	16.480.000,-	

Selisih Kas Negatif TA.2015,2016,2018 dan 2019 sebesar Rp. 194.769.000,-

Terdapat Selisih Kas Negatif antara Saldo Buku dan Saldo Kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.194.769.000,- (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2015 sebesar Rp. 140.360.000,-
- Tahun 2016 sebesar Rp. 51.300.000,-
- Tahun 2018 sebesar Rp. 1.509.000,-
- Tahun 2019 sebesar Rp. 1.600.000,-

Jumlah Rp. 194.769.000,-

Terdapat penggelembungan harga (Mark-up) harga meubeler pada tahun 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berupa 1 (satu) lembar bukti pengeluaran sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atas belanja 60 (enam puluh) pasang meja kursi siswa/i @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada Pengusaha Restu Furniture SoE-TTS atas nama saksi Roip, ternyata harga riil meubeler tersebut @ Rp. 350.000,- x 60 pasang = Rp. 21.000.000,- sehingga terdapat mark-up harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terdapat Pembangunan Baru Pagar senilai Rp. 197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

- Dalam pengelolaan adminitrasi keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2016, 2017 dan 2018 ditemukan pembangunan baru pagar tembok keliling sepanjang 629 m di lingkungan SDN Oetaman yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sebesar Rp.197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian anggaran pembangunan sebagai berikut :

- Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 87.200.000,-
- Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.105.000.000,-

Jumlah Rp.197.200.000,-

Halaman 100 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan fisik oleh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.TTS atas nama David Kelly, bahwa pekerjaan tersebut tidak didukung dengan dokumen gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta terdapat beberapa item pekerjaan utama yang tidak dilaksanakan berupa urugan pasir, aanstamping, sloof, dan ring balk.
- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Setor (STS) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. TTS yang mengetahui/ditandatangani Atas nama Analisis Kebijakan Inspektorat Robertus Antjak, dalam pengadaan meubeler pada tahun 2020 terdapat penggelembungan harga 1 (satu) set meubeler yang terdiri dari kursi dan meja senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang disetor oleh saksi OE CHRISTIAN A. BANOET sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), sehingga jumlah kerugian yang ditimbulkan dalam pengelolaan keuangan Dana BOS adalah Rp. 847.225.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SIMON PETRUS TAUHO, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri Oetaman dalam Pengelolaan Keuangan Dana BOS Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 847.225.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pengelolaan Keuangan Dana BOS pada SD Negeri Oetaman Kecamatan Amanuban Selatan Tahun Anggaran 2015-2020 Nomor : LHP 10/INSP.1/2/LHP/KHS-2021 tanggal 13 Desember 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas:

PRIMAIR

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 101 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, Majelis Hakim terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani Pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1)



tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum, yang dihadapkan ke muka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan seorang terdakwa yang bernama **SIMON PETRUS TAUHO S.Pd** yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga telah benar orang yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil; Melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian “melawan hukum materiil” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 103 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (formeel wedderrechtelijkheid);

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, dan Putusan Nomor 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Februari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa **SIMON PETRUS TAUHO S.Pd** selaku Kepala Sekolah SD Negeri Oetaman Desa Linamnutu, Kec. Amanuban Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan berdasarkan SK. Bupati TTS Nomor : BKD.821.21/281/3/2014 tanggal 11 Nopember 2014. Dan Periode II berdasarkan SK. Bupati TTS Nomor : BKD.821.21/784/3/2019 tanggal 19 Nopember 2019 serta selaku Penanggungjawab dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Kepala Sekolah berdasarkan pasal 17 Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut :

- Menyusun dan menyampaikan RKAS hibah dana BOS;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja hibah dana BOS;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran hibah dana BOS;
- mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran hibah dana BOS yang telah ditetapkan;

Halaman 104 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja hibah dana BOS;
- menandatangani laporan realisasi hibah dana BOS;
- Menandatangani dan menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS setiap tahap penyaluran.
- Melaporkan penggunaan hibah Dana BOS.
- Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak Dana BOS.
- Mengawasi pelaksanaan anggaran hibah Dana BOS yang menjadi tanggung jawabnya dan
- Melaksanakan tugas lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa awal tahun 2015 dalam pengajuan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), terdakwa selaku Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Oetaman melakukan rapat penyusunan RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) bersama dengan Dewan guru, Bendahara Dana BOS atas nama JOSEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite sekolah atas nama MATHEOS TSE, namun rapat tersebut tidak sampai selesai dan tidak menemukan titik terang sehingga terdakwa merencanakan sendiri RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) tersebut dengan membuat konsep RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) menggunakan tulisan tangan tentang kebutuhan penunjang belajar mengajar yang diperlukan Sekolah tanpa sepengetahuan Dewan guru, Ketua Komite Sekolah dan Bendahara Dana BOS, setelah konsep tersebut selesai terdakwa membawa ke jasa pengetikan atau rental yang dimiliki oleh saksi IRMA. K. A. RASID, Terdakwa meminta saksi IRMA. K. A. RASID menyalin konsep RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) manual berupa catatan tangan dari terdakwa untuk memasukan RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) tersebut ke dalam aplikasi Alpeka serta membuat pertanggungjawaban manualnya, kemudian kurang lebih seminggu hasilnya diterima oleh terdakwa yang kemudian hasil RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) tersebut oleh terdakwa dibawa ke Sekolah Dasar Negeri Oetaman untuk meminta tandatangan dan persetujuan Bendahara Dana BOS pada Sekolah SD Negeri Oetaman atas nama saksi JOSEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite saksi MATHEOS TSE.

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdakwa dalam dalam pengajuan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), tidak melakukan rapat penyusunan RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) bersama dengan Dewan guru, Bendahara Dana BOS atas nama saksi JOSEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite sekolah atas nama saksi MATHEOS

Halaman 105 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TSE, Tetapi terdakwa merencanakan sendiri RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) tanpa sepengetahuan Dewan Guru, Ketua Komite Sekolah dan bendahara Dana BOS, kemudian terdakwa membuat konsep RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) manual berupa catatan tangan tersebut dan meminta bantuan Operator di Dinas Pendidikan yang bernama saksi OE CRHISTIAN A. BANOET yang merupakan operator sekolah yang bertugas melakukan entri Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dalam website data pokok pendidikan (DAPODIK) Kemendikbud RI, untuk memasukan RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) ke dalam aplikasi Alpeka dan membuat pertanggungjawaban manualnya, kemudian kurang lebih seminggu hasilnya diterima oleh terdakwa yang kemudian hasil RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) tersebut oleh terdakwa dibawa ke Sekolah Dasar Negeri Oetaman untuk meminta tandatangan dan persetujuan Bendahara Dana BOS pada Sekolah SD Negeri Oetaman atas nama saksi JESEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite saksi MATHEOS TSE.

Menimbang, bahwa Perincian jumlah dana BOS yang dianggarkan dan akan digunakan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) yang dibuat oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

Tahun 2015

- Belanja pengembangan proses pendidikan berupa pengadaan ATK kegiatan belajar mengajar sebesar Rp. 3.050.000,-
- Belanja program pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pengadaan komputer Rp. 6.000.000,- pengadaan meja kursi Rp. 30.000.000,-, pemeliharaan ruang kelas Rp. 20.000.000,- instalasi listrik sebesar Rp. 5.000.000,- rehab kamar mandi sebesar Rp. 5.000.000,- dan pembangunan pagar sekolah sebesar Rp. 90.625.000,-
- Belanja program pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran guru honor non PNS sebesar Rp. 25.200.000,-, bantuan siswa miskin sebesar Rp. 19.125.000,-

Jumlah Rp. 204.000.000,-(dua ratus empat juta rupiah).

Tahun 2016

- Belanja pengembangan perpustakaan sebesar Rp. 4.000.000,-
- Belanja kegiatan penerimaan siswa baru sebesar Rp. 1.000.000,-
- Belanja kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan ulangan, bahan habis pakai, langganan daya dan jasa sebesar Rp. 30.000.000,-

Halaman 106 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja perawatan sekolah sebesar Rp. 98.900.000,-
 - Belanja pembayaran guru honorer non PNS dan pengembangan profesi guru sebesar Rp. 27.600.000,-
 - Belanja kegiatan pemberian siswa miskin sebesar Rp. 25.600.000,-
 - Belanja perangkat komputer, manajemen pengelolaan BOS, dll sebesar Rp. 17.700.000,-
- Jumlah Rp. 204.800.000,-(dua ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Tahun 2017

- Belanja pengembangan kompetensi kelulusan sebesar Rp. 14.525.000,-
 - belanja kegiatan pengembangan standar isi sebesar Rp. 1.250.000,-
 - belanja standar proses sebesar Rp. 16.653.000,-
 - belanja pembayaran guru honorer non PNS dan pengembangan profesi guru sebesar Rp. 5.000.000,-
 - belanja pengembangan sarana dan prasana sebesar Rp. 110.047.000,-
 - belanja standar pengelolaan dan pembiayaan manajemen sebesar Rp. 155.625.000,-
 - belanja implementasi dan sistim penilaian sebesar Rp. 8.000.000,-
- Jumlah Rp. 311.100.000,-(tiga ratus sebelas juta seratus ribu rupiah)

Tahun 2018

- Belanja pengembangan kompetensi kelulusan sebesar Rp. 24.100.000,-
 - belanja kegiatan pengembangan standar isi sebesar Rp. 1.000.000,-
 - belanja standar proses sebesar Rp. 11.080.000,-
 - belanja pembayaran guru honorer non PNS dan pengembangan profesi guru sebesar Rp. 9.200.000,-
 - belanja pengembangan sarana dan prasana sebesar Rp. 199.280.000,-
 - belanja standar pengelolaan dan pembiayaan manajemen sebesar Rp. 95.740.000,-
 - belanja implementasi dan sistim penilaian sebesar Rp. 5.000.000,-
- Jumlah sebesar Rp. 345.400.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

Tahun 2019

- Belanja kegiatan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 11.600.000,-
- belanja kegiatan standar pembiayaan sebesar Rp. 49.280.000,-

Halaman 107 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belanja kegiatan standar proses sebesar Rp. 16.653.000,-
 - belanja kekuatan standar pengelolaan sebesar Rp. 6.420.000,-
 - belanja kegiatan pengembangan kompetensi kelulusan sebesar Rp. 29.120.000,-
 - belanja pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp. 67.760.000,-
 - belanja pengembangan standar proses sebesar Rp. 8.160.000,-
 - pembayaran honor guru Rp. 41.280.000,-
 - pembayaran honor tenaga administrasi sebesar Rp. 6.000.000,-
 - pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar sebesar Rp. 7.160.000,-
 - langganan daya dan jasa, bea materai, dan internet sebesar Rp. 5.400.000,-
 - pemeliharaan instalasi listrik sebesar Rp. 7.160.000,-
- Jumlah sebesar Rp. 255.993.000,-(dua ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Tahun 2020

- Belanja kegiatan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 11.600.000,-
 - belanja kegiatan standar pembiayaan sebesar Rp. 41.000.000,-
 - belanja kegiatan standar proses sebesar Rp. 16.653.000,-
 - belanja kekuatan standar pengelolaan sebesar Rp. 7.000.000,-
 - belanja kegiatan pengembangan kompetensi kelulusan sebesar Rp. 29.120.000,-
 - belanja pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp. 144.520.000,-
 - belanja pengembangan standar proses sebesar Rp. 8.160.000,-
 - pembayaran honor guru Rp. 36.000.000,-
 - pembayaran honor tenaga administrasi sebesar Rp. 8.000.000,-
 - pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar sebesar Rp. 6.550.000,-
 - langganan daya dan jasa, bea materai, dan internet sebesar Rp. 9.140.000,-
 - pengadaan alat kebersihan sebesar Rp. 5.610.000,-
- Jumlah sebesar Rp. 323.353.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) tersebut ditandatangani oleh Ketua Komite Sekolah saksi MATHEOS TSE dan

Halaman 108 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Dana BOS saksi JESEPUS NEOLAKA, RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) dientri ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pencairan dari rekening kas umum negara ke rekening Dana BOS sekolah SD Negeri Oetaman., kemudian terdakwa menyerahkan RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya terdakwa bersama Bendahara Dana BOS An. Jeseplus Neolaka dengan membawa RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) menuju ke Bank NTT Soe untuk melakukan penarikan atau pencairan Dana BOS tersebut, yang terlebih dahulu terdakwa dengan Bendahara Dana BOS saksi JESEPUS NEOLAKA melakukan penandatanganan specimen, selanjutnya Dana Bos yang telah dicairkan oleh terdakwa dimasukan kedalam tas yang dibawanya saat itu dan langsung disimpan dirumahnya, Sedangkan Bendahara Dana BOS saksi JESEPUS NEOLAKA hanya mengantarkan saja.

Menimbang, bahwa pencairan yang dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2015 sampai dengan 2018 dengan menggunakan buku rekening Dana BOS SD Negeri Oetaman dengan nomor Rekening 008.02.01.006168-8 dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan Rekening Giro dengan nomor rekening 008.0105.000303 yang pencairannya sebagai berikut :

Tahun 2015

- Tahap I tanggal 22 Maret 2015 sebesar Rp. 44.800.000,-(empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tahap II tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp. 44.800.000,-(empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tahap III tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp. 44.800.000,-(empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tahap IV tanggal 31 desember 2015 sebesar Rp. 51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah).

Jumlah pencairan adalah Rp.185.400.000,- (seratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

Tahun 2016

- Tahap I tanggal 22 Februari 2016 sebesar Rp. 51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah).

Halaman 109 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp. 51.400.000,-(lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - Tahap III tanggal 08 Agustus 2016 sebesar Rp. 51.200.000,-(lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Tahap IV tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 58.400.000,-(lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Jumlah pencairan adalah Rp.212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah)

Tahun 2017

- Tahap I tanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp. 47.200.000,-(empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
 - Tahap II tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp. 94.400.000,-(Sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
 - Tahap III tanggal 13 Nopember 2017 sebesar Rp. 49.280.000,-(empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Tahap IV tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 49.280.000,-(empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Jumlah pencairan adalah Rp.240.160.000,- (dua ratus empat puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Tahun 2018

- Tahap I tanggal 02 April 2018 sebesar Rp. 49.280.000,-(empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Tahap II tanggal 04 April 2018 sebesar Rp. 98.560.000,-(Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Tahap III tanggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp. 49.280.000,-(empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Tahap IV tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 47.840.000,-(empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Jumlah pencairan adalah Rp.244.960.000,- (dua ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Tahun 2019

- Tahap I tanggal 19 April 2019 sebesar Rp. 48.160.000,-(empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Tahap II tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp. 96.320.000,-(Sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 110 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp. 48.160.000,-(empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - Tahap IV tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 42.240.000,-(empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Jumlah pencairan adalah Rp.234.880.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Tahun 2020

- Tahap I tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp. 71.280.000,-(tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Tahap II tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 95.040.000,-(sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
 - Tahap III tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 61.020.000,-(enam puluh satu juta dua puluh ribu rupiah).
- Jumlah pencairan adalah Rp.227.340.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan keuangan Dana BOS pada SD Negeri Oetaman, terdakwa tidak pernah melibatkan Bendahara Dana BOS atas nama saksi JESEPUS NEOLAKA, hal tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa mulai dari pembelanjaan sampai dengan membuat pertanggungjawabannya dan terdakwa sempat mengucapkan kalimat kepada saksi JESEPUS NEOLAKA sekitar tahun 2016 yaitu “ *siapa saja yang menanyakan tentang dana-dana yang ada di sekolah SDN Oetaman suruh saja tanya di Kepala Sekolah, kalau kamu menjawab kamu kasi tahu berarti kamu tanggung jawab, saya sebagai Kepala Sekolah tidak tahu, karena esok lusa jadi masalah yang bertanggung jawab dan masuk penjara adalah saya sebagai Kepala Sekolah, saya sebagai kepala Sekolah punya hak dan esok lusa siapa sebagai Kepala Sekolah baru mengatur sendiri*”.

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri Oetaman terdakwa melakukan pembelanjaan ATK (alat tulis sekolah) sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar namun tidak rutin diberikan kepada para tenaga pengajar, dan terdakwa melaksanakan pembangunan pagar sekolah dengan menggunakan Dana BOS tanpa ada persetujuan dari dewan guru, Bendahara Dana BOS dan Ketua Komite sekolah. Dalam pembangunan pagar sekolah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang dilakukan secara bertahap tersebut, terdakwa tidak membuat gambar rencana dan Rancangan Anggaran Biaya

Halaman 111 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



(RAB) serta pembangunan pagar sekolah tidak berkualitas baik sehingga sisi sebelah kiri dan belakang sekolah banyak yang sudah roboh sehingga tidak bermanfaat bagi sekolah.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pengelolaan keuangan Dana BOS pada SD Negeri Oetaman yang dilakukan sendiri oleh terdakwa berdasarkan audit khusus Inspektorat Kab. Timor Tengah Selatan Nomor LHP 10/INSP.1/2/LHP/KHS-2021 tanggal 13 Desember 2021 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah :

Pencatatan pengeluaran pada Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.436.776.000,-

Terdapat 238 (dua ratus tiga puluh delapan) pencatatan pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) dari pengelolaan administrasi keuangan SD Negeri Oetaman Tahun Anggaran 2016,2017,2018,2019 dan 2020 yang merugikan Keuangan Negara / Daerah karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebesar Rp.436.776.000,- (*empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2016,34 (tiga puluh empat) sebesar Rp. 36.000.000,-
pencatatan

Tahun 2017, 73 (tujuh puluh tiga) sebesar Rp. 55.910.000,-
pencatatan

Tahun 2018, 70 (tujuh puluh) pencatatan sebesar Rp. 113.601.000,-

Tahun 2019, 34 (tiga puluh empat) sebesar Rp. 104.645.000,-
pencatatan

Tahun 2020, 27 (dua puluh tujuh) sebesar Rp. 126.620.000,-
pencatatan

Jumlah sebesar Rp. 436.776.000,-

Selisih Negatif pencatatan angka pengeluaran pada Buku Kas Umum (BKU) dan bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp.16.480.000,-

Terdapat selisih negatif atas 11 (sebelas) pencatatan angka pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) dari pengelolaan administrasi keuangan SD Negeri Oetaman Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran yang tidak lengkap dan sah dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN ANGG ARAN	PENCATATA N BKU (Rp)	BUKTI SPJ (Rp)	SELISIH NEGATIF (Rp)	KET
2018	13.600.000,-	9.750.000,-	3.850.000,-	5 Pencatatan
2019	14.455.000,-	5.125.000,-	9.330.000,-	3 Pencatatan
2020	22.500.000,-	19.200.000 ,-	3.300.000,-	3 Pencatatan
JUMLA H	50.555.000,-	34.075.000 ,-	16.480.000,-	

Selisih Kas Negatif TA.2015,2016,2018 dan 2019 sebesar Rp.194.769.000,-

Terdapat Selisih Kas Nagatif antara Saldo Buku dan Saldo Kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.194.769.000,- (*seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2015 sebesar Rp. 140.360.000,-
 - b. Tahun 2016 sebesar Rp. 51.300.000,-
 - c. Tahun 2018 sebesar Rp. 1.509.000,-
 - d. Tahun 2019 sebesar Rp. 1.600.000,-
- Jumlah Rp. 194.769.000,-

Terdapat kenaikan harga (Mark-up) Harga Meubeler pada tahun 2020 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) berupa 1 (satu) bukti pengeluaran sebesar Rp.36.000.000,- atas belanja 60 pasang meja kursi siswa/i @ Rp.600.000,- pada Pengusaha Restu Furniture SoE-TTS atas nama Roip ternyata harga rill meubeler tersebut @Rp.350.000,- x 60 pasang = Rp.21.000.000,- sehingga terdapat mark up harga sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Terdapat Pembangunan Baru Pagar senilai Rp. 197.200.000,-(seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Dalam pengelolaan adminitrasi keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2016, 2017 dan 2018 ditemukan pembagunan baru pagar tembok keliling sepanjang 629 m di lingkungan SDN Oetaman yang tidak sesuai

Halaman 113 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku sebesar Rp.197.200.000,-dengan rincian anggaran pembangunan sebagai berikut :

- Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 87.200.000,-
- Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.105.000.000,-

Jumlah Rp.197.200.000,-

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan fisik oleh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.TTS atas nama David Kelly,ST/NIP.19841214 201902 1 002 bahwa pekerjaan tersebut tidak didukung dengan dokumen gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta terdapat beberapa item pekerjaan utama yang tidak dilaksanakan berupa urugan pasir, aanstamping, sloof, dan ring balk

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tanda Setor (STS) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. TTS yang mengetahui/ditandatangani Atas nama Analisis Kebijakan Inspektorat saudara Robertus Antjak, dalam pengadaan meubeler pada tahun 2020 terdapat kenaikan harga 1 (satu) set meubeler yang terdiri dari kursi dan meja senilai Rp. 600 yang disetor oleh saudara OE CRHISTIAN A. BANOET sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), Sehingga jumlah kerugian yang ditimbulkan dalam pengelolaan keuangan Dana BOS adalah Rp. 847.225.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SD Negeri Oetaman dalam Pengelolaan Keuangan Dana BOS Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 847.225.000,-(delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Nomor : LHP 10/INSP.1/2/LHP/KHS-2021 tanggal 13 Desember 2021.

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim, rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam Dakwaan Subsidiar lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat

Halaman 114 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya bersifat umum, tidak tepat apabila diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SD Negeri Oetaman Desa Linamnutu, Kec. Amanuban Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan berdasarkan SK. Bupati TTS Nomor : BKD.821.21/281/3/2014 tanggal 11 Nopember 2014. Dan Periode II berdasarkan SK. Bupati TTS Nomor : BKD.821.21/784/3/2019 tanggal 19 Nopember 2019 serta selaku Penanggungjawab dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa lebih tepat memenuhi rumusan unsur Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yakni Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Oetaman;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Indriyanto Seno Adji dalam bukunya Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, halaman 441 menyebutkan bahwa makna unsur “menyalahgunakan kewenangan” itu tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum”. Implikasi makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai perbuatan melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang”. Bahwa dari pendapat Prof. Indriyanto Seno Adji tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan genusnya sedangkan spesiesnya

Halaman 115 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang diembannya;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005, kaedah hukumnya pada pokoknya bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa addressat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan..." yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya karena kedudukannya selaku Kepala Sekolah, sehingga Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengalami kerugian keuangan Negara, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "secara melawan hukum" yang subyek deliknya bersifat umum, tidak tepat apabila diterapkan terhadap Terdakwa, tetapi lebih tepat memenuhi rumusan unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa kata “dengan tujuan” dalam rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain

Halaman 117 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan Terdakwa **SIMON PETRUS TAUHO S.Pd** selaku Kepala Sekolah SD Negeri Oetaman Desa Linamnutu, Kec. Amanuban Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan berdasarkan SK. Bupati TTS Nomor : BKD.821.21/281/3/2014 tanggal 11 Nopember 2014. Dan Periode II berdasarkan SK. Bupati TTS Nomor : BKD.821.21/784/3/2019 tanggal 19 Nopember 2019 serta selaku Penanggungjawab dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Kepala Sekolah berdasarkan pasal 17 Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut :

- Menyusun dan menyampaikan RKAS hibah dana BOS;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja hibah dana BOS;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran hibah dana BOS;
- mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran hibah dana BOS yang telah ditetapkan;
- melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja hibah dana BOS;
- menandatangani laporan realisasi hibah dana BOS;
- Menandatangani dan menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS setiap tahap penyaluran.
- Melaporkan penggunaan hibah Dana BOS.
- Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak Dana BOS.
- Mengawasi pelaksanaan anggaran hibah Dana BOS yang menjadi tanggung jawabnya dan

Halaman 118 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa awal tahun 2015 dalam pengajuan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), terdakwa selaku Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Oetaman melakukan rapat penyusunan RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) bersama dengan Dewan guru, Bendahara Dana BOS atas nama JOSEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite sekolah atas nama MATHEOS TSE, namun rapat tersebut tidak sampai selesai dan tidak menemukan titik terang sehingga terdakwa merencanakan sendiri RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) tersebut dengan membuat konsep RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) menggunakan tulisan tangan tentang kebutuhan penunjang belajar mengajar yang diperlukan Sekolah tanpa sepengetahuan Dewan guru, Ketua Komite Sekolah dan Bendahara Dana BOS, setelah konsep tersebut selesai terdakwa membawa ke jasa pengetikan atau rental yang dimiliki oleh saksi IRMA. K. A. RASID, Terdakwa meminta saksi IRMA. K. A. RASID menyalin konsep RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) manual berupa catatan tangan dari terdakwa untuk memasukan RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) tersebut ke dalam aplikasi Alpeka serta membuat pertanggungjawaban manualnya, kemudian kurang lebih seminggu hasilnya diterima oleh terdakwa yang kemudian hasil RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) tersebut oleh terdakwa dibawa ke Sekolah Dasar Negeri Oetaman untuk meminta tandatangan dan persetujuan Bendahara Dana BOS pada Sekolah SD Negeri Oetaman atas nama saksi JESEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite saksi MATHEOS TSE.

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdakwadalam dalam pengajuan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), tidak melakukan rapat penyusunan RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) bersama dengan Dewan guru, Bendahara Dana BOS atas nama saksi JOSEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite sekolah atas nama saksi MATHEOS TSE, Tetapi terdakwa merencanakan sendiri RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) tanpa sepengetahuan Dewan Guru, Ketua Komite Sekolah dan bendahara Dana BOS, kemudian terdakwa membuat konsep RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) manual berupa catatan tangan tersebut dan meminta bantuan Operator di Dinas Pendidikan yang bernama saksi OE CRHISTIAN A. BANOET yang merupakan operator sekolah yang bertugas melakukan entri Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dalam website data pokok pendidikan (DAPODIK) Kemendikbud RI, untuk memasukan RKAS (*Rencana*

Halaman 119 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keja Anggaran Sekolah) ke dalam aplikasi Alpeka dan membuat pertanggungjawaban manualnya, kemudian kurang lebih seminggu hasilnya diterima oleh terdakwa yang kemudian hasil RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) tersebut oleh terdakwa dibawa ke Sekolah Dasar Negeri Oetaman untuk meminta tandatangan dan persetujuan Bendahara Dana BOS pada Sekolah SD Negeri Oetaman atas nama saksi JESEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite saksi MATHEOS TSE.

Menimbang, bahwa Perincian jumlah dana BOS yang dianggarkan dan akan digunakan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) yang dibuat oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) tersebut ditandatangani oleh Ketua Komite Sekolah saksi MATHEOS TSE dan Bendahara Dana BOS saksi JESEPUS NEOLAKA, RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) dientri ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pencairan dari rekening kas umum negara ke rekening Dana BOS sekolah SD Negeri Oetaman., kemudian terdakwa menyerahkan RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya terdakwa bersama Bendahara Dana BOS An. Jesepus Neolaka dengan membawa RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) menuju ke Bank NTT Soe untuk melakukan penarikan atau pencairan Dana BOS tersebut, yang terlebih dahulu terdakwa dengan Bendahara Dana BOS saksi JESEPUS NEOLAKA melakukan penandatanganan specimen, selanjutnya Dana Bos yang telah dicairkan oleh terdakwa dimasukan kedalam tas yang dibawanya saat itu dan langsung disimpan dirumahnya, Sedangkan Bendahara Dana BOS saksi JESEPUS NEOLAKA hanya mengantarkan saja.

Menimbang, bahwa pencairan yang dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2015 sampai dengan 2018 dengan menggunakan buku rekening Dana BOS SD Negeri Oetaman dengan nomor Rekening 008.02.01.006168-8 dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan Rekening Giro dengan nomor rekening 008.0105.000303;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan keuangan Dana BOS pada SD Negeri Oetaman, terdakwa tidak pernah melibatkan Bendahara Dana BOS atas nama saksi JESEPUS NEOLAKA, hal tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa mulai dari pembelanjaan sampai dengan membuat pertanggungjawabannya dan

Halaman 120 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sempat mengucapkan kalimat kepada saksi JESEPUS NEOLAKA sekitar tahun 2016 yaitu “ *siapa saja yang menanyakan tentang dana-dana yang ada di sekolah SDN Oetaman suruh saja tanya di Kepala Sekolah, kalau kamu menjawab kamu kasi tahu berarti kamu tanggung jawab, saya sebagai Kepala Sekolah tidak tahu, karena esok lusa jadi masalah yang bertanggung jawab dan masuk penjara adalah saya sebagai Kepala Sekolah, saya sebagai kepala Sekolah punya hak dan esok lusa siapa sebagai Kepala Sekolah baru mengatur sendiri*”.

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri Oetaman terdakwa melakukan pembelanjaan ATK (alat tulis sekolah) sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar namun tidak rutin diberikan kepada para tenaga pengajar, dan terdakwa melaksanakan pembangunan pagar sekolah dengan menggunakan Dana BOS tanpa ada persetujuan dari dewan guru, Bendahara Dana BOS dan Ketua Komite sekolah. Dalam pembangunan pagar sekolah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang dilakukan secara bertahap tersebut, terdakwa tidak membuat gambar rencana dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) serta pembangunan pagar sekolah tidak berkualitas baik sehingga sisi sebelah kiri dan belakang sekolah banyak yang sudah roboh sehingga tidak bermanfaat bagi sekolah.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pengelolaan keuangan Dana BOS pada SD Negeri Oetaman yang dilakukan sendiri oleh terdakwa berdasarkan audit khusus Inspektorat Kab. Timor Tengah Selatan Nomor LHP 10/INSP.1/2/LHP/KHS-2021 tanggal 13 Desember 2021 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah :

1. Pencatatan pengeluaran pada Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.436.776.000,-
2. Selisih Negatif pencatatan angka pengeluaran pada Buku Kas Umum (BKU) dan bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp.16.480.000,-
3. Selisih Kas Negatif TA.2015,2016,2018 dan 2019 sebesar Rp.194.769.000,-
4. Terdapat kenaikan harga (Mark-up) Harga Meubeler pada tahun 2020 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)
5. Terdapat Pembangunan Baru Pagar senilai Rp. 197.200.000,-(seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 121 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan fisik oleh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.TTS atas nama David Kelly,ST/NIP.19841214 201902 1 002 bahwa pekerjaan tersebut tidak didukung dengan dokumen gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta terdapat beberapa item pekerjaan utama yang tidak dilaksanakan berupa urugan pasir, aanstamping, sloof, dan ring balk

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tanda Setor (STS) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. TTS yang mengetahui/ditandatangani Atas nama Analisis Kebijakan Inspektorat saudara Robertus Antjak, dalam pengadaan meubeler pada tahun 2020 terdapat kenaikan harga 1 (satu) set meubeler yang terdiri dari kursi dan meja senilai Rp. 600 yang disetor oleh saudara OE CRHISTIAN A. BANOET sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), Sehingga jumlah kerugian yang ditimbulkan dalam pengelolaan keuangan Dana BOS adalah Rp. 847.225.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala sekolah tersebut di atas telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 847.225.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah)** sebagaimana sebagaimana laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Negara melalui Inspektorat Kab. Timor Tengah Selatan Nomor LHP 10/INSP.1/2/LHP/KHS-2021 tanggal 13 Desember 2021; sesuai dengan pendapat Ahli Edyanto D Sampelan, dari Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa uang sejumlah sebagaimana laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Negara melalui Inspektorat Kab. Timor Tengah Selatan Nomor LHP 10/INSP.1/2/LHP/KHS-2021 tanggal 13 Desember 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa sesuai ketentuan yang berlaku yaitu tidak melibatkan Dewan Guru, Komite Sekolah dan bendahara, terdakwa mengelolan sendiri, ada penggelembungan harga dan surat kontrak mebel dan pembangunan pagar sekolah yang bukti fisik ada tetapi tidak ada dokumen seperti RAB, gambar rencana dengan kata lain telah memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;



ad. 3. Unsur menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukan, yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian Hak yang melekat pada jabatan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menurut SF Marbun, kewenangan adalah : kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.

Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya; (R.Wiryo, SH Pembahasan Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Sinar grafika 2005 hal 38) Bahwa menurut E. Utrech – Moh. Saleh Djindang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah ” suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara”. Sedangkan kedudukan menurut Soedarto adalah ” fungsi pada umumnya, sehingga tidak saja dipangku oleh Pegawai Negeri tetapi juga oleh yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan swasta;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang seharusnya tidak dilakukan. Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **SIMON PETRUS TAUHO S.Pd** selaku Kepala Sekolah SD Negeri Oetaman Desa Linamnutu, Kec. Amanuban Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan berdasarkan SK. Bupati TTS Nomor : BKD.821.21/281/3/2014 tanggal 11 Nopember 2014. Dan Periode II berdasarkan SK. Bupati TTS Nomor : BKD.821.21/784/3/2019 tanggal 19 Nopember 2019 serta selaku Penanggungjawab dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Kepala Sekolah berdasarkan pasal 17 Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut :

- Menyusun dan menyampaikan RKAS hibah dana BOS;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja hibah dana BOS;

Halaman 124 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran hibah dana BOS;
- mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran hibah dana BOS yang telah ditetapkan;
- melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja hibah dana BOS;
- menandatangani laporan realisasi hibah dana BOS;
- Menandatangani dan menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS setiap tahap penyaluran.
- Melaporkan penggunaan hibah Dana BOS.
- Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak Dana BOS.
- Mengawasi pelaksanaan anggaran hibah Dana BOS yang menjadi tanggung jawabnya dan
- Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa awal tahun 2015 dalam pengajuan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), terdakwa selaku Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Oetaman melakukan rapat penyusunan RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) bersama dengan Dewan guru, Bendahara Dana BOS atas nama JOSEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite sekolah atas nama MATHEOS TSE, namun rapat tersebut tidak sampai selesai dan tidak menemukan titik terang sehingga terdakwa merencanakan sendiri RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) tersebut dengan membuat konsep RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) menggunakan tulisan tangan tentang kebutuhan penunjang belajar mengajar yang diperlukan Sekolah tanpa sepengetahuan Dewan guru, Ketua Komite Sekolah dan Bendahara Dana BOS, setelah konsep tersebut selesai terdakwa membawa ke jasa pengetikan atau rental yang dimiliki oleh saksi IRMA. K. A. RASID, Terdakwa meminta saksi IRMA. K. A. RASID menyalin konsep RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) manual berupa catatan tangan dari terdakwa untuk memasukan RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) tersebut ke dalam aplikasi Alpeka serta membuat pertanggungjawaban manualnya, kemudian kurang lebih seminggu hasilnya diterima oleh terdakwa yang kemudian hasil RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) tersebut oleh terdakwa dibawa ke Sekolah Dasar Negeri Oetaman untuk meminta tandatangan dan persetujuan Bendahara Dana BOS pada Sekolah SD Negeri Oetaman atas nama saksi JESEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite saksi MATHEOS TSE.

Halaman 125 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdakwa dalam pengajuan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), tidak melakukan rapat penyusunan RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) bersama dengan Dewan guru, Bendahara Dana BOS atas nama saksi JOSEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite sekolah atas nama saksi MATHEOS TSE, Tetapi terdakwa merencanakan sendiri RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) tanpa sepengetahuan Dewan Guru, Ketua Komite Sekolah dan bendahara Dana BOS, kemudian terdakwa membuat konsep RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) manual berupa catatan tangan tersebut dan meminta bantuan Operator di Dinas Pendidikan yang bernama saksi OE CRHISTIAN A. BANOET yang merupakan operator sekolah yang bertugas melakukan entri Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dalam website data pokok pendidikan (DAPODIK) Kemendikbud RI, untuk memasukan RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) ke dalam aplikasi Alpeka dan membuat pertanggungjawaban manualnya, kemudian kurang lebih seminggu hasilnya diterima oleh terdakwa yang kemudian hasil RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) tersebut oleh terdakwa dibawa ke Sekolah Dasar Negeri Oetaman untuk meminta tandatangan dan persetujuan Bendahara Dana BOS pada Sekolah SD Negeri Oetaman atas nama saksi JESEPUS NEOLAKA dan Ketua Komite saksi MATHEOS TSE.

Menimbang, bahwa Perincian jumlah dana BOS yang dianggarkan dan akan digunakan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) yang dibuat oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) tersebut ditandatangani oleh Ketua Komite Sekolah saksi MATHEOS TSE dan Bendahara Dana BOS saksi JESEPUS NEOLAKA, RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) dientri ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pencairan dari rekening kas umum negara ke rekening Dana BOS sekolah SD Negeri Oetaman., kemudian terdakwa menyerahkan RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya terdakwa bersama Bendahara Dana BOS An. Jeseplus Neolaka dengan membawa RKAS (*Rencana Kerja Anggaran Sekolah*) menuju ke Bank NTT Soe untuk melakukan penarikan atau pencairan Dana BOS tersebut, yang terlebih dahulu terdakwa dengan Bendahara Dana BOS saksi JESEPUS NEOLAKA melakukan

Halaman 126 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan specimen, selanjutnya Dana Bos yang telah dicairkan oleh terdakwa dimasukan kedalam tas yang dibawanya saat itu dan langsung disimpan dirumahnya, Sedangkan Bendahara Dana BOS saksi JESEPUS NEOLAKA hanya mengantarkan saja.

Menimbang, bahwa pencairan yang dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2015 sampai dengan 2018 dengan menggunakan buku rekening Dana BOS SD Negeri Oetaman dengan nomor Rekening 008.02.01.006168-8 dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan Rekening Giro dengan nomor rekening 008.0105.000303;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan keuangan Dana BOS pada SD Negeri Oetaman, terdakwa tidak pernah melibatkan Bendahara Dana BOS atas nama saksi JESEPUS NEOLAKA, hal tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa mulai dari pembelanjaan sampai dengan membuat pertanggungjawabannya dan terdakwa sempat mengucapkan kalimat kepada saksi JESEPUS NEOLAKA sekitar tahun 2016 yaitu *“ siapa saja yang menanyakan tentang dana-dana yang ada di sekolah SDN Oetaman suruh saja tanya di Kepala Sekolah, kalau kamu menjawab kamu kasi tahu berarti kamu tanggung jawab, saya sebagai Kepala Sekolah tidak tahu, karena esok lusa jadi masalah yang bertanggung jawab dan masuk penjara adalah saya sebagai Kepala Sekolah, saya sebagai kepala Sekolah punya hak dan esok lusa siapa sebagai Kepala Sekolah baru mengatur sendiri”*.

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri Oetaman terdakwa melakukan pembelanjaan ATK (alat tulis sekolah) sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar namun tidak rutin diberikan kepada para tenaga pengajar, dan terdakwa melaksanakan pembangunan pagar sekolah dengan menggunakan Dana BOS tanpa ada persetujuan dari dewan guru, Bendahara Dana BOS dan Ketua Komite sekolah. Dalam pembangunan pagar sekolah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang dilakukan secara bertahap tersebut, terdakwa tidak membuat gambar rencana dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) serta pembangunan pagar sekolah tidak berkualitas baik sehingga sisi sebelah kiri dan belakang sekolah banyak yang sudah roboh sehingga tidak bermanfaat bagi sekolah.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pengelolaan keuangan Dana BOS pada SD Negeri Oetaman yang dilakukan sendiri oleh terdakwa berdasarkan audit khusus Inspektorat Kab. Timor Tengah Selatan Nomor LHP 10/INSP.1/2/LHP/KHS-

Halaman 127 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 13 Desember 2021 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah :

1. Pencatatan pengeluaran pada Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.436.776.000,-
2. Selisih Negatif pencatatan angka pengeluaran pada Buku Kas Umum (BKU) dan bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp.16.480.000,-
3. Selisih Kas Negatif TA.2015,2016,2018 dan 2019 sebesar Rp.194.769.000,-
4. Terdapat kenaikan harga (Mark-up) Harga Meubeler pada tahun 2020 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)
5. Terdapat Pembangunan Baru Pagar senilai Rp. 197.200.000,-(seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan fisik oleh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.TTS atas nama David Kelly,ST/NIP.19841214 201902 1 002 bahwa pekerjaan tersebut tidak didukung dengan dokumen gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta terdapat beberapa item pekerjaan utama yang tidak dilaksanakan berupa urugan pasir, aanstamping, sloof, dan ring balk

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tanda Setor (STS) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. TTS yang mengetahui/ditandatangani Atas nama Analisis Kebijakan Inspektorat saudara Robertus Antjak, dalam pengadaan meubeler pada tahun 2020 terdapat kenaikan harga 1 (satu) set meubeler yang terdiri dari kursi dan meja senilai Rp. 600 yang disetor oleh saudara OE CRHISTIAN A. BANOET sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), Sehingga jumlah kerugian yang ditimbulkan dalam pengelolaan keuangan Dana BOS adalah Rp. 847.225.000,-(delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah SD Negeri Oetaman dalam Pengelolaan Keuangan Dana BOS Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 847.225.000,-(delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Nomor : LHP 10/INSP.1/2/LHP/KHS-2021 tanggal 13 Desember 2021.

Halaman 128 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah **SIMON PETRUS TAUHO S.Pd** selaku Kepala Sekolah SD Negeri Oetaman Desa Linamnutu, Kec. Amanuban Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan berdasarkan SK. Bupati TTS Nomor : BKD.821.21/281/3/2014 tanggal 11 Nopember 2014. Dan Periode II berdasarkan SK. Bupati TTS Nomor : BKD.821.21/784/3/2019 tanggal 19 Nopember 2019 serta selaku Penanggungjawab dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2020; berdasarkan fakta dipersidangan dan pendapat ahli telah mengakibatkan kerugian negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam mengelola Dana BOS 2015-2020 tidak sesuai dengan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tanggal 14 Januari 2004, Bab.XI Psl.59 ayat (1 & 2).
- Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2016 ,tanggal 31 Desember 2015 Bab.VII Huruf.A Pelaporan Angka.1 f Pengeluaran Poin.i,iii,v dan vi.
- Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Bab.VII Huru.A angka.1 Poin.g Angka.1,3,5 dan 6.
- Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2018 ,tanggal 18 Januari 2018 Bab.VII Huruf.A angka.1 Poin.g Angka.1,3,5 dan 6.
- Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019,tanggal 28 Mei 2019 Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bab.V Huruf.A angka.1 Poin.g Angka.1,3,5 dan 6.
- Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana, B. Tata Cara Pelaporan angka 1.a Poin.6

Halaman 129 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka terlihat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah menggunakan kewenangannya selaku Kepala Sekolah Oetaman tidak sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

a.d. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam ditentukan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan bahwa keuangan negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. Hak Negara untuk memunggut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (1) disebutkan: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, diperoleh fakta hukum perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 847.225.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah)** sebagaimana laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Negara melalui Inspektorat Kab. Timor Tengah Selatan Nomor LHP 10/INSP.1/2/LHP/KHS-2021 tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan atas kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah sejumlah **Rp. 847.225.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah)** sebagaimana laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Negara

Halaman 132 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Inspektorat Kab. Timor Tengah Selatan Nomor LHP 10/INSP.1/2/LHP/KHS-2021 tanggal 13 Desember 2021 belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara a quo adalah termasuk kategori kerugian jenis ringan (vide Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2020, kerugian keuangan negara termasuk kategori ringan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 10 huruf a, b, c Perma Nomor 1 Tahun 2020 tingkat kesalahan yang ditimbulkan kategori ringan karena Terdakwa melakukan perbuatan tidak dalam keadaan bencana, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian dalam skala Kabupaten serta nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi besarnya kurang dari 10 % (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perreekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) KUHP. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti sebagaimana dalam putusan ini

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 22 dikembalikan kepada SD Negeri Oetaman melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Barang bukti nomor 22 sampai dengan nomor 28 terlampir dalam berkas perkara.
- Barang bukti nomor 29 sampai dengan nomor 30 dikembalikan kepada Inspektorat Kab. TTS

Halaman 133 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 31 dikembalikan kepada saksi Oe Christian Banoet;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak bersedia mengembalikan kerugian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON PETRUS TAUHO S.Pd** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SIMON PETRUS TAUHO S.Pd** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3(tiga) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah **Rp. 847.225.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh

Halaman 134 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan tetap Terdakwa tidak membayar sisa kerugian keuangan negara tersebut maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti:

1.1 (satu) Jilid fotocopy Revisi Dokumen RKAS Tahun 2015

2.1 (satu) Jilid Fotocopy RKAS Tahun Anggaran 2016

3.1 (satu) Buah Map Snelhekte berisi Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOS Tahap I TA. 2016

4.1 (satu) Buah Odner hitam berisi Laporan Penggunaan Dana BOS Tahap II Tahun Anggaran 2016 yakni :

-Realisasi Penggunaan Dana Periode tanggal 01 April 2016 – 30 Juni 2016

-Kwitansi Honor Guru Tidak Tetap Rp. 29.400.000,-

-Kwitansi no. 3/BOS/2016 senilai Rp. 5.000.000,-

dan setoran Pajak Rp. 500.000,-

-Kwitansi no. 4/BOS/2016 senilai Rp. 10.200.000,-

dan setoran Pajak Rp. 1.020.000,-

-Kwitansi no. 5/BOS/2016 senilai Rp. 6.000.000,-

dan setoran pajak Rp. 600.000,-

-Kwitansi no. 6/BOS/2016 senilai Rp. 12.500.000,-

dan setoran pajak Rp. 1.250.000,-

-Kwitansi no. 7/BOS/2016 senilai Rp. 3.825.000,-

dan setoran pajak Rp. 350.000,-

-Kwitansi no. 8/BOS/2016 senilai Rp. 4.000.000,-

dan setoran pajak Rp. 400.000,-

-Kwitansi no. 8/BOS/2016 senilai Rp. 2.000.000,-

dan setoran pajak Rp. 200.000,-

-Kwitansi no. 10/BOS/2016 senilai Rp. 19.440.000,-

-Kwitansi no. 11/BOS/2016 senilai Rp. 5.000.000,-

-Kwitansi no. 12/BOS/2016 senilai Rp. 5.000.000,-

dan setoran pajak Rp. 500.000,-

-Kwitansi no. 13/BOS/2016 senilai Rp. 5.000.000,-

-Kwitansi no. 14/BOS/2016 senilai Rp. 5.000.000,-

Halaman 135 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi no. 15/BOS/2016 senilai Rp. 250.000,-
 - Kwitansi no. 16/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
 - Kwitansi no. 17/BOS/2016 senilai Rp. 525.000,-
 - Kwitansi no. 18/BOS/2016 senilai Rp. 2.500.000,-
 - Kwitansi no. 19/BOS/2016 senilai Rp. 1.225.000,-
 - Kwitansi no. 21/BOS/2016 senilai Rp. 3.200.000,-
 - dan setoran pajak Rp. 320.000,-
 - Kwitansi no. 22/BOS/2016 senilai Rp. 400.000,-
 - Kwitansi no. 23/BOS/2016 senilai Rp. 600.000,-
 - Kwitansi no. 24/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
 - Kwitansi no. 25/BOS/2016 senilai Rp. 2.750.000,-
 - Kwitansi no. 26/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
 - Kwitansi no. 27/BOS/2016 senilai Rp. 1.500.000,-
 - Kwitansi no. 28/BOS/2016 senilai Rp. 1.000.000,-
 - Kwitansi no. 29/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
 - Kwitansi no. 30/BOS/2016 senilai Rp. 250.000,-
 - Kwitansi no. 31/BOS/2016 senilai Rp. 250.000,-
 - Kwitansi no. 32/BOS/2016 senilai Rp. 750.000,-
 - Kwitansi no. 33/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
 - Kwitansi no. 34/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
 - Kwitansi no. 35/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
 - Kwitansi no. 36/BOS/2016 senilai Rp. 8.000.000,-
 - Kwitansi no. 37/BOS/2016 senilai Rp. 6.000.000,-
 - Kwitansi no. 38/BOS/2016 senilai Rp. 10.000.000,-
 - Kwitansi no. 39/BOS/2016 senilai Rp. 10.000.000,-
 - dan 2 lembar setoran pajak @ Rp. 500.000,-
 - Kwitansi no. 40/BOS/2016 senilai Rp. 3.500.000,-
 - dan setoran pajak Rp. 382.500,-
 - Kwitansi no. 41/BOS/2016 senilai Rp. 1.000.000,-
 - Kwitansi no. 42/BOS/2016 senilai Rp. 2.000.000,-
 - Kwitansi no. 43/BOS/2016 senilai Rp. 1.750.000,-
 - Kwitansi no. 44/BOS/2016 senilai Rp. 500.000,-
 - Kwitansi no. 45/BOS/2016 senilai Rp. 485.000,-
- 5.1 (Satu) Buah Map Snelhektek berisi Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOS Tahap IV TA. 2016 yakni :
- Asli tanda terima setoran pajak (MPN Billing) senilai Rp. 2.500.000 & Rp. 355.000,-

Halaman 136 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kas Umum 07/01/2016 – 09/30/2016
- Kwitansi, Nota Pesanan dan Tanda terima belanja bahan pek pagar tembok ruang kelas : Rp. 8.700.000,-
- Kwitansi bahan pekerjaan pagar tembok sekolah senilai Rp. 12.500.000,-
- Kwitansi pelunasan ongkos pekerjaan pagar tembok sekolah senilai Rp. 5.000.000,-
- Kwitansi belanja meja bangku siswa senilai Rp. 10.000.000,-
- Kwitansi, tanda terima dan nota pesanan belanja ATK KBM senilai Rp. 1.460.000,-
- Kwitansi, tanda terima dan nota pesanan belanja bahan pekerjaan pagar tembok senilai Rp. 5.000.000,-
- Kwitansi belanja bahan pekerjaan pagar tembok senilai Rp. 1.000.000,-
- Kwitansi transportasi senilai Rp. 1.000.000,-
- Kwitansi belanja bahan pekerjaan pagar no. 39/BOS/2016 senilai Rp. 3.000.000,-
- Kwitansi ongkos pekerjaan oker ruang sekolah no. 40/BOS/2016 senilai Rp. 1.500.000,-
- Kwitansi belanja pekerjaan plafon ruang kelas no. 41/BOS/2016 senilai Rp. 240.000,-
- 6.1 (satu) Jilid Fotocopy Dokumen RKAS Penggunaan Dana BOS Tahap I – IV Tahun Anggaran 2017
- 7. 1 (satu) Jilid Buku Laporan Penggunaan Dana BOS Tahap I (Satu) Tahun Anggaran 2017 (Asli)
- 6.1 (satu) Jilid Buku Laporan Penggunaan Dana BOS Tahap II (Dua) Tahun Anggaran 2017 (Asli)
- 7.1 (satu) Jilid Fotocopy Buku Dokumen Belanja Modal Tahun 2017
- 8.1 (satu) Jilid Dokumen RKAS Dana BOS Tahun Anggaran 2018
- 9.1 (satu) Jilid Dokumen LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2018
- 10.1 (satu) Jilid Asli Dokumen Laporan Belanja Modal bersumber dari Dana BOS Tahun 2018
- 11.2 (Dua) Jilid Fotocopy Dokumen RKAS Dana BOS Tahun Anggaran 2019
- 12.1 (satu) Jilid Dokumen LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2019
- 13.2 (Dua) Jilid Dokumen RKAS Dana BOS Tahun Anggaran 2020
- 14.1 (satu) Jilid Dokumen LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun 2020
- 15.1 (satu) Buah Map kertas berisi :
- SP2B No : Dikbud.06.01.03/383/2018 tanggal 28 Desember 2018
- Fc Rekening koran Tabungan periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017

Halaman 137 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fc Realisasi penggunaan Dana BOS TA 2018.
- Fc Surat Pernyataan Tanggungjawab No : 429/PK.39/N/2018 tgl 28 Desember 2018.
- Fc Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) Langsung tanpa melalui RKUD No : 429/PK.39/N/2018.
- Fc Buku Kas Umum 01/01/2018 – 31/12/2018
- 1 (satu) jilid Fc Pernyataan pertanggungjawaban tahun 2018.
- 16.1 (satu) Buah Map Snelhektek Berisi :
 - SP2B No : Dikbud 06.01.03/285/2019 Tanggal 28 Juni 2019
 - Laporan Penggunaan Dana BOS TA. 2019 Tgl 28 Juni 2019
 - Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) No : PK.421/18/2019 Tgl 28 Juni 2019
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab No. PK.421./17/2019 Tgl 28 Juni 2019
 - Buku Kas Umum Bulan Januari 2019 s.d Juni 2019
 - SP2B No : Dikbud 06.03.01/745/2019 Tanggal 30 Desember 2019
 - Laporan Penggunaan Dana BOS TA. 2019 Tgl 30 Desember 2019
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab No. Tgl 30 Desember 2019
 - Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) Tgl 30 Desember 2019
 - Rekapitulasi Penerimaan Bunga Bank TA. 2019
 - Rekapitulasi Belanja BKU dana BOS Semester 1 TA 2019 Tgl 30 Desember 2019.
 - Rekening Koran Tabungan periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2019
 - Rekening Koran Giro periode 01 Jan 2019 s/d 31 Desember 2019
 - Rekening Koran Tabungan periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019
 - Buku Kas Umum Bulan Januari 2019 – Desember 2019.
 - Asli Kwitansi pembayaran pengadaan 1 Buah Bola Kaki Rp. 600.000,-
 - Asli Kwitansi pembayaran pengadaan 1 Buah Bola Volly Rp. 600.000,-
 - Asli Kwitansi pembayaran pengadaan 1 Buah Papan Nama Sekolah Rp. 3.000.000,-
 - Asli Kwitansi pembayaran pembelian Buku Kurikulum 2013 Rp. 48.160.000,-
 - 1 Buah Jilid Fotocopy SP2B No : Dikbud 06.03.01/745/2019 Tanggal 30 Desember 2019
 - 17.1 (satu) Buah Map Snelhektek Berisi :
 - Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) No : Dikbud 06.03.01/156/2020 tanggal 22 Des 2020
 - Surat Pertanyaan tanggungjawab Mutlak no : PK 429/41/SD/2020
 - Rekap pembelian barang milik daerah dari Dana BOS Satdik Negeri

Halaman 138 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Rekap Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS

-Buku Kas Umum SDN Oetaman Bulan Januari 2020 s.d Desember 2020.

18.1 (satu) Buah Map Batik berisi :

-1 (satu) jepit Buku Kas Umum tanggal 1/1/2018-31/12/2018

-1 (satu) jepit Buku Kas Umum tanggal 1 Jan 2019-31/12/2019

-1 (satu) jepit Buku Kas Umum Bulan Januari 2020 – Desember 2020

19.1 (satu) Buah Map Snelhekte Berisi :

-Data SD INPRES OETAMAN 2016-2021 tertanggal 10 Juni 2021.

-Keputusan Bupati TTS Nomor : 154/Kep/HK/2017 tgl 22 Mei 2017 Tentang Pembentukan Tim Manajemen BOS Tingkat Kab. TTS Tahun 2017.

-Keputusan Bupati TTS Nomor : 556/Kep/HK/2019 tgl 09 Juli 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pelaksana BOS Tingkat Kab. TTS Tahun 2019.

-Keputusan Bupati TTS Nomor : 353/Kep/HK/2020 tgl 12 Oktober 2020 Tentang Pembentukan Tim Manajemen BOS Tingkat Kab. TTS Tahun 2020.

-Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No : 419/P/2020 Tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang III Tahun 2020

-SK Kepala Sekolah SDN Oetaman No : PK.429/02/SD/2019 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2019/2020 Semester I dan II

-Keputusan Bupati TTS No : BKPP.821/784/3/2019 tgl 19 Nov 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Guru Sebagai Kepala UPTD Taman Kanak-Kanak, Kepala UPTD Sekolah Dasar Dan kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama Dalam Wilayah Kab. TTS.

-Surat Pernyataan Menduduki Jabatan No : BKD.841.2/436/3/2015 Tgl 06 Nopember 2015 an. Jamori E. S. Liunokas, S.Sos, M.Si

-Keputusan Bupati TTS No : BKPP.821/165/3/2021 tanggal 07 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS Dari dan Dalam Jabatan Administrator dalam Jabatan Pengawas di Lingkup Pemkab. TTS.

-Petikan Keputusan Bupati TTS Nomor : BKPP.821/784/3/2019 (Pengangkatan Simon Petrus Tauho selaku kepala Sekolah SD. Negeri Oetaman)

22. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Dana BOS SD Negeri Oetaman dengan nomor Rekening : 008.02.01.006168-8 (Bank NTT).

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 22 dikembalikan kepada SD Negeri Oetaman melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

23.1 (satu) Jepitan Kertas berisi :

Halaman 139 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Toko Anda
- Fotocopy Izin Usaha (Izin Usaha Industri) Toko Anda
- Fotocopy Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) Toko Anda
- Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan "Anda" Toko
- Fotocopy NPWP atas nama Rudy Albert Thio
- Fotocopy KTP atas nama Rudy Albert Thio

24.1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana BOS.

25.1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana BOS.

26.1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana BOS.

27.1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Dana BOS.

28.1 (Satu) Bundel Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 971-7791 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana BOS.

Barang bukti nomor 22 sampai dengan nomor 28 terlampir dalam berkas perkara.

29.1 (Satu) Buah Buku LHP Inspektorat Daerah Pemerintah Kab. TTS Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Bos Pada SD. Negeri Oetaman, Kec. Amanuban Selatan TA. 2015-2020 Nomor : 10/INSP.1/2/LHP/KHS-2021 tgl 13 Desember 2021.

30.1 (Satu) Buah Map Kertas Berisi :

-1 (Satu) Buah Surat Pernyataan Sdr. Oe Christian Banoet tertanggal 16 Juni 2022, Perihal : Pengembalian uang pengadaan Meubelair tahun 2020 sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)

-4 (Empat) Lembar Surat Tanda Setoran (STS) Hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. TTS pada SD Negeri Oetaman, Kec. Amanuban Selatan Nomor : 10/Insp./2/LLHP/KHS-2021 tgl 13 (Mark Up Harga Meubeler; Disetor oleh Sdr. Oe Christian A. Banoet sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) ke Bank NTT dengan nomor Rek : 008.02.01.006168-8

Halaman 140 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Surat Keterangan BPKAD Kab. TTS terkait Penyampaian Laporan Belanja Dana BOS SD Negeri Oetaman TA. 2017

-1 Rangkap Dokumentasi Buku-Buku dan Meja Kursi

Barang bukti nomor 29 sampai dengan nomor 30 dikembalikan kepada Inspektorat Kab. TTS

31.1 (Satu) Rkp Surat Keputusan Kepala Sekolah SD. Inpres Bisene Nomor : 227/I.21.2.1/SD.36/C.2014 Tentang Penetapan Petugas Admin/Operator Sekolah SD. Inpres Bisene

Barang bukti nomor 31 dikembalikan kepada kepada saksi Oe Christian Banoet.

9.Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, **Sarlota Marselina Suek, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H.**, dan **Mike Priyartini, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mira Surahman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa secara offline serta Terdakwa secara online,;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H.

Sarlota Marselina Suek S.H

Mike Priyartini, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Surahman, S.H

Halaman 141 dari 141 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.